

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN
POHON RAMBUTAN DI DESA PANTI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD KAMAL WIJAYA

NIM: S20171001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BORONGAN POHON RAMBUTAN DI DESA PANTI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD KAMAL WIJAYA
NIM S20171001

Dosen Pembimbing



ABDUL JABAR S.H.,M.H
NIP. 197109242014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BORONGAN POHON RAMBUTAN DI DESA PANTI
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 1 November

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 2002121 1 002

Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Abd. Jabar, S.H., M.H.



(
(
)
)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 216)

Masyarakat adalah barang manusia, terlebih lagi, orang adalah hasil dari masyarakat
(Peter L. Berger)¹



¹ Peter L. Berger, langit suci : *Agama Sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono (Jakarta : LP3ES, 1994), 5

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almarhum aba tercinta “Sutaji A.M” dan umi tersayang “Nur Hamida” selaku orang tua yang menjadi super hero dalam hidup ini, yang tiada henti, selalu mendoakan sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga dapat melaksanakan kuliah dengan baik sampai menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Kakak Rifa Atul Mahmudah Wijayanti dan adikku Kartika Hijrotul Farhatin tersayang, rasa sayangnya selalu ada, serta omelan mendukungku dalam hal pilihan yang aku pilih dalam hidup ini terutama pilihan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Separuh hidupku adalah cinta dari mereka.
3. Sahabat seperjuangan yang telah membantu dan memberikan inspirasi serta yang secara konsisten memberikan nda dalam setiap kegiatan.
4. Dan seluruh orang yang berkenan yang membantu saya dalam terselesainya tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan lebih dari apa yang mereka berikan dan secara konsisten memdapat magfiroh, diliputi keindahan dan tujuan-Nya, Aamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan informasi dan menghadirkan keanggunan dan arahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW yang tiada tara yang sudah membawa kita dari waktu ketidaktahuan terhadap waktu yang bahagia saat ini.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Borongan Pohon Rambutan” disusun untuk melanjutkannya kepada peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari terkait dan berkaitan, sebab itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M sebagai Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan jabatan selama ujian kami di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember yang telah membimbing kita dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Dr. Junaidi, S.P.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluargayang sudah memberikan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami ambil.
4. Abdul Jabar S.H.,M.H sebagai administrator teori saya, sebagai hasil dari arahan

dan penghiburan saya memiliki pilihan untuk menyelesaikan penelitian saya sangat baik.

5. Semua narasumber pekerja baik di Fakultas Syariah ataupun di civitas akademik UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi bagi kami sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.

Pencipta memahami bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini. Dalam cara ini, analisis dan ide yang berguna sangat diharapkan. penelitian ini dapat berharga untuk semuanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan pengembangan ilmu hukum.

Jember, Agustus 2021

Muhammad Kamal Wijaya

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad kamal Wijaya, Abdul Jabar S.H.,M.H, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Pohon Rambutan Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Borongan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak atas dasar kerelaan yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pihak pembeli serta dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan syara' yang berlaku. Jual beli dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Salah satu jual beli yang dilakukan di Desa Panti adalah jual beli borongan, yaitu jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika tanaman belum dipetik atau masih dipohon. Sebagaimana yang terjadi dalam jual beli borongan rambutan di Desa Panti merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Dari latar belakang tersebut penulis menggunakan dua fokus penelitian yaitu: bagaimana pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan bagaimana proses peralihan benda yang dijadikan obyek jual beli di Desa Panti Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli borongan pohon rambutan. Penyajian penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek yang apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. Kemudian dianalisa apakah sesuai dengan hukum Islam mengenai praktik jual beli borongan ini.

Pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember menggunakan sistem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara membeli atau menjual buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal sehingga tidak mengenal sistem panjar. Mengenai pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan jika ditinjau dari hukum Islam dilarang dan batal hukumnya karena tidak terpenuhinya syarat dari jual beli yaitu dari segi ijab qabul dan ma'qud alaih, serta jual beli ini termasuk jenis jual beli yang mengandung unsur gharar dan maisyir yaitu termasuk jual beli ma'dum, muzabanah dan muhaqalah. Dan dalam proses peralihan benda yang terjadi dalam transaksi jual beli borongan ini adalah menjadi tanggung jawab pembeli sampai masa panen tiba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30

B. Lokasi Penelitian	31
C. Subyek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data	36
G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	40
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dan juga merupakan subjek hukum yang mana saling membutuhkan antar sesama dan saling ketergantungan terdapat satu manusia dengan manusia yang lainnya. Untuk memiliki pilihan dalam menyikapi persoalan kehidupannya, manusia bisa berbuat berbagai macam cara, contohnya adalah dengan cara jual beli. Jual beli itu sendiri merupakan salah satu usaha manusia dalam menyikapi persoalan kehidupan yang dalam hukum islam diperbolehkan oleh Allah SWT.

Dalam mengatasi permasalahan hidupnya, manusia diharapkan bisa menjaga hubungan yang baik antar sesama dan saling menguntungkan tanpa harus menyakiti manusia yang satu dengan yang lainnya. Sangat mungkin hal ini menjadi yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mereka adalah adanya komunikasi sosial dengan orang yang berbeda dan untuk mengatasi masalah sehari-hari, setiap individu harus melakukan pertukaran atau jual beli. Dalam hal ini, keberadaan manusia di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari tindakan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong antara manusia dengan sesamanya.

Dalam islam sendiri telah di instruksikan bahwa hubungan antar manusia harus diselesaikan berdasarkan renungan yang membawa manfaat dan menjauhkan dari celaka. Islam juga mengarahkan dengan baik semua masalah yang berkaitan dengan dasar dan standar, masalah muamalat yang akan dilalui

oleh setiap orang sepanjang kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, sebagai umat islam, umat dan perkumpulan dalam keuangan atau perdagangan, khususnya masalah jual beli yang merupakan jenis gerakan muamalah, dari sudut pandang diberi kesempatan untuk mencari manfaat terbaik. Muamalah adalah standar (hukum) tuhan untuk mengatur manusia sesuai dengan masalah umum dan hubungan sosial. Secara keseluruhan, muamalah adalah perdagangan produk atau sesuatu yang menguntungkan orang perseorangan, seperti jual beli sendiri, sewa guna usaha, ganti rugi, mendapatkan, mengolah dan sebagainya. Muamalah dalam islam telah memberikan pengaturan atau ketetapan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi secara praktis muamalah harus sesuai dengan pengaturan yang diatur oleh hukum islam. Standar fiqih menyatakan bahwa tataran fundamental hukum muamalah dapat diterima selama tidak ada bukti yang mengingkarinya. Namun, sekali lagi ia dibatasi oleh kepercayaan diri dan harus menjaga moral, sehingga ia tidak sembarangan membelanjakan kekayaannya. Selain dibatasi oleh keyakinan dan moral, masyarakat harus fokus pada hukum islam.

Standar dasar jual beli adalah dapat dipercaya, amanah dan kemampuan, pedoman jual beli telah telah dikendalikan untuk membuat dan menjaga kepercayaan besar dalam pertukaran jual beli, misalnya bagian yang harus dipikirkan dan kejelasan barang dagangan. Dengan cara ini, ketika melakukan latihan jual beli, setiap hukum atau standar material harus dipatuhi. sebuah perbaikan yang ditemukan pada arena publik ini adalah perdagangan. Dan dalam perkembangan sekarang masyarakat membuat transaksi jual beli

secara borongan. Dalam rujukan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diungkapkan borongan artinya bahwa memborong, bermaksud menebang (menyusup) tumbuhan kecil, menebang berbagai macam tumbuhan besar dan kecil gratis, semuanya sama. Mengiris secara praktis adalah barang-barang hasil panen (misalnya beras, produk alami) ketika belum diubah atau dipetik. Sedangkan irisan sebenarnya adalah perolehan item tanaman sebelum dipetik.²

Jual beli adalah kesepakatan antara dua perkumpulan orang berdasarkan kesanggupan dan suka sama suka. Dengan cara seperti itu, islam dengan tegas menggarisbawahi bahwa pertukaran harus didasarkan pada kepercayaan dan dapat diterima, karena ini memberikan arahan kepada kerabatnya, didalam pertemuan itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak tanpa dirugikan. Dalam jual beli sendiri ada kolom dan ada beberapa bagian yang harus dipenuhi baik oleh pedagang maupun pembeli. Dengan asumsi salah satu dari mereka tidak puas, kesepakatan dan pembelian bisa dianggap tidak valid. Karena itu ini sebagai individu yang hendak melaksanakan transaksi jual beli, ia harus memperhatikan kolom dan status jual beli sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Dasar perdagangan atau jualbeli dalam hukum islam adalah boleh atau mubah. Bagaimanapun juga, dalam perdagangan itu sendiri harus terbuka dan jelas tidak ada unsur kepalsuan, demikian pula pengaturannya musti transparan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sesungguhnya dalam pelaksanaan perdagangan pun, setiap yang menukar harus mengetahui apa yang harus diambil dan tidak

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153

boleh diambil, mengetahui haram dan halal, tidak mengambil yang menjadi hak orang lain, tidak ada kemunafikan, barang yang dipertukarkan harus yakin dan tidak mengandung komponen unsur riba. Gagasan untuk melakukan pembelian yang hebat dan benar atau lebih memilih satu sama lain atau puas satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nisa 29 dan Qs. Albaqarah 275.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu . (Qs. An-Nisa : 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah: 275)

Standar islam dalam hal kerangka keuangan sejauh pembelian dan penjualan diharapkan jelas oleh umat islam untuk menggunakan dan melatihnya sehingga latihan keuangan mereka berjalan sesuai dengan pelajaran islam. Salah satu kemajuan jual beli muncul yaitu adalah jual beli dengan sistem borongan.

Biasanya ada dua cara berbeda dalam melakukan cicilan, yaitu bisa dengan program uangmuka atau dengan membayar langsung saat rambutan sudah terkumpul. Teknik panjer ini diselesaikan dengan membayar pengembangan sekitar 20% setengah dan kekurangannya dibayarkan setelah rambutan dikumpulkan.

Melihat landasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini, terutama tentang “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN POHON RAMBUTAN (di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember) ”.

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari dasar studi kasus tersebut, maka dasar permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana proses peralihan benda yang di jadikan objek jual beli di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dirumuskanya permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Agar menemukan dasar tinjauan syariat islam tentang pelaksanaan jual beli borongan pohon di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sehingga masyarakat dapat menerapkan dasar hukum islam setiap hendak bertransaksi jual beli khususnya untuk masyarakat Desa Panti.
2. Untuk mengetahui proses peralihan barang yang dibuat obyek jual beli, yang mana proses transaksi perdangan borongan pohon rambutan di Desa panti yang mempunyai tanggung jawab merawat pohon sampai panen adalah sang pemborong atau sang pembeli ketika selesai akad.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dari target penelitian di atas, penelitian itu peneliti berharap memberi manfaat, dalam manfaat praktis ataupun manfaat teoritis. Adapun manfaat penelitian ini. Yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Peneliti ini dipercaya dapat menambah wawasan yang lebih luas dalam upaya jual beli sesuai syariah islam tanpa unsur gharar.
2. Memperoleh penjelasan serta gambaran tentang respon masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti terhadap praktik jual beli borongan pohon rambutan dan proses peralihan yang terjadi dalam jual beli tersebut.
3. Sebagai refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapapun mengetahui proses perdagangan jual beli dengan cara tebas dan dalam pandangan hukum islam ditinjau dari hukum perdagangan.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Untuk peneliti sendiri dapat memperoleh pandangan dari berbagai sumber yang diambil. Juga lebih mengetahui langkah mana yang harus diambil dalam bertransaksi yang sesuai hukum islam dan semoga bisa bermanfaat untuk Fakultas Syari'ah

2. Untuk UIN Jember

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dan teori baru bagi kampus khususnya kepada Mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Jember, dan dapat digunakan sebagai pemeriksaan untuk memikirkan percakapan tambahan terkait dengan masalah ini.

3. Bagi masyarakat

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, atau sebagai rujukan terkait dasar hukum jual beli secara borongan. Karena banyak dari kalangan masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum islam semoga bisa menjadi wawasan sebelum melaksanakan transaksi jual beli.

E. Definisi Istilah

Arti istilah mengandung arti penting istilah penting yang menjadi titik fokus pertimbangan spesialis dalam judul eksplorasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang pentingnya istilah seperti yang dirancang oleh spesialis.³

1. Tinjauan

Seperti yang ditunjukkan oleh kamus besar bahasa Indonesia, kata audit berasal dari kata survey yang bermaksud melihat, mengunjungi, menganalisis dan memeriksa untuk kemudia mencapai kesimpulan. Kemudian, pada saat itu audit merupakan hasil latihan survey, pengamatan, dugaan (setelah meneliti atau memeriksa). Ada berbagai jenis karya logis, khususnya laporan penelitian, proposal, proposisi, tesis, berita acara, laporan kasus, laporan audit, survei. Laporan survei adalah karangan yang berisi audit atas pekerjaan logis dalam jangka masa tertentu. Tugas terakhir biasanya sebagai hasil eksplorasi dalam bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian dicoba secara lisan untuk mendapatkan tingkat kelulusan dan ketercapaian pekerjaan.

³ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45-46

Terkait pengertian tersebut, hal itu tersirat didalam judul ini adalah untuk menemukan hukum islam terhadap jualbeli secara terbuka oleh daerah setempat, masyarakat khususnya di Desa Panti Kecamatan Panti.

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah interpretasi hukum islam dalam tulisan barat⁴. Istilah ini menjadi terkenal. Untuk memberikan kejelasan yang lebih besar tentang pentingnya hukum islam, penting untuk mengetahui terlebih dahulu makna dari setiap kata. Dalam bahasa hukum secara etimologis terdapat dalam akar kata bahasa Arab, khususnya, yaitu *حکم يحكم hakamaa yahkumuu* dan setelahnya dalam masdarnya menjadi *حكما hukma*. Ini berarti bahwa pribadi yang paham akan hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai manusia yang bujaksana dan cerdas.

Hukum islam adalah suatu tindakan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi tentang perilaku mukalaf. (individu yang sudah diberikan pemberat dalam hal dengan kewajiban dan komitmen) yang dirasakan dan diterima, yang membatasi semua pengikut. Lebih jauh, ini menyinggung bagaimana Rasul telah menangani melakukannya secara total.

Syariat Islam sebagaimana ditunjukkan oleh istilah tersebut mengandung makna hukum ini merupakan hukum yang diminta oleh Allah SWT bagi umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang diidentikkan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang diidentikkan dengan amaliyah. Terangkat juga, kebetulan Islam bukan hanya agama yang mengajarkan

⁴ Mardani, *Hukum Islam*; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm, 14

tentang bagaimana menghormati tuhan sebagaimana adanya. adanya aturan atau system administrasi Allah SWT untuk mengkoordinasikan hubungan manusia dengan sesamanya. Standar-standar ini bergantung pada setiap pendidikan islam, khususnya al-Qur'an dan hadist.

Hukum adalah pedoman yang terdiri dari peraturan sebagai perintah dan larangan yang membawaa komitmen serta hak. Hukum yang berlaku untuk barang, tumbuhan dan mahluk hidup adalah hukum yang membuat komitmen dan hanya mengatur sederhana.

Hukum islam yang peneliti maksud dalam hal ini adalah peraturan agama islam dalam praktiknya diharapkan susuai syariat islam, hukum islam berarti harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik, dan masyarakat wajib mengarahkan kemampuan untuk memahami hukum islam.

3. Jual Beli

Jual beli adalah ijab Kabul untuk memperdagangkan barang atau produk yang memiliki harga diri dengan sengaja antara dua pertemuan, yang satu mendapat barangnya dan orang lain mengakuinya sebagai standard yang sesuai atau pengaturan yang telah ditegakkan secara syara' dan disepakati.

Tindakan jual beli dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab itu digunakan untuk berarti kebalikanya, khususnya kata puing-puing syira' (pembelian).⁵

⁵ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 101

Secara etimologi jual beli adalah suatu pembelajaran mata kuliah jual beli barang dagangan, kata bai' yang berarti jual beli mengandung dua kata yang berkebalikan, misalnya kaya syira'.⁶

Jual beli yang peneliti maksud dalam hal ini adalah jual beli yang terjadi secara borongan yang mana sudah berlangsung lama di masyarakat khususnya masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti.

4. Borongan

Kata borongan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah jual beli barang-barang secara masal pada saat tanaman belum dipetik atau masih berada diatas pohon. Dan dalam praktiknya tebas atau memborong semua bagian buah atau barang yang masih ada di pohon sebelum masa panen tiba. Dan cara borongan ini biasanya dilakukan masyarakat secara borongan untuk jual beli buah-buahan dan lain sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyelidikan ini terdiri dari beberapa bagian, pembagian bagian-bagian tersebut agar pembicaraan lebih terpusat, sehingga apa yang diatur sesuai dengan tujuan dan hasil, tepat percakapan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi mengenai paparan umum penelitian ini. Pada bab pendahuluan menjabarkan latar belakang mengenai penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan tinjauan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 25

hukum islam terhadap Pratik jual beli borongan di Desa panti Kecamatan Panti kabupaten Jember.

BAB III adalah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penlitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV membahas mengenai penyajian data dan analisis yang didalamnya terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian di lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

BAB V merupakan penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran terkait dengan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islma terhadap praktik jual beli borongan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencatat berbagai hasil penelitian masa lalu diidentifikasi dengan eksplorasi yang akan dilakukan, kemudian, membuat garis besar, baik penelitian yang didistribusikan maupun yang tidak dipublikasikan (skripsi, tesis, disertai artikel yang memuat pada jurnali ilmiah).

Dengan melakukan progresi ini akan terlihat seberapa besar kreatifitas dan posisi eksplorasi yang akan dilakukan akan terlihat sampai sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan.⁷

Untuk meminimalisir dan menghindari distribusi dalam penyelidikan ini, pencipta memimpin evaluasi karya saat ini. Penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli borongan dalam dalam masyarakat bukan yang pertama kali. beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah berikut ini:

Skripsi yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)” : oleh Ruli Susilowati pada tahun 2018⁸ Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pada penelitian dalam skripsi tersebut: 1).bagaimana pelaksanaan akta jual beli durian di desa bringin kecamatan Bringin Kabupaten semarang? 2) bagaimana hukum islam

⁷ Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019),46.

⁸ Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Tebas pohon Durian di Desa Bringin Kabupaten Semarang* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

mensurvei pelaksanaan jual beli pohon durian di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu 1. Pelaksanaan jual beli pohon durian di Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang ini menggunakan struktur tahunan atau kontrak pohon, tepatnya dengan menjual atau membeli barang-barang alami yang masih berupa pohon dan belum terbukti berbuah. Selain itu, itu belum berkembang dengan cara apa pun kecuali dengan melihat sekilas tahun terakhir dan angsuran dilakukan secara penuh pada jam perjanjian. Dan untuk situasi ini pembeli bertanggung jawab untuk semua persyaratan ketika musim produk alami durian muncul. Segala bahaya yang muncul merupakan kewajiban masing-masing pihak karena telah disepakati diantaranya. 2. Pelaksanaan jual beli pohon durian di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang jika dilihat dari perspektif hukum Islam yang memuat kolom status jual beli sebagaimana jual beli yang berbeda tidak sesuai hukum Islam. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang belum tercapai dalam ijab qabul dan ma'qud alaih sehingga perdagangan batal hukumnya atau tidak sah, dan perdagangan ini termasuk jual beli yang dilarang oleh hukum Islam karena terdapat unsur gharar dan maisyir yaitu meliputi jual beli ma'dum, muzabanah dan muhaqalah.

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah memanfaatkan kerangka tahunan atau pinjaman pohon, khususnya dengan menjual atau membeli hasil alam yang masih berupa pohon dan belum berbuah belum berbunga sama sekali kecuali dengan melihat tahun kemarin dan angsuran dilakukan secara

penuh pada saat akad dilangsungkan dan persamaanya terdapat pada hukum islam tentang hukum jual beli secara tebas.

Skripsi yang berjudul: “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam ” (Studi Kasus Pasar Pa’baeng – baeng Makassar) : oleh Sugiarti pada tahun 2017⁹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian dalam skripsi tersebut: 1). Bagaimana aksi jual beli massal di pasar pa’baeng-baeng Makassar? 2. Instruksi untuk mensurvei sudut pandang moneter islam pada kerangka pembelian dan penjualan diskon di pasar pa’baeng-baeng makassar? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu 1. Transaksi dan akuisisi produk organic di pasar pabaeng-baeng Makasar dilakukan dengan premis diskon. Pembeli hanya melihat bagian atas prosuk alami yang sebenarnya di bagian dada.

Sedangkan pembeli tidak tahu pasti apakah itu setara dengan produk alami yang ditampilkan sebelumnya. Penulis juga tidak tahu sama sekali tentang jumlah bersih dan berat produk organic karena produk alami telah di bundel langsung dari pemasok. Disini pembeli merasaputus asa karena pada dasarnya produk organic di bagian bawah ada perbedaan. Di pangkalan sering ada produk yang tidak layak jual. Cicilan dibuat dua, yaitu cicilan Dp dan uang tertentu. 2. Pengaturan jual beli produk organic dengan premis diskon didalam pasar pa baeng-baeng Makassar dinilai kurang sesuai dengan kolom dan syarat-syarat jual beli. Hal ini tergantung pada hadist Sunan ibn majah yang menjelaskan serangkaian pengalaman, yang menyiratkan: “Rasulullah Saw

⁹ Sugiarti, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam* di Pasar Pabaeng Makassar(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

tekah melarang jual beli gharar”. Dalam transaksi dan perolehan produk organic dengan kerangka diskon terdapat di Pasar pa baeng-baeng mengandung komponen gharar, kerentanan dalam kualitas dan ukuran objek perjanjian sehingga dari alasan komponen tersebut membawa tentang keengganan dalam pertukaran. Dilihat dari penjelasan di atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin peneliti bahas ialah dengan melakukan transaksi jual beli dengan cara tebas atau borongan. Dan perbedaan adalah terjadi pada system jual beli tebas yang dilakukan.

Skripsi yang berjudul “ Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam) ” : oleh Erwan Bin Sangkala pada tahun 2017¹⁰ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Pada penelitian dalam skripsi tersebut: 1). Apa saja komponen dari adat mappala’ (diskon) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 2). Bagaimana tindakan mappala’ dalam jual beli singkong yang masih di dalam tanah di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam? Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu 1. Komponen adat praktik mappallah’ (diskon) dalam jual beli singkong di Desa lalabata, Kecamatan tanete rilau, Kabupaten Barru, lebih spesifiknya, ketika singkong sudah masuk waktu kumpul, pedagang menawarkan singkong pembeli baik membuat keputusan atau teori dengan menjauhkan diri dari kebun singkong yang menjadi objek perdagangan dan

¹⁰ Erwan Bin Sangkala, *Tradisi Praktik Mapalla’ dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi islam* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

kemudian menghilangkan beberapa batang singkong sebagai ujian untuk menentukan kualitas dan mengukur hasil akhir tanaman singkong dari hasil penilaian kedua hal tersebut menjadi alasan penentu harga singkong yang ditaruh di tempat peternak.

Selain itu, setelah melakukan kelonggaran biaya qabul, diakhiri dengan pemberian sejumlah uang oleh pembeli kepada peternak (pedagang) sebagai folio di tengah dan kemudian keseimbangan akan dilunasi oleh pembeli setelah singkong, siklus pemilahan selesai. 2. Dalam hal uang islam, tindakan, mappalla' (penurunan harga) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata adalah sesuai dengan standar jual beli dalam islam karena setelah benar-benar melihat segmen dan statusnya. pembelian dan penjualan, pelatihan telah memenuhi kolom status pembelian penjualan. Apa yang terjadi dalam Islam. Dimana gharar (kurangnya definisi) yang diidentikkan dengan objek tukar, khususnya singkong, menurut penilaian tertentu, masih disebut gharar ringan dan tidak dapat disampaikan selain dengan tantangan sehingga dilarang hkum. Dari awal gharar. Dalam terang pemaparan di atas, kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti bahas ialah dengan melakukan system tebas atau borongan dan perbedaanya adalah dalam hal transaksi jual beli. Dimana pada pemaparan diatas transaksi jual beli dilakukan setelah buah singkong memasuki waktu panen berbeda dengan deangan penelitian penulis, dalam penelitian penulis transaksi jual beli dilakukan jauh dilakukan sebelum masa panen.

Skripsi yang berjudul praktyek jual beli buah di pohon ditinjau dari konsep kepemilikan (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar) : oleh Qadri Maulidar pada tahun 2018¹¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada penelitian tersebut 1). Bagaimana Praktik Jual Beli Buah-buahan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar? 2). Faktor Apa Yang Mendorong Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar melakukan Transaksi Jual Beli Buah-buahan Di Pohon? 3). Bagaimana pandangan syariat islam tentang jual beli produk organic di atas pohon antar individu Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu :

1. Praktik jual beli produk alami yang dibuat oleh masyarakat setempat Indrapuri diawali oleh penjual yang ingin menjual hasil perkebunannya, lalu kemudian pembeli melakukan peninjauan secara langsung kelokasi perkebunan yang ingin diperjual belikan, maka sekitar maka biaya dikendalikan melalui tindakan antara vendor dan pembeli dengan pengaturan bersama, dan keduanya menyetujui pemahaman, pengaturan dapat terjadi di peternakan maupun di rumah pihak penjual.

Kemudian setelah ada peraturan antara dua pertemuan, maka, pada saat itu pihak pembeli langsung melakukan pembayaran kepada pihak penjual. Kemudian setelah beberapa hari pihak pembeli langsung membawa narang yang sudah dibelinya. Keputusan ini hanya dibuat secara lisan dan jika terjadi risiko ditanggung oleh masing-masing pihak dan di luar kesepakatan bersama. Praktik ini merupakan kegiatan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat

¹¹ Qadri Maulidar, Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau Dari Konsep Hak milik Studi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

pedesaan. 2. Faktor pendorong masyarakat melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon diantaranya untuk memenuhi kebutuhan primer yang tidak bias ditunda keberadaannya, agar buah-buahan tersebut lebih cepat terjual, karena kesibukan dari pihak penjual yang memiliki kesibukan lain seperti PNS, TNI dan lain sebagainya membuat dirinya tidak mampu mengurus perkebunannya. Juga dikarenakan pihak penjual yang tidak mampu mengelola perkebunan karena faktor usianya, dan juga dikarenakan pihak penjual yang ingin mendapatkan uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor pembeli melakukan jual beli buah-buahan di pohon dikarenakan ingin mensejahterakan keluarga. 3. Dilihat dalam pandangan hukum islam transaksi perdagangan buah-buahan di pohon di praktikkan dikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar diperbolehkan karena yang terpenting didalam jual beli, ada komponen kesenangan bersama (seperti suka sama suka) dan penghindaran perselihan serta langsung di praktikkan oleh pihak yang berpengalaman. Pada awalnya jual beli tanpa adanya timbangan yang jelas mengandung unsur gharar, namun bila ditinjau dari penalaran maqāshid syari'ah menggunakan metode istihṣan jual beli di pohon ini diperbolehkan, karena jual beli dengan cara di pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, juga buah-buahan tersebut tidak terbuang secara percuma. Dalam transaksi jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariat. Berdasarkan pemaparan di atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang tata cara jual beli secara tebas dan perbedaanya adalah karena masyarakat indrapuri memiliki kesibukan lain seperti PNS,

TNI dan lainnya sehingga dia tidak mampu mengurus tanamannya sedangkan penulis meneliti bahwa yang melakukan system jual beli tebas itu mencakup semua kalangan masyarakat di desa Panti Kecamatan Jember.

B. Kajian Teori

1. Jual beli

Mendapatkan jual beli pada umumnya, individu membutuhkan barang-barang yang ada pada orang lain (pemilik) dapat diklaim secara efektif, namun kadang-kadang pemilik lebih memilih untuk tidak memberikannya. Hadirnya syariat perdagangan merupakan wasilah (pendekatan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa melakukan tindakan yang salah. Jual beli (al-bai) menurut bahasa mengandung arti menjual, mengganti dan memperdagangkan sesuatu yang berbeda. Kata al-bai' merupakan kata yang mengandung makna kebalikannya, khususnya alsyira' (pembelian). Sesuai dengan kata al-bai' serta yang berarti kata jual sama seperti kata beli.¹² Tukar menukar atau jual beli yang menurut bahasa arab mengandung arti al-bai', al-tijarah dan al-mubidah,¹³ sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

¹² Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

¹³ Ibid.,

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Qs al fathir 29.¹⁴

Arti penting dari jual beli seperti yang ditunjukkan oleh kata istilah (kata-kata) adalah perdagangan barang-barang dagangan dengan uang tunai yang diselesaikan dengan menyerahkan hak milik mulai dari yang satu kemudian ke yang berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Imam Taqiyuddin mencirikan jual beli adalah jual beli harta, pengakuan bersama, dapat diawasi (tasarruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syara'.¹⁵ Dari sebagian pengertian di atas, dapat dipahami dengan baik bahwa arti penting jual beli adalah persetujuan untuk memperdagangkan barang atau dagangan dengan uang yang dapat diartikan, digabung dengan perdagangan hak milik yang dimulai dari yang satu kemudian ke yang berikutnya. Dengan sengaja sesuai dengan pengaturan syariat'.

Hipotesis jual beli dalam syariat Islam melatih setiap pengikutnya untuk secara konsisten berusaha mencari keridhaan Allah dengan berdagang dengan ikhlas dan efektif, dan jual beli merupakan muamalah yang dibolehkan oleh Allah. Dalam yundakan jual beli islam menunjukkan kepada para pemeluknya bahwa individu yang memasuki dunia bisnis wajib mengetahui hal-hal yang dapat membuat jual beli itu halai atau tidak (fasid). Kal ini diharapkan agar muamalat berjalan dengan halal dan segala pandangan dan kegitan jual beli merupakan salah satu syarat manusia

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

¹⁵ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, Kifayatul Akhyar, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal.29.

sebagai makhluk yang bersahabat, karena kebutuhan manusia tidak dapat tercukupi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus secara konsisten mengingat standar muamalat yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Dalam Muamalat dilakukan berdasarkan perenungan untuk memperoleh manfaat dan menjauhi kehidupan individu yang terluka
4. Dan muamalat diselesaikan dengan menjaga sifat-sifat pemerataan, menjauhi unsur-unsur penyalahgunaan dan unsur mengejar pintu-pintu terbuka di kesempitanannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁶

Perdagangan borongan Pohon Rambutan dilihat dari Jenis-Jenis buah-buahan. Dalam hukum Islam, hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan meskipun secara praktek cenderung terdapat menjadi dua, yaitu perdagangan khusus yang dibolehkan dan perdagangan yang diharamkan. Dalam pelaksanaan praktik perdagangan borongan pohon Rambutan di Desa Panti tergolong perdagangan yang dilarang oleh Islam dan batal hukumnya.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, ((Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15-16

2. Jual Beli Gharar

a. Penjelasan Jual Beli Gharar

Sesuai bahasa Arab, arti al-gharar adalah al-khathr (risiko atau bahaya). Sesuai dengan keterangan para peneliti, maka dalam hal ini gharar mendefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah mencirikan bahwa definisi gharar adalah sesuatu yang tertutup sehingga belum diketahui keberadaanya.
2. Malikiyah mencirikan gharar sebagai sesuatu yang dipersoalkan antara yang aman (terbebas dari ketertinggalan) dan yang dirugikan.
3. Imam Syafii mengartikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
4. Dan Hanabilah menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu di antara dua hal yang salah satunya tidak jelas.

Alasan jual beli gharar adalah saat seorang pedagang menipu seorang muslim dengan menjualkan barang yang didalamnya terdapat pelarian.¹⁷ Selanjutnya, makna bai al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung bahaya atau resiko terhadap salah satu akad-akad yang mengakibatkan kerugian moneter.

b. Hukum jual beli Gharar

Sebagaimana telah disinggung oleh pencipta bahwa jual beli menurut pandangan yang halal dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang diingkari oleh agama. Dalam hukum

¹⁷ Abdurrahman As-as'adi, *Fiqh Jual Beli*, Senayan Publing, 2008, hlm. 138

islam, jual beli gharar tidak boleh. Ada banyak pertentangan yang memperjelas larangan pembelian dan penjualan ini.

Dalam al-khithabi sebagaimana dikutip oleh Abi malik kamal tabung al-sayyid salim mengatakan bahwa hukum utama gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui kaena tertutup dan rahasi. Setiap pertukaran dan pembelian yang rencananya tidak jelas dapat dinilai, maka pada saat itu disebut kesepakatan dan pembelian ba'i al-gharar.

Sebagaimana ditunjukkan oleh An-Nawawi dalam syariah sahih muslim, sebagaimana dikutip oleh Abi malik kamal wadah al-Sayyid salim, setiap pertukaran yang disebutkan di atas adalah batal.

Rasulullah SAW dalam ba'I al-gharar melarang jual beli karena tujuannya untuk menjaga harta agar tidak habis-habisnya, tidak merugikan keuangan, dan tidak menimbulkan perdebatan antar manusia.¹⁸

contoh perdagangan yang diharamkan karena terdapat unsur gharar adalah sebagai berikut:

- a. Bai al-Munabadzah Ba'i al-Munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari.
- b. Bai' al-Mulamasah Ba'i al-Mulamasah khususnya jual beli berhubungan satu sama lain. Ini menyiratkan bahwa jika pembeli menghubungi bahan atau pakaian dealer, pembeli harus mendapatkannya.

¹⁸ Enang Hidayat, *fiqih jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 104

- c. Bai al-Hashah Bai al-Hashah yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya.
- d. Bai Habl al-Habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.
- e. Bai al-Madhamin dan Bai' al-Malaqih Bai' al-Madhamin yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Sedangkan Bai' al-Malaqih yaitu menjual anak unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.
- f. Bai Ashab al-Fahl Bai Ashab al-Fahl yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk).
- g. Bai al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha Bai al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya.
- h. Bai al-Tsanaya Bai' al-Tsanaya adalah penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidakjelas).
- i. Bai ma Laisa Indahu Bai ma Laisa Indahu adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.¹⁹

perdagangan borongan pohon rambutan di Desa Panti dinamakan jenis jual beli gharar, yang meliputi jual beli ma'dum, muzabanah dan muhaqalah. Transaksi jual beli borongan di Desa Panti sudah sepatutnya jual beli gharar mengingat di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan,

¹⁹ Ibid, hlm. 105

khususnya jual beli produk alam buah rambutan yang masih berupa pohon yang belum produktif, dan belum berkembang dengan cara apapun, sehingga tidak salah lagi diakui dengan baik dari segi harga maupun barang.

Hal ini dilarang oleh hukum Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda;

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: Juga mengungkapkan kepada kami wadah Abu Bakar Abi Syaibah telah mengungkapkan kepada kami wadah Abdullah idris dan tabung yahya Said dan abu Usamah dari Ubaidillah. Juga, itu dijelaskan dari kursus lain, telah mengungkapkan kepada saya wadah zuhair Harb sementara lafadz darinya telah mengungkapkan kepada kami tabung yahya Said dari ubaidillah telah mengungkapkan kepada saya Abu Az Zinad dari Al a'raj dari Abu Hurairah katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan hashah (yaitu: jual beli dengan melempar batu) dan berbagai strategi yang mengandung unsur pungli.

Dari hadist diatas, sangat jelas terlihat bahwa setiap transaksi dan pembelian yang belum jelas (tidak jelas) baik dari segi nilai, produk, waktu dan lokasi adalah batal. Pelaksanaan jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti dikenang untuk jenis ma'dum jual beli, yaitu jenis penawaran dan perolehan objek pertukaran yang tidak ada saat kesepakatan dan kesepakatan jual beli dibuat.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
 قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ
 مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami (Husyaim) dari (Abu Bisyr) dari (Yusuf bin Mahak) dari (Hakim bin Hizam) ia berkata; Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku katakan; ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padaku."

Dasarnya pada semua jenis muamalat diperbolehkan kecuali setiap kali diperintahkan oleh Al-qur'an dan as-sunnah. Maka untuk memahami tata cara muamalat yang halal yang terkandung dalam Al-qur'an dan as-sunnah, seperti halnya untuk mendapatkan rencana permainan muamalat yang sah yang disebut ijtihad. Mata air ijtihad memegang peranan penting dalam pembentukan syariat islam, khususnya dan dalam bidang muamalat yang terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mengetahui hukum jual beli yang diindikasikan oleh spekulasi islam telah menjelma menjadi tanggung jawab setiap muslim yang akan menyelesaikan pembeliannya dan penawaran untuk mengatasi masalah kehidupan secara konsisten.

Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penilaian peneliti dari berbagai mazham, adapun jumhur yang tidak menghalalkan jual beli barang dagangan yang tidak jelas (bai'ul ma'dum), yang sifat dan syaratnya tidak memuaskan, misalnya hadist nabi yang mengingkasi pembelian dan jual habalalul habalah, khususnya unta yang masih dalam perut yang dilakukan

orang-orang zaman dahulu. Rasulullah SAW melarang perdagangan dengan alasan bahwa menurut syariat islam mengandung unsur gharar, keraguan yang dipegang (sekilas dan hukum). Dan harus memenuhi kebutuhan seperti yang ditulis dalam buku standar yang sah lokasi karya Ahmad Azhar adalah sebagai berikut:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi²⁰

Sebuah standar peneliti ushul fiqh merekomendasikan bahwa dalam jual beli, penting untuk menghilangkan semua struktur yang membawa bahaya yang dapat merusak kejujuran persaudaraan. Juga, untuk mengetahui kualitas jumlah barang dagangan dapat dipertukarkan, maka jumlahkan perkiraan dan kemunculan pembelian dan pembelian dan penjualan. Dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.²¹

²⁰ Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat , (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.51

²¹ Al-An'am (6): 152.

3. Borongan

Pada dasarnya jual beli tebas berasal dari bahasa Indonesia yang bermaksud membeli semua atau membeli. Dengan demikian, perdagangan pemotongan adalah perdagangan produk dimana dengan mendapatkan tanpa ada sisi walaupun di tuai secara bertahap. Sedangkan transaksi dan perolehan potongan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembelian dan penjualan barang-barang tanaman dalam jumlah diskon pada saat tanaman belum dipanen.

Tanaman yang akan dibeli masih hidup, jual beli borongan ini biasanya digunakan untuk bekerja dengan jual beli produk alam atau benih yang jumlahnya tidak dapat dinilai atau belum layak untuk dikumpulkan. Secara fundamental, jual beli ini menyatakan ekspresi mengiris atau bisa dibilang sampai habis atau dibeli sampai habis.

Dengan oleh karena itu, kesepakatan pemotongan adalah kesepakatan dan akuisisi tanaman atau produk dengan biaya terbatas selama masih berada di pohon. Dalam kesepakatan pemotongan ini, itu hanya menggunakan pengukur sebagai penilaian dan tidak ada ukuran dosis yang ideal, sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam kesepakatan dan pembelian. Oleh karena itu, dapat dilakukan pembeli atau pedagang untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Praktik borongan memang bukan hal yang aneh lagi, pelatihan ini sudah lumrah di mata masyarakat. Pada zaman Nabi seperti itu, namaun disebut jula beli jizaf. Jual beli jizaf dalam bahasa memakan jumlah yang

sangat besar. Transaksi dan perolehan jizaf dalam ungkapan fiqih adalah transaksi dan perolehan produk yang biasanya diperkirakan, diukur atau ditentukan secara masal tanpa ditaksir, dihitung, dan ditimbang sekali lagi.

praktik jizaf dilakukan hanya melalui menilainya sesudah mengamati barang tersebut secara seksama. Cara berpikir maliki menyatakan bahwa syarat untuk kesepakatan dan perolehan jizaf atau diskon adalah bahwa artikel harus memiliki opsi untuk diamati melalui cara mata kepala saat melakukan perjanjian atau sebelumnya. bebrapa peneliti mengizinkan pembelian dan penjualan secara masalah tau pengukuran.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis pemeriksaan ini adalah jenis eksplorasi yang merupakan penelitian lapangan yang koheren tersendiri yang diharapkan dapat menggambarkan dengan lugas, memberikan gambaran umum atau kumpulan individu sebagai atau gambaran hal manifestasi yang kemudian diuraikan melalui penggambaran yang dimaksud, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan²² yang menghasilkan pemeriksaan informasi yang menarik, khususnya informasi yang diungkapkan oleh responden yang direkam sebagai salinan cetak atau secara lisan sebagai perilaku asli.²³ Dan dalam penelitian ini pencipta akan menggambarkan atau memaparkan bagaimana jenis jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

2. Pendekatan

Dalam pemeriksaan ini, ahli menggunakan metodologi yuridis sosiologis, khususnya pendekatan eksplorasi yang mengabalisis kearifan dan perilaku setiap individu (masyarakat dan substansi hukum) dan masyarakat serta kecukupan sanksi hukum positif di Indonesia. Terlebih lagi, adalah menjelaskan berwawasan, khususnya metodologi yang melihat

²² Septian Santana K. *menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 1

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

kehidupan individu. Dalam penelitian ini menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan pohon Rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kecamatan Panti kabupaten Jember. Alasan penelitian ini mengambil di kecamatan Panti kabupaten Jember analisis masih menemukan kesepakatan dan akuisisi pohon rambutan dengan sitem borongan Di Desa Panti. Oleh karena itu, analisis melihat Desa Panti untuk lokasi penelitian.

C. Subyek Penelitian

Sumber informasi dalam pemeriksaan ini adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh. Jadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan pilihan untuk memberikan data terkait pemeriksaan hukum islam tentang tindakan jual beli borongan pohon rambutan di Kecamatan Panti. Untuk menggali data dari informan, digunakan teknik pengambilan sampel secara purposive yakni memilih beberapa kelompok subyek atau kualitas atau atribut tertentu yang dianggap memiliki hubungan yang nyaman dengan atribut atau kualitas penduduk yang telah diketahui. Teknik ini mengambil beberapa responden atau informan yang di anggap mewakili keseluruhan masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti kabupaten Jember.saksi-saksi dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Masyarakat Desa Panti yang paham dengan tata cara jual beli secara borongan

2. Kepala Desa Panti

Sumber informasi adalah sumber yang diharapkan dapat mengumpulkan data berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penilaian ini menggunakan sumber, yaitu:

a. Primer

sumber informasi esensial akan menjadi sumber informasi yang didapat dari sumber pertama. Informasi penting dapat berupa penilaian mata pelajaran eksplorasi (sudut pandang individu) baik secara mandiri maupun secara kumpul-kumpul. Selanjutnya, informasi penting adalah sebagai kesempatan atau latihan dan hasil tes.²⁴

Menurut Soejono,²⁵ informasi penting adalah informasi utama yang didapat langsung dari daerah setempat. Informasi penting didapat melalui penegasan dan pertemuan-pertemuan yang merupakan hasil dari pengarahan tenaga secara terpadu melihat, mendengar dan mengajukan pertanyaan dan dilakukan dengan sengaja, terkoordinasikan dan konsisten menunjuk untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan secara langsung dari responden dilapangan, yaitu masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti.

b. Sekunder

Sumber informasi opsional akan menjadi sumber informasi yang diperoleh secara implisit. Informasi tambahan dapat berupa catatan, laporan, file, arsip, dan tulisan lainnya.²⁶

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011),177.

²⁵ Suerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

²⁶ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumu Aksara, 2011), 76.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk data peristiwa sosial adalah pengembangan utama dalam penelitian, karena tujuan dasarnya dalam penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Segmen ini menggambarkan metode pengumpulan informasi. Segmen ini menggambarkan metode pengumpulan informasi yang akan digunakan, seperti persepsi anggota, rapat dari atas ke bawah, dan dokumentasi. Adapun berbagai informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

strategi pertemuan sangat penting dalam mengumpulkan informasi dan menggali data dengan kerangka Tanya jawab untuk dua pertemuan yang diselesaikan dengan sengaja dan berdasarkan motivasi di balik ujian.²⁷ Gerakan rapat dipimpin tergantung pada jenis tata tertib rapat. Wawancara adalah percakapan atau pertemuan dengan penjelasan tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pertemuan, untuk lebih spesifik (penguji) yang mengajukan pertanyaan dan individu yang mengajukan pertanyaan diwawancarai (penanya) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut pertanyaan itu²⁸ dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut.²⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip, seperti buku, buku harian logis lainnya yang diidentifikasi dengan

²⁷ Arif Subyantoro FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), 97.

²⁸ J. Lexy Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pustaka Rosdakarya, 2008), 135.

²⁹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 59.

judul yang sedang diselidiki.³⁰ Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek pemeriksaan. Hasil investigasi atau penegasan pertemuan akan lebih dapat diandalkan bila didukung oleh dokumentasi terkait. Dokumentasi diartikan sebagai metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh yang ada atau dapat diakses.³¹

c. Observasi

Dalam observasi diselesaikan dengan melihat, mendengar, dan memusatkan perhatian secara langsung dilapangan. Penonton menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang di amati.³² Dalam perspektif langsung, persepsi menggabungkan tindakan merekam standar perilaku pribadi, individu, item, dan peristiwa dalam metode yang diatur untuk memperoleh data tentang keajaiban yang terjadi diamati. Dalam pemeriksaan ini pencipta perhatikan kenyataan yang dapat dilihat langsung di sekitar penelitian di kecamatan Panti kabupaten Jember juga, catatan sebagai informasi yang diperlukan untuk interaksi pemeriksaan. Dengan adanya persepsi anggota artinya data yang didapat lebih lengkap, tajam dan tepat serta dapat dilegitimasi. Maka dengan tata cara ini akan membantu pencipta dalam menemukan tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli borongan Pohon Rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

³¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 50.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

E. Analisis Data

Penyelidikan informasi diharapkan memberikan arti penting dan implikasi yang berharga dalam menangani masalah penelitian.³³ Investigasi teknik pemeriksaan ini menggunakan strategi investigasi subjektif, untuk lebih spesifiknya analisis akan mengklarifikasikan informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian pada saat itu akan dilakukan penilaian terhadap informasi tersebut.³⁴

Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni pemeriksaan induktif, yang merupakan strategi untuk percaya yang menarik diri dari kenyataan yang diungkapkan dari peristiwa-peristiwa substansial, kemudian, pada saat itu berkumpul untuk menciptakan tujuan-tujuan umum.³⁵

Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif ada tiga analisa yaitu, reduksi data, menunjukkan informasi dan berakhir atau konfirmasi. Cara ilmuwan dalam mengenali informasi adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah memperoleh informasi umum, analisis dengan cepat mengarahkan penentuan informasi pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan. Sehingga informasi yang didapat bisa memudahkan untuk memperoleh garis besar di lapangan dan memudahkan spesialis untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.

³³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

³⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

³⁵ Yunuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166

b. Penyajian Data

Setelah data dipilih, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Informasi yang didapat di lapangan adalah sebagai teks akun. Setelah informasi diperkenalkan, ilmuwan akan membedakan informasi untuk mendapatkan tujuan dari hasil eksplorasi.

c. Kesimpulan

Membuat kesimpulan atau konfirmasi penting untuk bagian pengaturan total. Dengan demikian, kemajuan ini adalah kemajuan terakhir dalam meruntuhkan informasi yang digunakan dalam penyelidikan.

F. Keabsahan Data

Selama waktu yang dihabiskan untuk menguji keabsahan informasi yang didapat, spesialis memeriksa keabsahan informasi menggunakan prosedur triangulasi. Moelong berpendapat³⁶ triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi untuk benar-benar melihat tujuan atau sebagai pemeriksaan terhadap informasi tersebut.

Agar diperoleh temuan yang sah, penting untuk melihat kepercayaan dengan memanfaatkan prosedur legitimasi informasi. Dalam eksplorasi subjektif, penemuan atau informasi dapat dikatakan substansial bila tidak ada perbedaan antara apa yang dicatat oleh ahli dan apa yang benar-benar menimpa benda yang sebenarnya dilihat.

³⁶ Lihat moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, : Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 386

Keabsahan informasi yang ditemukan dalam pemeriksaan ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode review informasi yang mengkonsolidasikan strategi bermacam-macam informasi yang berbeda dan sumber informasi yang ada. Tentang metode triangulasi sumber adalah untuk renungkan dan periksa tingkat kebutuhan informasi yang diperoleh dari berbagai acara secara abstrak. Hal ini dapat dicapai antara lain:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan yang dikatakan individu secara terbuka melawan apa yang mereka katakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan sentimen perspektif yang berbeda pada individu seperti individu konvensional, individu dengan intruksi pusat atau tinggi, individu yang berbeda.³⁷

G. Tahapan Penelitian

Segmen ini menggambarkan pelaksanaan eksplorasi, mulai dari pemeriksaan primer, perbaikan rencana, pemeriksaan hasil, hingga penyusunan laporan.³⁸ Interaksi yang dilakukan analisis dalam melakukan investigasi di lapangan atau objek pemeriksaan.

Fase-fase eksplorasi yang disinggung dalam penelitian merupakan interaksi dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian diisolasi menjadi beberapa tahap, khususnya tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan ujian dan tahap penyempurnaan.

³⁷ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 76.

Dalam pemeriksaan ini, penulis menggunakan beberapa tahap penelitian yaitu:

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan yang dilakukan dalam bagian pra lapangan antara lain:

- a. Membuat rencana penelitian
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Melakukan peninjauan obyek penelitian, peneliti melakukan observasi awal terkait obyek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul kepada jurusan
- e. Menyusun metode penelitian
- f. Meninjau kajian pustaka
- g. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- h. Mengurus surat perizinan lapangan
- i. Menyiapkan persiapan lapangan.

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Sesudah memperoleh persetujuan penelitian, analisis akan memasuki objek eksplorasi dan langsung mengumpulkan informasi dengan memperhatikan, bertemu dan merekam untuk mendapatkan data yang diidentifikasi dengan penelitian tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tebas pohon rambutan di Desa panti Kecamatan Panti dalam tahap penelitian laporan, yang menggabungkan perencanaan hasil eksplorasi, konseling hasil penelitian dan bekerja pada efek samping dari wawancara.

3. Tahap penyelesaian

Bagian ini memaparkan tahapan yang terakhir pada penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan setiap informasi yang dibutuhkan maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan atau hasil penelitian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada pengurus untuk dilakukan perubahan dan koreksi jika fundamental terdapat kegiatan hasil dan kekurangan. Latihan yang dilakukan pada tahap ini adalah menggabungkan informasi yang diperoleh dan dibedakan sebagai laporan eksplorasi yang Tahap penyelesaian ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang dianalisis dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) yang akhirnya berisi kesimpulan dan rekomendasi penting untuk perbaikan dan merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

UJIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya desa Panti.

Desa Panti tidak terpisahkan dari latar belakang sejarah masyarakat desa Panti. Desa yang dulunya sudah bernama desa Panti, hal ini disebabkan karena pada jaman penjajahan Belanda daerah ini merupakan tempat pertempuran antara rakyat peribumi dengan pasukan Belanda sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga masyarakat Desa Panti pada waktu itu sepakat untuk memberi nama desa ini dengan nama Desa Panti.

Nama Desa Panti didasarkan dari kata “Papan Mati” yang memiliki arti tempat mati atau tempat orang meninggal Dunia. Dengan kepala desa pertama yang bernama Mukiar.

Akan tetapi berbeda dengan sebagian sejarah yang beredar di masyarakat kuno nama Panti di ambil dari cerita awal keberadaan lahan yang awalnya masih berbentuk hutan/ alas sehingga datang orang pertama yang memulai dan membuka lahan belum sampai dapat tidak begitu luas yang bisa dibuka orang tersebut mati maka digantikan oleh orang berikutnya yang diperkirakan makamnya ada di dusun gebang desa Panti kecamatan Panti yang bernama

- a. Kakek jenar dan nenek Jenar
- b. Kakek jenimah dan Nenek Jenimah³⁹

Karena kearifan sejarah lokal yang masih belum ter gali di masing masing dusun atau wilayah yang berada di masyarakat Desa Panti. Karena

³⁹ Sumber P. Toha/ asru Lahir tahun 1934. Arsip desa panti

adanya semangat perubahan maka desa panti memilih kepala desa untuk tahap dan waktu pergantian kepemimpinan berikutnya.berikut adalah beberapa kepala desa yang pernah menjabat dan yang menjabat kini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	MULAI s/d TAHUN	NAMA JABATAN
1	Mukiar	Sebelum Th 1930	Petinggi
2	Kartodiharjo	1930-1945	Petinggi
3	P. Rupiah	1945-1950	Petinggi
4	Miroso	1950-1969	Petinggi
5	Sutrisno	1969-1970	Petinggi
6	Ngatiran	1970-1983	Petinggi
7	Agus Mahdi Amin	1983-2007	Kepala Desa
8	Akhmad Taufik S.E	2007-2019	Kepala Desa
9	Suroso	2019-sekarang	Kepala Desa

2. Letak Geografis

Mengingat informasi peraturan pemerintah kota tahun 2020, desa Panti adalah salah satu dari kecamatan di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah desa Panti 65.555,8 m² . desa panti terdiri dari 7 dusun , 22 RW dan 58 RT. Desa Panti terletak di sebelah barat daya Kabupaten Jember dengan jarak 10 km. letak geografis : 113.607578 BT/ -8,120449

LS Kondisi Geografis desa Panti adalah sebagai berikut:

BATAS	DESA / KELURAHAN	WILAYAH
Barat	Desa Kemuningsari Lord an Desa Pakis	Kabupaten Jember
Timur	Desa Serut	Kabupaten Jember
Utara	Desa Suci	Kabupaten Jember
Selatan	Desa Glagahwero	Kabupaten Jember

a. Kondisi umum Demografis Daerah

Panti adalah memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.510 penduduk dari jumlah rumah tangga 3.592 kepala keluarga. Jumlah penduduk perempuan 5.343 jiwa, sedangkan laki-laki 5.157 penduduk.

b. Kondisi Ekonomi

Perkembangan keuangan daerah Desa Panti hingga kini telah memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari perkembangan dan kehidupan masyarakat setempat, terutama kemajuan pemenuhan kebutuhan pokok (papan, sandang, pangan) yang mengalami perubahan yang tajam. Kebutuhan tambahan (motor dan telepon genggam) di setiap keluarga biasanya sudah ada. Akan tetapi tahun 2020 mulai bulan maret secara mayoritas masyarakat terdampak ekonomi yang tidak stabil akibat dari pandemic COVID 19.

Dalam ekonomi Desa kemajuan keuangan dapat tercermin dalam beberapa petunjuk. Bagian petunjuk dapat digunakan untuk melihat capaian peningkatan adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Besarnya PDRB telah dicapai dan kemajuan merupakan gambaran dari kemampuan kota dalam mengatasi asset dan SDM secara regular. Donor daerah terbesar dalam penatan PDRB di kota halfway house berasal dari hortikultura atau pertanian.

c. Persebaran masyarakat

Melihat laporan bulanan desa pada tahun 2020, penduduk desa Panti berjumlah 10.483 jiwa yang tersebar di 7 dusun.

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Krajan Selatan	626	567	1193
2	Krajan	790	873	1663
3	Darungan	1010	996	2006
4	Gebang Langkap	592	618	1210
5	Gebang	678	762	1440
6	Prapah	785	830	1615
7	Wonolangu	676	697	1373

d. Kependudukan menurut karakteristik sosial

Jumlah penduduk yang ditunjukkan oleh agama, data penduduk yang bergantung pada agama diharapkan dapat dirancang penataan kantor dan yayasan cinta sebagai program latihan yang diidentifikasi antara keselarasan yang ketat. Menurut agama mereka, jumlah penghuni rumah singgah terdiri dari:

Jumlah penduduk menurut agama Penduduk Desa panti.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	10.342	98,94%
2	Kristen	133	1,02%
3	Katolik	4	0,2%
4	Hindu	4	0,2%
5	Budha	0	0%
6	Konghuchu	0	0%
7	Lainya	0	0%
	Jumlah	10.483	100%

e. Ekonomi

Proporsi pekerjaan semua masyarakat usia kerja (15-64) yang mungkin dapat memberikan tenaga kerja dan produk. Penghitungan jumlah tenaga kerja dilakukan dengan melihat jumlah masyarakat yang habis-habisan keseluruhan. Secara garis besar, panggilan masyarakat

Desa Panti dapat dikenal di beberapa bidang, seperti pertanian, industry dan lain-lain berikutnya adalah tabel jumlah penduduk yang bergantung pada mata pencaharian.

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total laki+perempuan
Petani	242	205	447
Buruh tani	584	591	1175
TKI perempuan/TKW	0	38	38
TKI Pria	32	0	32
PNS	62	68	130
Pengrajin industri rumah tangga	6	14	20
Pedagang keliling	23	12	35
Peternak	21	0	21
Nelayan	0	0	0
Montir	16	0	16
Dokter swasta	0	0	0
Bidan swasta	0	0	0
Perawat swasta	0	0	0
Pembantu rumah tangga	0	0	0
TNI	3	0	3
Polri	8	0	8
Pensiunan TNI/PNS/Polri	51	58	109
Pengusaha kecil menengah	81	135	216
Pengacara	0	0	0
Notaris	0	0	0
Dukun kampung terlatih	0	0	0
Jasa pengobatan alternative	1	0	1
Dosen swasta	0	0	0
Pengusaha besar	0	0	0
Arsitektur	0	0	0
Seniman	0	0	0
Karyawan perusahaan swasta	415	472	887
Karyawan perusahaan pemerintah	0	0	0
Makelar	71	0	71
Sopir	14	0	14
Pekerja Becak	7	0	7
Pekerja ojek	0	0	0
Pekerja cukur	3	3	6
Pengrajin kayu	114	0	114
Kusir delman	0	0	0
Jumlah jenis mata pencaharian pokok	1754	1808	3350

3. Visi Misi Desa Panti

a. Visi

Visi adalah kebutuhan yang merupakan artikulasi atau verbalisasi kualitas otoritatif praktis, keyakinan, bantalan dan tujuan, memberi kekuatan, energy, dan tanggung jawab, dan memiliki pesona yang dapat diandalkan sebagai pembantu dalam menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan.

Berikut adalah visi Desa Panti tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut: “terwujudnya perubahan tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih, untuk mewujudkan desa panti yang adil, makmur, sejahtera dan religious.”

Visi desa panti mengandung makna dan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Panti yang baik dan bersih mengandung makna:

Terwujudnya perubahan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai pengayom dan mampu memberikan layanan pada masyarakat.

2. Adil, makmur, dan sejahtera mengandung makna:

Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin membaik, meningkatkan cara hidup dan kepuasan pribadi daerah setempat sekarang dan lagi. Persyaratan penting daerah setempat, baik secara nyata maupun intelektual, terpenuhi, yang dipisahkan oleh makanan yang cukup, kapaian, tempat tinggal, kesejahteraan, pengajaran, keadaan keamanan yang membantu, iklim kehidupan yang bersahabat,

penghargaan dan penghargaan bersama yang bergantung pada mentalitas yang ketat. Dan mempertahankan penghargaan aturan mayoritas ekuitas.

3. Religious, mengandung makna:

Masyarakat umum yang secara konsisten mengedepankan premis ketat dalam aktifitas public, untuk membuat kondisi daerah yang tenang dan tentram yang dianut oleh keagamaan yang dianutnya, dan tetap menjaga ketabahan dan kekeluargaan baik antar pemeluk agama, antar pemeluk agama maupun yang lainnya. Agama dengan otoritas publik.

Visi tersebut bertujuan agar mewujudkan administrasi yang baik, sehingga dapat diakui kondisi yang lebih baik dalam hal menggerakkan pembangunan moneter menuju masyarakat yang sejahtera dengan menggunakan asset-aset normal yang ada.

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat Panti untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sehingga tujuan tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan secara umum.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

2. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam
3. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
4. Pemberdaya masyarakat

B. Penyajian Data Dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap respon masyarakat tentang praktek jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kabupaten Jember, bahwa masyarakat Desa Panti sudah lumrah atau wajar melakukan praktik perdagangan buah-buahan melalui tebasan atau ketika berada di atas pohon tersebut yang mana hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa panti sejak dulu.

Gambaran umum perdagangan borongan pohon rambutan yang terjadi pada Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang bersedia peneliti wawancarai sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan		Umur
1	Muhammad	Penebas		60
2	Bustomi	Penebas		59
3	Nur Hamida		Penjual	52
4	Nurul Hidayah		Penjual	49
5	Sri Dini Fajar Yani		Penjual	45
6	Seniati	Penebas		57

Sumber: Data didapatkan langsung dari sumber yang bersangkutan

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan peneliti bahwa respon masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember tentang praktik jual beli borongan pohon rambutan sudah ada sejak dulu dan sudah dilakukan masyarakat untuk bertransaksi jual beli secara borongan. Dalam hal ini

masyarakat Desa Panti rata-rata sudah mengetahui adanya praktik jual beli secara borongan dan dalam pelaksanaannya adalah dengan mendatangi rumah si penjual atau pemilik pohon kemudian terjadilah tawar menawar yang kemudian dihasilkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

1. Praktik Jual Beli Pohon Rambutan secara Borongan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

a. Praktik Jual Beli Secara borongan

Jual beli borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember terjadi bukan tanpa bantuan dari orang lain, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli borongan pohon rambutan, baik faktor ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya.

1. Faktor yang menjebabkan jual beli borongan

Pemborong melakukan jual beli dengan sistem borongan ini karena melihat penjual yang kesusahan dalam menjual hasil rambutan langsung ke tengkulak, karena melihat sarana dan prasarana yang tidak semua masyarakat punya sehingga menyebabkan mereka kesusahan dalam menjual rambutan, maka dari itu pemborong membelinya dengan cara borongan langsung dan menanggung semua.

2. Mekanisme transaksi secara borongan

Transaksi ini terjadi ketika rambutan sudah siap untuk di panen, bukan di awal menanam atau pada masa pertumbuhan rambutan sudah dijadikan hak milik oleh pemborong. Penjual akan

mengajak pemborong untuk datang langsung ke kebun rambutan, setelah itu penjual dan pemborong melakukan pertimbangan harga sampai harga yang mereka sepakati, maka setelah akad terjadi lepas tanggung jawab penjual untuk mengurus pemanenan rambutan tersebut, karena semua akan di tanggung oleh pemborong.

3. Mekanisme dalam menentukan harga dalam praktik borongan

Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik borongan singkong di Desa Panti tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pemborong rambutan. Penjual memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil rambutan yang akan diperoleh. Dalam memberikan harga jual penjual mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan rambutan, yang mana harga tersebut tidak merugikan penjual. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen rambutan dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan.

4. Permasalahan dalam jual beli borongan

Masyarakat desa Panti yang melakukan transaksi jual beli borongan sudah mengetahui dan siap menerima resiko yang terjadi dari jual beli borongan rambutan, seperti hasil panen tidak sesuai dengan taksiran yang sudah disepakati. Semakin sering melakukan transaksi jual beli borongan maka semakin mengetahui penaksiran hasil panen yang akan di dapat. Dalam penelitian ini dilakukan

beberapa wawancara dengan pelaku penjual maupun pembeli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Berdasarkan wawancara yang dipimpin oleh peneliti dengan bapak Suroso Selaku Kepala Desa Panti, menurut beliau praktik perdagangan tebas pohon rambutan di Desa Panti terjadi karena terdapat beberapa kondisi diantaranya yakni kondisi ekonomi, faktor kebiasaan, faktor perdagangan dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah lumrah terjadi jual beli borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti. Berikut pernyataan bapak Suroso.

“Dari informasi yang saya dapatkan banyak masyarakat disini yang melakukan jual beli borongan pohon rambutan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli borongan diantaranya yaitu faktor ekonomi, usaha, jual beli dan lain sebagainya. Sehingga, lumrah terjadi dan sudah mulai lama masyarakat melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini”.⁴⁰

Selanjutnya adalah pernyataan dari beberapa orang yang melakukan jual beli borongan pohon rambutan yang sudah peneliti wawancarai.

Pertama, Muhammad, sebagai selaku orang yang melakukan borongan pohon rambutan beliau menyatakan:

“jual beli borongan pohon rambutan sudah lumrah terjadi di Desa Panti ini, dan saya juga sudah melakukan borongan sudah

⁴⁰ Suroso, wawancara, Panti, 16 juni 2021.

cukup lama antara tahun 2013 sampai sekarang. Dan ketika saya melakukan borongan saya mendatangi orang yang memiliki pohon rambutan tersebut kemudian terjadi tawar menawar antara saya dengan penjual sehingga di temukan harga yang pas yang mana sama-sama ikhlas dan menerima”.⁴¹

muhammad mengatakan, bahwa faktor yang melatarbelakangi untuk melakukan jual beli borongan pohon rambutan yaitu atas kemauan sendiri dan juga untuk perdagangan. Menurutnya, jual beli tebas pohon rambutan yang terjadi di Desa Panti sudah lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika sudah mendekati musim rambutan mereka melakukan tebas termasuk saya.

Kedua, Bustomi juga selaku pemborong pohon rambutan di Desa Panti beliau menyatakan:

“saya melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini sudah cukup lama sekitar 5 tahunan dan sudah lumrah karna saya melakukan borongan untuk dijual kembali ke pasar. Dan ketika saya hendak melakukan tebas ini, saya mendatangi langsung rumah pemilik pohon sehingga terjadi tawar menawar sehingga ditemukan kesepakatan harga bersama”.⁴²

Bustomi mengatakan, bahwa faktor yang melatar belakangnya untuk melakukan jual beli borongan pohon rambutan adalah untuk dijual kembali buahnya kemudian diambil keuntungannya. Dan bustomi menyatakan sudah lama melakukan borongan pohon rambutan ini sehingga menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Panti Khususnya.

Ketiga, Nurhamida sebagai selaku pemilik pohon rambutan yang menjual kan buah rambutanya secara borongan menyatakan:

⁴¹ Muhammad, wawancara, Panti, 20 Juni 2021.

⁴² Bustomi, wawancara, Panti, 20 juni 2021.

“saya menjual pohon rambutan secara borongan adalah ingin membantu orang dan supaya mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Dan saya sudah melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini sudah 5 tahunan. Dan dalam memanen buah rambutan dilakukan sendiri oleh orang yang memborong”.⁴³

Nurhamida mengatakan, bahwa faktor yang melatar belakangi ia melakukan jual beli borongan pohon rambutan adalah karena ingin membantu orang dan agar uang yang didapat lebih dulu sebelum masa panen pohon rambutan terjadi.

Keempat, nurul hidayah sebagai selaku pemilik pohon rambutan yang menjual kan pohon rambutanya secara borongan menyatakan:

“saya menjual rambutan secara borongan adalah untuk mendapatkan uang lebih cepat dan saya sudah menjual buah rambutan secara borongan sudah cukup lama sekitar 3 tahunan dan dalam melaksanakan jual beli borongan, si pemborong datang sendiri ke rumah kemudia melihat pohon nya lalu kemudian melakukan transaksi tawar menawar”.⁴⁴

Nurul hidayah menyatakan bahwa faktor dia melakukan transaksi jual beli borongan pohon rambutan ini adalah ingin mendapatkan uang lebih cepat sebelum masa panen tiba dan juga membantu orang yang ingin membeli pohon rambutan dengan mudah.

Kelima, Sri Dini Fajar Yani, sebagai orang yang menjual pohon rambutanya secara borongan menyatakan:

“saya menjual pohon rambutan secara borongan karena sudah mulai dulu pohon rambutan saya sudah sering diborong dan saya membutuhkan uangnya lebih cepat didapat untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Dan saya melakukan jual beli borongan ini sudah cukup lama sekitar 15 tahunan”.⁴⁵

⁴³ Nurhamida, wawancara, Panti, 22 juni 2021.

⁴⁴ Nurul hidayah, wawancara, Panti, 24 juni 2021.

⁴⁵ Sri Dini fajar Yani, wawancara, Panti 28 juni 2021.

Sri dini Fajar yani menyatakan, bahwa faktor ia melakukan jual beli borongan pada pohon rambutan miliknya adalah ingin mendapatkan uang lebih cepat dan dia juga sudah melakukan borongan pohon rambutan ini sudah lama jadi lumrah terjadi di Desa panti.

Keenam, Seniati sebagai orang yang membeli pohon rambutan secara borongan menyatakan:

“saya melakukan borongan pohon rambutan ini adalah untuk saya jual kembali hasilnya ke pasar atau ke pengepul, yang mana sebelum saya melakukukan borongan saya mendatangi langsung rumah orang yang memiliki pohon rambutan kemudian saya melakukan tawar menawar dengan penjual agar ditemukan harga yang pas yang mana sama-sama rela dan ikhlas”⁴⁶.

Seniati menyatakan, bahwa ia melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini sudah cukup lama sekitar 7 tahunan yang mana saya lakukan untuk dijual kembali dan untuk dimakan sendiri.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan tersebut mereka menyampaikan hal yang sama bahwa masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Menyatakan bahwa jual beli pohon rambutan dengan sistem borongan yang ada di Desa Panti adalah jual beli yang umum yang biasa dilakukan masyarakat. Borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panti pada umumnya karena alasan kenutuhan ekonomi sehingga dengan terpaksa meereka menjual buah-buahan yang belum layak untuk dijual.

⁴⁶ Seniati, wawancara, Panti, 28 juni 2021.

Sistem penjualannya pun ada banyak macam tergantung pihak pembeli dan juga kebutuhan penjual buahnya. Berikut adalah macam-macam sistem jual beli borongan yang ada di masyarakat Desa Panti.

1. Ada yang membeli buah yang masih di pohon dengan membayar setengah dari harga keseluruhan, misalnya saja memborong buah rambutan dengan cara panjer terlebih dahulu sebelum kesepakatan atau setengah dari harga keseluruhan. Setelah itu kekurangannya di bayar pada saat memanen.
2. Ada pula yang membayarnya secara keseluruhan pada saat transaksi dilakukan. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa panti yang melakukan jual beli borongan pada saat akad dilangsungkan.
3. Ada juga yang melakukan sistem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara membeli buah dimana masih bentuk pohon dan belum berbuah tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin. Jadi bisa dianalogikan seperti sewa rumah yaitu sesuai perjanjian antara pemilik pohon dan pembeli. Jadi pohon yang belum berbuah tadi untuk sementara menjadi milik pembeli. Sehingga untruk satu musim dan seterusnya panen buah yang dibeli tadi itu menjadi hak pembeli, dengan begitu pemilik pohon atau penjual sudah tidak berhak memanen buah pohon yang disewakan tadi. Dalam sistem ini biasanya hanya berlaku untuk buah buahan tertentu saja.

Jual beli borongan dilakukan pada saat menjelang musim buah rambutan dan jual beli ini berlangsung cukup lama yaitu sampai berpuluh-puluh tahunan. Adapun akad perjanjian yang digunakan dalam jual borongan buah rambutan ini hanyalah akad lisan karena kebanyakan para pelaku jual beli ini adalah orang yang sudah tua jadi mereka melakukan ijab qabul yang dikatakan seorang penjual biasanya terdapat kata saya borong rambutan dengan harga sekian. Dalam melakukan akad perjanjian hanya dua orang pihak yaitu penjual dan pembeli atau pemborong. Oleh karena itu harus ada kepercayaan antara keduanya. Para pemilik pohon sebenarnya merasa kecewa apabila telah mereka jual pada waktu belum muncul atau masih di pohon dan setelah muncul buahnya dan dipanen harga jualnya tinggi. Jadi, secara otomatis pemborong atau pembeli akan memperoleh untung yang besar. Contohnya satu pohon rambutan dijual dengan kisaran Rp. 300.000 pada saat belum masa panen. Tetapi hal itu dengan melihat hasil panen buah rambutan tahun kemarin yang menghasilkan buah yang lebat. Jadi selama musim panen berlangsung.

Dalam hal ini pihak penjual sudah menerima uang tunai dari pihak pembeli ataupun pemborong sebesar Rp. 300.000 jadi disini tidak mengenal sistem panjar. Adapun resiko apabila terjadi kerugian misal buahnya ternyata ada yang tidak manis dan membusuk sebelum siap panen maka resiko tetap ditanggung oleh si pembeli atau

pemborong. Adapun keuntungan dari jual beli borongan ini adalah pihak penjual dapat mencukupi kebutuhannya, tidak susah payah merawat pohon rambutan sampai memanenya dan tidak susah payah menjual buahnya ke pasar.

Melihat transaksi yang dilakukan seperti itu maka dapat menimbulkan kerugian antara pihak pembeli atau pemborong harus menanggung resiko ketika ternyata pada saat panenya gagal. Oleh karena itu, transaksi ini tidak ada yang namanya pembatalan perjanjian, adapun lebih jelasnya sebagai berikut. Misal pemborong membeli pohon rambutan yang belum masa panen seharga Rp. 500.000 per pohon jika pohon rambutan tersebut besar. Sedangkan jika pohon rambutan tersebut kecil ia membelinya seharga Rp. 300.000, tetapi perlu digarisbawahi hal ini tetap tergantung dengan melihat hasil panen tahun kemarin seberapa banyak buah yang dihasilkan perpohonnya. Dalam penentuan harga pun telah diperkirakan atau telah diperhitungkan dengan musim panen buah rambutan tahun kemarin. Jadi, dalam hal ini pihak pembeli atau pemborong yang bertanggung jawab segala kebutuhan buah rambutan sewaktu musim rambutan tiba hingga pada saat panen tiba. Dari waktu masih buah rambutan masih berbuah kecil maka pihak pembeli yang merawat pohon tersebut. Setelah itu ketika sudah memasuki masa panen atau layak panen maka pihak pembeli atau pemborong akan memanen buahnya. Cara pemanenannya pun bisa dilakukan pada saat itu juga.

Alasan pembeli atau pemborong membeli buah rambutan yang sama sekali belum masa panen atau masih berbuah kecil adalah sebagai berikut:

- a. Rasa kasihan atau ingin menolong kepada pemilik pohon apabila sedang membutuhkan uang dan hanya pohon rambutan tersebut yang bisa dijual
- b. Harga jual buah rambutan yang relatif mahal
- c. Keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada yang dijual di pasar dengan harga yang lebih murah.

Mengenai keuntungan dari jual beli buah rambutan ini adalah jika pohon tersebut berbuah banyak dan buahnya bagus maka akan mendapatkan untung yang besar. Sedangkan untuk resiko jika hasil panennya gagal maka sudah menjadi konsekuensinya si pemborong, untung tidaknya ditanggung pihak pembeli.

2. Proses Peralihan Benda yang di Jadikan Objek Jual Beli di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Seperti yang ditunjukkan oleh kerangka hukum perdata, pertukaran atau pemindahan hak terbagi dari dua bagian, lebih spesifiknya:

1. Bagian perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pertukaran atau tgas hak yang sebenarnya. Untuk situasi yang penting adalah jual beli atau ganti nama karena transaksi dan perolehan barang yang tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ Subkti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.72

Dari penegasan diatas sangat mungkin dirasakan bahwa perdagangan ha katas sesuatu harus benar-benar dapat dilakukan, menyaratkan bahwa produk yang diperoleh dapat dilihat secara langsung dan menjadi milik orang lain yang bersangkutan, akan tetapi ada juga perpindahan hak yang dilakukan secara simbolis atau implikasinya, hanya melalui jenis surat atau dukungan, ini terjadi pada artikel tetap.

Pertukaran hak adalah perdagangan property satu individu untuk orang lain, melalui pembelian atau kesepakatan atau pertukaran bisa melalui cara alternatif yang disahkan oleh hukum.

Hak milik dapat dipindahkan ke pertemuan yang berbeda (dipindahkan) melalui pembelian dan penjualan, penghargaan, hadiah dengan kehendak dan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan hak milik.⁴⁸

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Pembelian dan penjualan, perdagangan, penyerahan wasiat, persembahan menurut adat dan berbagai demonstrasi yang direncanakan untuk memindahkan hak milik dan pengawasannya akan diatur oleh undang-undang tidak resmi.
2. Semua transaksi jual beli, jual beli, pemberian, pemberian wasiat, dan unjuk rasa yang berbeda diharapkan dapat langsung atau dengan implikasi memindahkan hak milik, kepada penduduk yang meskipun kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.65

kepada unsur yang halal selain dari yang dikuasi. Oleh penguasa umum, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2), tidak sah dan batal dengan alasan bahwa hukum dan tanah jatuh ke tangan Negara, mengingat hak-hak istimewa dari perkumpulan-perkumpulan yang berbeda yang mengganggu itu terjadi dan ansuran yang telah diperoleh oleh pemilik tidak dapat dipulihkan.

Dalam hukum perdata ada beberapa cara yang berbeda untuk mendapatkan haknya, khususnya sebagai berikut:

1. Dalam penegasan, yaitu suatu barang yang tidak memiliki pemilik, kemudian diperoleh dan dirasakan oleh individu yang mendapatkan sebagai pemiliknya. Orang yang melihat ini memiliki hak kepemilikan atas artikel tersebut. Misalnya mencari ikan dilaut, mengejar rusa di hutan dan lain sebagainya.
2. Dengan pengungkapan barang milik orang lain yang gila, misalnya karena jatuh kesana kemari, atau karena hilang karena kebanjiran, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan dia tidak memiliki yang paling kabur ide siapa pemiliknya.
3. Dan dengan menyerah, khususnya hak-hak materiil yang diperoleh melalui akomodasi berdasarkan hak-hak, misalnya jual beli, sewa, penghargaan dan warisan.
4. Dalam persetujuan, hak atas kebendaan barang tersebut berpindah kepada orang yang mendapatkan hak tersebut. Melalui hak kebendaan diperoleh melalui pemutusan (masa lalu). Tanggal kadaluarsa barang seluler dan barang tahan lama bukanlah sesuatu yang sangat mirip. Bagi orang yang menguasai barang serbaguna, misalnya dengan

berpikir bahwa barang itu ada di luar jangkauan, hak kepemilikan diperoleh setelah tiga tahun sejak ia menguasai barang-barang portable. Nerkenaan dengan hak milik, tanggal kadaluarsa dalah karena adanya hak untuk waktu yang sangat lama. Setelah berakhirnya 20 tahun atau 30 tahun, individu yang mengendalikan barang yang tegas memperoleh hak kepemilikan.

5. Dengan warisan, hak kebendaan menjadi tergantung pada warisan yang ditunjukkan oleh hukum warisan yang bersangkutan. Terdapat beberapa macam hukum warisan yang berlaku, yaitu hukum warisan baku, hukum warisan islam, dan hukum warisan KUH perdata.
6. Via kreasi, khususnya produksi barang dagangan baru yang belum ada sebelumnya, misalnya hak cipta atas suatu komposisi, melodi, buku dan lain sebagainya.
7. Melalui tindak lanjut atau anak perusahaan, tanaman-tanama yang ada di atas tanah tersebut diumumkan sebagai objek dari tanah tersebut, orang yang membeli tanah tersebut juga memenuhi syarat untuk tanaman-tanaman yang terdapat diatasnya.⁴⁹

Dalam penegasan diatas dapat dilihat bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh hukum perdata ada bebrapa macam individu yang memperoleh hak orang lain kehilangan hak karena menyerah dan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh hak milik dari sumber daya atau barang yang diperolehnya.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.140

Dan untuk studi kasus peralihan jual beli borongan benda buah rambutan adalah dengan sayng pembeli atau sang pemborong mengambil buahnya sendiri langsung dari pohon yang mana hal ini sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli yang kemudia buah tersebut sudah menjadi hak milik dari sang pemborong terhitung dari tanggal awal akad sampai buah tersebut dipanen.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Setelah melakukan penelitian terkait praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Peneliti dapat mendeskripsikan bahwa mekanisme atau pelaksanaan jual beli pohon rambutan secara borongan adalah dengan cara mendatangi langsung rumah atau tempat pemilik pohon rambutan tersebut kemudian di adakan kesepakatan harga yang mana keduanya sama sama setuju kemudian akad akan dilangsungkan untuk mendapatkan kesepakatan harga yang sama sama sesuai dan sama sama disetujui atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dan berdasarkan hasil wawancara adalah dengat niat pembeli ingin membantu Alasan pembeli atau pemborong membeli buah rambutan yang sama sekali belum masa panen atau masih berbuah kecil adalah sebagai berikut:

1. Rasa kasihan atau ingin menolong kepada pemilik pohon apabila sedang membutuhkan uang dan hanya pohon rambutan tersebut yang bisa dijual
2. Harga jual buah rambutan yang relatif mahal

3. Keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada yang dijual di pasar dengan harga yang lebih murah.

Mengenai keuntungan dari jual beli buah rambutan ini adalah jika pohon tersebut berbuah banyak dan buahnya bagus maka akan mendapatkan untung yang besar. Sedangkan untuk resiko jika hasil panennya gagal maka sudah menjadi konsekuensinya si pemborong, untung tidaknya ditanggung pihak pembeli.

Transaksi jual beli borongan adalah cara perdagangan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Akan tetapi jual beli borongan dilarang dalam islam karna terdapat unsur gharar (penipuan) yang mana dalam syarat sahnya jual beli dalam islam adalah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar jual beli itu hala dalam syariat islam.

Jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti menunjukkan ciri dari bentuk jual beli gharar. Itu termasuk jula beli ma'dum muzabanah dan muhaqalah. proses jual beli borongan pohon rambutan yang terjadi di Desa Panti Kecamatan Panti seharusnya jual beli gharar mengingat di dalamnya terdapat komponen kerawanan yaitu jual beli pohon rambutan yang belum pada pohon yang sebenarnya tidak memiliki bobot dan hasil sehingga biaya dan hasil tidak jelas. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

Artinya: "Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual- beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)." (HR. Muslim no. 2783)

Dari hadis diatascendrung dilihat bahwa setiap transaksi dan pembelian yang masih kacau (ambigu) baik dari segi nilai, produk, waktu dan lokasi, adalah batal menurut hukum. Pelaksanaan jual beli borongan pohon rambutan di Desa panti dikenang sebagai jenis ma'dum jual beli, khususnya jenis jual beli protes pertukaran yang tidak ada pada saat perjanjian jual beli.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibillah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu bisry dari Yunus Bin Mahak dari Hakim Bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku katakana: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padaku. (HR Tirmidzi no. 1153).

Contoh cara dasar praktik gharar, misalnya, adalah akad menjual salah satu dari dua pakaian yang digantung. Pembeli tidak tahu pasti yang mana dari dua pakaian yang diiklankan. Sejujurnya, kedua pakaian itu memiliki jenis dan ukuran yang berbeda. Inilah hal yang tersirat dalam jual beli gharar. Hukumnya haram dan perjanjiannya tidak sah (batal).

Persoalan kemudian, pada saat itu, tidaklah harus dikatakan tentang perdagangan tumpukan produk atau potongan jual beli yang normal di arena public dengan kondisi seragam dan komparatif? Jual beli tebas adalah pembelian dan penjualan sesuatu yang masih berupa timbunan, atau belum dipetik dari pohonya oleh imajinasi pun, barang dagangan yang dijual adalah produk yang jelas sebagai ciri dalam tumpukan, atau bahkan keseluruhan dari semua produk yang ada namun jumlahnya tidak jelas.

Di Dalam kitab Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thalibin, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيغاتها للمتعاقدين وينزل على الإشاعة فإذا علما أنها عشرة
 أصع فالمبيع عشرة فلو تلف بقدره من المبيع

Artinya: “Sah jual beli satu sha’ di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha’, sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha’), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.⁵⁰”

Maksud dari ibarat di atas adalah bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun di

⁵⁰ Syekh Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thâlibîn, Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156.

antara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu:

1. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
2. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
3. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya

Jika syarat ini kita tarik dalam jual beli borongan di lahan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli tebasan menjadi sah, adalah:

1. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak ditorongnya
2. Tanamannya harus seragam (sejenis).
3. Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak.

Dari ketiga syarat ini, syarat yang ketiga sering dilewatkan oleh kedua orang yang sedang bertransaksi di lapangan. Syarat itu adalah berupa

jumlah takaran yang hendak diborong atau dibutuhkan oleh si pemborong. Pada umumnya, para pemborong tebasan adalah ingin mengambil untung dari kelebihan takaran barang yang ditebasnya, dan hal ini menurut qaul yang paling shohih dari madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar yang tersimpan.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pelaku jual beli borongan di Desa Panti yang telah peneliti kumpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli secara borongan ditinjau dari kajian teori penyebab terjadinya jual beli secara borongan adalah faktor ekonomi, kebiasaan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam bertransaksi secara hukum islam.

Secara lebih detail berikut adalah faktor-faktor terjadinya beberapa masyarakat di Desa Panti melakukan Jual beli secara borongan, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Dalam hal ini faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya jual beli secara borongan yang mana masyarakat memerlukan uang terlebih dahulu atau lebih cepat sebelum masa panen tiba. Masyarakat melakukan jual beli ini karna tedesak faktor ekonomi yang mengharuskan menjualkan buah rambutanya secara borongan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Kebiasaan masyarakat terdahulu

Dalam hal ini kebanyakan masyarakat dalam bertransaksi jual beli adalah dengan adanya kebiasaan dari masyarakat terdahulu yang sudah melangsungkan jual beli secara borongan ini, oleh karena itu masyarakat desa sudah memaklumi kejadian seperti ini dan dijadikan kebiasaan untuk bertransaksi jual beli.

3. Minimnya pemahaman

Hal ini sangat berkaitan dengan dilarangnya jual beli borongan pohon rambutan secara borongan karna masyarakat hanya mengejar keuntungan dalam jual beli tanpa melihat syarat sahnya jual beli yang ada dalam agama islam, masyarakat rata-rata masih awam dalam kaitan hukum jual beli borongan ini oleh karena itu masyarakat kurang pemahaman dan bimbingan dalam bertransaksi jual beli.

Jual beli menurut hukum positif

1. Hukum perdata

- a. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kuh perdata adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

dari ketentuan pasal diatas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi menggunakan kata persetujuan.

Yang menjadi masalah adalah apabila kedua masalah tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua

pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Syarat sah perjanjian perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHper, syarat sahnya suatu perjanjian adalah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHper, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa,
3. Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
4. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan danj undang-undang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipeenuhi 1 dan 2 maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif) sedangkan apabila syarat

dua syarat terakhir tidak terpenuhi 3 dan 4 maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif).

Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli rambutan Secara Borongan Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain, Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹

Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. sebagaimana agar tidak terjadi simpangan serta hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. maka dari itu jual beli Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.

Praktik jual beli rambutan secara borongan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam fiqh, karena jual beli borongan tersebut

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, fiqh muamalah, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), 285.

dalam kategori jizaf dan sudah memenuhi syarat jual beli jizaf antara lain:

1. sistem jual beli borongan, saat akan dilakukan transaksi objek akad yaitu singkong sudah bisa dilihat atau bisa diperkirakan dari hasil contoh beberapa pohon rambutan yang dipanen. Penulis berpendapat bahwa jual beli borongan rambutan sudah memenuhi ketentuan ketentuan syara'.
2. sistem borongan skala besar, penulis memaparkan pada pembahasan sebelumnya, jual beli borongan termasuk dalam kategori jizaf, karena transaksi dilakukan dalam jumlah banyak yang tidak ditimbang melainkan dengan cara taksiran. Selain itu proses transaksinya juga sudah sesuai ketentuan syara'', baik rukun maupun syaratnya, karena dalam hal ini rambutan sudah bisa ditaksir dari contoh beberapa pohon yang sudah dipanen yang ada di kebun. Hal ini berarti jual beli borongan skala besar sudah sesuai syariat Islam.
3. Sistem borongan ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran atau berpengalaman. Karena pemborong semakin sering melakukan transaksi pemborongan maka semakin mengetahui atau menguasai dalam penaksiran.
4. Sistem borongan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan baik bagi kemaslahatan bersama, yang berarti dari kedua belah pihak terjalin kepercayaan dan berlandaskan pada prinsip suka sama

suka. Mengenai kadar dan kualitas yang dijadikan objek jual beli yaitu rambutan, terkesan terdapat unsur gharar, yaitu berupa barang yang dijual secara jumlah belum bisa diketahui karena obyeknya singkong yang masih berada di atas pohon, dalam hal ini beberapa pendapat ulama berbeda dalam menggapainya, berikut beberapa pendapat ulama mengenai unsur gharar.

gharar dan ketidaktahuan atas barang yang terjadi itu ada tiga macam: gharar yang banyak dan dilarang secara ijma⁵² seperti burung diangkasa, gharar yang tidak berarti dan boleh secara ijma⁵² seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah, seperti gharar yang tidak banyak dan tidak sedikit dan macam inilah yang menjadi perbedaan ulama, apakah dikategorikan gharar banyak atau dianggap gharar yang sedikit. karena hakikatnya gharar-nya lebih sedikit maka ia dikategorikan gharar yang banyak, dan karena gharar yang banyak maka dikategorikan gharar yang sedikit.⁵²

Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit gharar, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, gandum yang masih berada dalam bulir, semangka dan buah delima dengan syarat pembeli melihat hak khiyar. Adapun maliki dan hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung gharar yang tidak berarti, atau bila jual beli gharar harus dilakukan karena darurat.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani 2011),

Sedangkan syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya maka ulama dari madzhab ini berbeda pendapat dari kepada dua pendapat yang masyhur dalam madzhab. Imam nawawi, Baghawi dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh, sementara imam Haramain dan Imam Al-Gazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, karena Imam Syafi'i pernah memesan untuk dibelikan kacang mentah, dan juga jual beli semacam ini sudah populer dilakukan hampir di semua negara tanpa ada pernyataan tidak setuju.

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga

memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan.

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini karena praktik yang mengandung gharar tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan ghararnya masih tergolong gharar yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah gharar yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam al-Mawardi asySyafi'i Rahimahullah memberikan pedoman kepada kita metode yang

benarbenar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar yang ada pada suatu aqad.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan gharar yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan untuk mengesampingkan unsur gharar yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka gharar yang demikian dianggap gharar yang ringan, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya jika gharar itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung unsur gharar menjadi terlarang atau batal. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik borongan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Karena praktek borongan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panti selama bertahun-tahun.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Jika kadar ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rambutan

yang menjadi obyek jual beli dalam praktik borongan di panti sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.

b. praktik borongan buah Rambutan Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli Hukum Menurut Islam

Manusia adalah bagian sosial, menyiratkan bahwa individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam kegiatan publik, saling tolong menolong adalah syarat yang tidak bisa di ragukan lagi. Bagian salah satu jenis muamalah di kancan umum adalah jual beli.

Secara praktis, jual beli harus memenuhi standar yang ditentukan dengan kolom dan ketentuan menurut hukum islam bahwa jual beli dianggap substansial jika memenuhi kolom dan ketentuan yang tidak benar-benar ditetapkan dlam islam. Jika ada bagian dan syarat tidak terpenuhi, maka undang-undang tersebut batal demi hukum. Adapun pokok-pokok dalam perdagangan yang harus dipenuhi antara lain akad (adidain), ijab qabul, dan objek perjanjian (ma'qud alaih), sedangkan syarat-syarat perdagangan yang harus dilengkapi adalah rincian perjanjian, subjek dan item. Oleh Karena itu, peneliti akan mencoba untuk meninjau pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai berikut:

Awal, adalah dengan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam pelaksanaan jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti sudah terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (aqidain)

Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti sudah terdapat pihak yang berakad (aqidain) yaitu adanya penjual (pihak pemilik rambutan) dan adanya pembeli (pihak pemborong rambutan).

2. Akad (ijab qabul)

Dalam praktik borongan pohon rambutan di Desa Panti pelaksanaan ijab qabul ketika produk alami buah rambutan belum muncul seperti di dalamnya masih berupa pohon dan pemborong mengadakan transaksi pembayaran kepada pihak penjual dengan cara memberikan uang sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan, sehingga pada saat panen pihak pemborong sudah tidak mempunyai tanggungan.

3. Objek (ma'qud alaih)

Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti objek atau barang yang diperjualbelikan adalah buah rambutan.

Kedua, setelah bagian perdagangan sudah terpenuhi maka masih ada syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi bergantung pada syariat islam sehingga dapat dikatakan bahwa praktik perdagangan itu substansial, khususnya syarat-syarat yang berhubungan dengan aqidah, ijab qabul dan ma'qud alaih. Berikutnya adalah klarifikasi tentang ketentuan penawaran dan pembelian borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti:

1. Pihak yang berakad (Aqidain)

a. Baligh dan Berakal

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. Berarti dalam hal ini penjual dan pembeli dalam jual beli borongan buah rambutan di Desa Panti sudah dalam kategori baligh karena pelaku jual beli borongan pohon rambutan ialah orang yang sudah tua.

Selain baligh syarat jualbeli yang lain yaitu penjual dan pembeli harus masuk akal, menyiratkan bahwa individu yang mengeksekusi harus memiliki penilaian yang baik, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Bukan orang gila, yang secara intelektual terganggu atau sakit karena masih dibawah umur (anak kecil). Oleh karena itu, akad perdagangan tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila atau orang bodoh karena mereka buruk dalam mengatur kekayaan. Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dalam bait diatas dipaparkan bahwa kelimpahan tidak boleh diberikan kepada individu yang bodoh atau belum mengagumkan bagi

mereka. Orang-orang yang belum luas biasa bagi mereka adalah anak-anak yang belum berpengalaman atau orang dewasa yang tidak dapat menangani harta mereka. Dalam praktik tebas pohon rambutan yang ada di Desa panti perdagangan dan pembelia telah mempertimbangkan sebelum membuat kesepakatan dan membeli pertukaran borongan pohon rambutan. Artinya, untuk situasi ini pedagang dan pembeli telah menggunakan jiwa mereka dalam pertukaran jual beli dan dapat mewakili pertukaran yang disepakati.

b. Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Pertemuan-pertemuan tersebut harus dibiarkan untuk dilaksanakan, dibebaskan dari faktor intimidasi dan tekanan dari siapapun. Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa panti pihak penjual dan pembeli tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

c. Tidak mubazir

Keadan tersebut tidak berlebihan, menyiratkan bahwa perkumpulan yang mengikat diri mereka sendiri dalam kesepakatan dan memberi pemahaman bukanlah individu yang (tidak efisien), karena orang-orang yang tidak efisien dalam hukum diurutkan sebagai orang-orang yang tidak siap untuk bertindak. Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti pihak penjual dan pembeli bukan orang yang mubazir.

Dari penggambaran diatas, peneliti memikirkan hal sejauh ini dari pihak yang berakad (aqidain) dalam jual beli tebas pohon

rambutan didaerah Panti sah juga, masuk akal. Hal ini dengan alasan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang mengadakan perjanjian atau yang terikat dengannya telah memenuhi kebutuhan sebagai subjek dalam pembelian.

2. Syarat akadnya (ijab qabul)

Adapun kesepakatan bahwa penjual harus menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli dengan perdagangan yang disepakasi. Pada dasarnya ijab qabul didasarkan pada kesiapan, penjual dengan sengaja menyerahkan produk dan pembeli sengaja mengakuinya (dikomunikasikan dengan uang dibayarkan), baik secara lisan maupun perjanjian. Namun, dalam kegiatan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti pihak penjual mengatakan bahwa sebenarnya mereka merasa kecewa apabila buah-buahan yang mereka jual pada waktu belum muncul atau masih dipohon setelah muncul dan dipanen harga jualnya tinggi. Oleh karena itu, secara tidak langsung pihak penjual tidak rela atau terpaksa melepaskan barangnya tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak. Tetapi ada juga penjual merasa rela dengan pohon rambutan yang telah ia borongkan, Dan pedagang dan pembeli sama sama ikhlas.

Adapun akad dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti adalah dengan cara pembeli mendatangi rumah penjual buah rambutan, sehingga pihak yang berakad berhadapan langsung dalam satu majelis untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan. Strategi yang digunakan untuk komunikasi adalah berbicara langsung kepada penjual.

Dari penjelasan diatas, pencipta menyimpulkan bahwa sejauh rincian perjanjian (ijab qabul) pelaksanaan jual beli borongan pohon di Desa Panti ini tidak sah karena ada unsur ketidakrelaan.

3. Syarat objeknya (ma'qud aaih)

Menurut sayyid Sabiq, syarat jual beli adalah barang dagangan itu sempurna, memiliki tempat dengan orang yang membuat perjanjian, barang haruslah jelas, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan dan dapat diketahui. Dibawah ini adalah syarat objek perdagangan borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti yaitu sebagai berikut:

a. Bersih barangnya dan milik orang yang melakukan akad

Barang bersih mengandung pengertian bahwa barang dagangan yang dipertukarkan bukanlah benda yang najis atau dinamakan barang haram. Terlebih lagi, orang yang membuat kesepakatan dan menyetujui sesuatu adalah pemilik sah dari barang tersebut. Hasil pemeriksaan dari pencipta barang yang dipertukarkan jual beli borongan di Desa panti adalah barang yang halal yaitu buah rambutan dan milik si penjual.

b. Benda haruslah jelas dan dapat diserahkan

Barang yang dijual itu harus jelas, nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya) dan dapat diserahkan. Sementara itu, hasil pemeriksaan dari pencipta barang dalam jual beli borongan di Desa Panti yang memiliki unsur gharar (tidak jelas) dan tidak dapat diserahkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan jual

beli tebas rambutan ini masih dalam bentuk pohon atau berbuah kecil, tentu tidak ada barang yang bisa diserahkan dan tidak jelas jumlahnya.

c. Dapat dimanfaatkan dan mengetahui

Motivasi di balik produk yang dapat dimanfaatkan adalah barang dagangan harus memiliki nilai dan manfaat bagi orang-orang. Sehubungan dengan mengetahui di sini, adalah melihat dengan mata kepala sendiri keadaan produk, sejauh perhitungan, ukuran skala dan kualitas sementara itu, akibat dari pemeriksaan pencipta dalam transaksi dan pembelian borongan di Desa Panti, keuntungannya kurang memuaskan karena pohon rambutan juga tidak memuaskan apakah berbuah seperti tahun lalu. Tahun atau iklim dari tahun ke tahun pasti berbeda. Dari keadaan sekarang, juga sulit untuk mengetahui apa sifat dari barang tersebut dan harganya juga tidak diketahui dengan pasti. Tidak cukup hanya dengan melihat koleksi tahun lalu dan tidak cukup untuk menentukan harga dengan alat pengukur dari koleksi tahun lalu.

Dari pemaparan di atas, penulis bisa menilai bahwa dari segi syarat objek jual beli dari pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti tidak sah, karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini dikarenakan terdapat unsur gharar (tidak jelas).

Dari pemeriksaan yang dilakukan pencipta di atas, cenderung disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli berlatih borongan pohon rambutan di Desa Panti ada beberapa syarat dari jual beli yang tidak

terpenuhi yaitu dari segi akadnya (ijab qabul) ada komponen keengganan sehubungan dengan penjual dan sejauh artikel (ma'qud alaih) barang yang diperjualbelikan mengandung unsur tidak jelas (gharar), maka praktik perdagangan jual beli borongan buah rambutan yang ada di Desa Panti tidak boleh atau batal hukumnya menurut hukum Islam.

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

artinya: *Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya."* (HR. Muslim: 1526)

Dari pernyataan diatas peneliti tidak setuju dengan adanya perdagangan secara borongan, didalam perdagangan jual beli yang dilakukan tidak jelas, belum ada kepastian dan akan terdapat suatu pihak yang merasa dirugikan, bisa jadi penjual atau pembeli. Dari pembeli dia akan rugi jika buah yang dihasilkan tidak sesuai ekspektasi atau sesuai perkiraan dan juga ketika gagal panen atau lain sebagainya.

Dan jika dari penjual, dia bisa rugi juga ketika mengetahui hasil panen pohon yang diborong malah lebih banyak atau lebih menguntungkan lagi ketika masa panen tiba.

Dalam temuan langsung dilapangan tepatnya di Desa panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember masyarakat tetap melakukan transaksi jual beli borongan pohon rambutan meskipun dalam islam sudah dilarang karna ada syarat sah yang belum terpenuhi dalam

transaksi jual beli karna masyarakat sudah beranggapan jual beli secara borongan sudah ada sejak dulu jadi kemnjadi kebiasaan yang masih mengakar sampai saat ini.

2. Proses peralihan benda yang di jadikan objek jual beli studi kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

a. Tanggung jawab pengalihan benda ketika sudah akad

Dalam praktik yang terjadi dilapangan tanggung jawab dalam peralihan benda yang terdapat dalam praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten jember adalah tanggung jawab si pemborong atau si pembeli sampai masa panen tiba. Dalam hal ini sang pemborong menjaga pohon tersebut dari hama dan menopang pohon rambutan ketika musim hujan, semua dilakukanya sendiri karna dalam perjanjian di awal dengan pembeli yang bertanggung jawab setelah pembayaran adalah sang pemborong, maka apabila terjadi gagal panen ataupun pohon rusak dan hasil tidak maksimal itu sudah menjadi resiko si pemborong atau si pembeli pohon rambutan.

b. Pengalihan hak dalam praktik jual beli borongan pohon rambutan Di Desa Panti Kecamatan panti

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasia dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Dalam hal ini proses peralihan benda jual beli borongan pohon rambutan yang terjadi di Desa Panti Kabupaten Jember adalah dengan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemborong dari menjaga pohon sampai masa panen tiba. Dan pada peralihan benda yang terjadi adalah sang pemborong memanen sendiri buah yang ia tebas,

apabila terjadi kendala ataupun resiko seperti gagal panen ataupun hal hal lain seperti pohon tumbang, adanya hama tumbuhan busuk itu menjadi resiko si pemborong. Dalam hal ini pemborong tidak bisa menuntut sang pemilik pohon karena sudah adanya akad diawal yang mana sama-sama saling setuju satu sama lain. Meskipun demikian jika hasil panen lebih banyak dari perkiraan itu sudah menjadi keuntungan si pemborong dan sang penjual hanya bisa pasrah akan hal itu karna mereka berdua sama sama rela akan hal yang terjadi dan sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian jual beli secara borongan ini masih ada sampai saat ini karena masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember selalu melakukan cara ini dalam melaksanakan transaksi jual beli buah-buahan secara borongan khususnya buah rambutan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum islam memandang jual beli secara borongan adalah jual beli haram karena terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan akan tetapi pada masyarakat menggunakan system ini karena agas supaya cepat mendapatkan hasil atau uang sebelum masa panen tiba Dan dalam tinjauan hukum islam ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang, akan tetapi disini peneliti melarang jual beli secara borongan karena terdapat unsur gharar dan ketidak jelasan karna pada saat pembelian masih belum terlihat hasil dan harga buat terebut.
2. Proses peralihan hak milik dapat dipindahkan kepada pihak lain dengan cara tebas, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, atau perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahkan hak milik. Pada penelitian ini, tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada pembeli, dari menjaga pohon hingga panen tiba. Peralihan benda yang terjadi, pemborong memanen sendiri buah yang diborong dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemborong sendiri, karena telah ada kesepakatan di awal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, didapatkan kesimpulan terhadap praktik jual beli borongan pohon rambutan yang terjadi di Dusun Darungan, Desa Panti,

Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Maka penulis memberikan saran untuk langkah kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang serupa. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memberi arahan dan membuat aturan tentang jual beli secara borongan ini bahwa praktik borongan dalam jual beli merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang terjadi menjadi tidak sah. Praktik borongan juga dapat memberikan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga nantinya ekspektasi atau harapan yang diinginkan terkait barang yang diperjual belikan tidak tercapai sehingga memberikan kerugian lain bagi pelaku jual beli. Perlunya pihak masyarakat akademis dan ulama-ulama untuk mengevaluasi kembali praktik jual beli borongan buah rambutan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember supaya tidak terjadi lagi dan diharapkan bisa memberi contoh kepada masyarakat biasa agar dalam melakukan jual beli itu harus sesuai dengan hukum Islam. Hendaknya masyarakat harus mencari ilmu tentang jual beli yang dibenarkan oleh hukum Islam, agar terhindar dari riba dan juga akan membuat usaha menjadi berkah.
2. Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan, mubah hukumnya dalam Islam. Lakukan jual beli pada barang yang jelas wujudnya dan ukurannya. Lakukan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Jangan melakukan jual beli yang sifatnya ialah gharar (tidak jelas) terkait jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.140
- Abdurrahman As-as'adi, *Fiqh Jual Beli*, Senayan Publising, 2008, hlm. 138
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.51
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, ((Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15-16
- Al-An'am (6): 152
- Arif Subyantoro FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), 97.
- Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 59.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 50.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 104
- Erwan Bin Sangkala, *Tradisi Praktik Mapalla' dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi islam* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011),177.
- Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal.29.
- Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019),46.
- Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45-46

J. Lexy Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pemaaja Rosdakarya, 2008), 135.

John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Lihat moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, : Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 386

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm, 14

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

Moh Nazir, *Metedologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),346.

Peter L. Berger, *langit suci :Agama Sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono (Jakarta : LP3ES, 1994), 5

Qadri Maulidar, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau Dari Konsep Hak milik Studi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),55.

Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Tebas pohon Durian di Desa Bringin Kabupaten Semarang* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

Septian Santana K. menulis *Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 1

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),10.

Suerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

Sugiarti, Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Pasar Pabaeng Makassar(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

Sumber P. Toha/ asru Lahir tahun 1934. Arsip desa panti

Sunardi Nur, Metode Penelitian Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumu Aksara, 2011), 76.

Syekh Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thâlibîn, Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama islam Negeri Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 76.

Yunuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif:Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA








A. Penjual

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana dilakukan jual beli borongan rambutan?
3. Kapan dilakukannya jual beli borongan rambutan?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan transaksi seperti itu?
5. Apakah ada surat perjanjian dalam jual beli borongan buah rambutan tersebut?
6. Apakah ada pihak lain yang bersangkutan saat melakukan transaksi selain penjual dan pembeli?
7. Bagaimana cara transaksi jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
8. Bagaimana cara praktik jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
9. Mengapa bapak/ibu memilih jual beli borongan buah rambutan?
10. Apa keuntungan bapak/ibu dari borongan buah rambutan?
11. Adakah kerugian dalam melakukan transaksi jual beli borongan rambutan?
12. Bagaimana cara pemanenannya?
13. Jika ternyata rambutan hasil panennya tidak enak atau gagal. Apakah ada konsekuensinya yang di dapat oleh bapak/ibu?

B. Pembeli

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana dilakukan jual beli borongan rambutan?
3. Kapan dilakukannya jual beli borongan rambutan?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan transaksi seperti itu?
5. Apakah ada surat perjanjian dalam jual beli borongan buah rambutan tersebut?
6. Apakah ada pihak lain yang bersangkutan saat melakukan transaksi selain penjual dan pembeli?
7. Bagaimana cara transaksi jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
8. Bagaimana cara praktik jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
9. Mengapa bapak/ibu memilih jual beli borongan buah rambutan?
10. Apa keuntungan bapak/ibu dari borongan buah rambutan?
11. Adakah kerugian dalam melakukan transaksi jual beli borongan rambutan?
12. Bagaiman cara pemanenannya?
13. Jika ternyata rambutan hasil panennya tidak enak atau gagal. Apakah ada konsekuensinya yang di dapat oleh bapak/ibu?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELITEBAS
POHON RAMBUTAN (STUDI KASUS DDI DESA PANTI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER)

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	16 JUNI 2021	Wawancara Bapak Suroso, Kepala Desa Panti	
2	20 JUNI 2021	Wawancara bapak Muhammad, pembeli tebas pohon rambutan	
3	20 JUNI 2021	Wawancara bapak Bustomi, pembeli tebas pohon rambutan	
4	22 JUNI 2021	Wawancara ibu Nur Hamida, penjual tebas pohon rambutan	
5	24 JUNI 2021	Wawancara ibu Nurul Hidayah, penjual tebas pohon rambutan	
6	28 JUNI 2021	Wawancara ibu Sri Dini Fajar Yani, penjual tebas pohon rambutan	
7	28 JUNI 2021	Wawancara ibu Seniati, pembeli tebas pohon rambutan	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 949 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2021 16 JUNI 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Panti, Panti Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Kamal Wijaya
NIM : S20171001
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Rambutan (Studi Kasus Di Dusun Darungan Desa Panti Kecamatan panti Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Kamal Wijaya
NIM : S20171001
Program Studi : Hukum Keluarga
Institut : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Tebas Pohon Rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember”*** secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 November 2021
Saya yang menyatakan,



Muhammad Kamal Wijaya
NIM. S20171001

UNIVERSITAS ISLAM

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI

1. Foto bersama kepala Desa Panti



2. Foto bersama narasumber pembeli





3. Foto bersama narasumber penjual



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis, Muhammad Kamal Wijaya, Jember, 2 oktober 1998. Alamat Dusun Darungan Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. peneliti merupakan putra dari Bapak Sutaji A.M dan Ibu Nur Hamida. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2003-2011 SD Negeri 2 Panti
2. Tahun 2011-2014 SMPN 2 Panti
3. Tahun 2014-2017 MAN 1 Jember
4. Tahun 2017-2021 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN
POHON RAMBUTAN DI DESA PANTI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD KAMAL WJAYA

NIM: S20171001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BORONGAN POHON RAMBUTAN DI DESA PANTI KECAMATAN
PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD KAMAL WIJAYA
NIM S20171001

Dosen Pembimbing



ABDUL JABAR S.H.,M.H
NIP. 197109242014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BORONGAN POHON RAMBUTAN DI DESA PANTI
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 1 November

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 2002121 1 002

Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Abd. Jabar, S.H., M.H.



(
(
)
)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 216)

Masyarakat adalah barang manusia, terlebih lagi, orang adalah hasil dari masyarakat
(Peter L. Berger)¹



¹ Peter L. Berger, langit suci : *Agama Sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono (Jakarta : LP3ES, 1994), 5

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almarhum aba tercinta “Sutaji A.M” dan umi tersayang “Nur Hamida” selaku orang tua yang menjadi super hero dalam hidup ini, yang tiada henti, selalu mendoakan sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga dapat melaksanakan kuliah dengan baik sampai menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Kakak Rifa Atul Mahmudah Wijayanti dan adikku Kartika Hijrotul Farhatin tersayang, rasa sayangnya selalu ada, serta omelan mendukungku dalam hal pilihan yang aku pilih dalam hidup ini terutama pilihan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Separuh hidupku adalah cinta dari mereka.
3. Sahabat seperjuangan yang telah membantu dan memberikan inspirasi serta yang secara konsisten memberikan nda dalam setiap kegiatan.
4. Dan seluruh orang yang berkenan yang membantu saya dalam terselesainya tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan lebih dari apa yang mereka berikan dan secara konsisten memdapat magfiroh, diliputi keindahan dan tujuan-Nya, Aamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan informasi dan menghadirkan keanggunan dan arahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW yang tiada tara yang sudah membawa kita dari waktu ketidaktahuan terhadap waktu yang bahagia saat ini.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Borongan Pohon Rambutan” disusun untuk melanjutkannya kepada peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari terkait dan berkaitan, sebab itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M sebagai Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan jabatan selama ujian kami di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember yang telah membimbing kita dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Dr. Junaidi, S.P.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluargayang sudah memberikan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami ambil.
4. Abdul Jabar S.H.,M.H sebagai administrator teori saya, sebagai hasil dari arahan

dan penghiburan saya memiliki pilihan untuk menyelesaikan penelitian saya sangat baik.

5. Semua narasumber pekerja baik di Fakultas Syariah ataupun di civitas akademik UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi bagi kami sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.

Pencipta memahami bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini. Dalam cara ini, analisis dan ide yang berguna sangat diharapkan. penelitian ini dapat berharga untuk semuanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan pengembangan ilmu hukum.

Jember, Agustus 2021

Muhammad Kamal Wijaya

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad kamal Wijaya, Abdul Jabar S.H.,M.H, 2021, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Pohon Rambutan Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Borongan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak atas dasar kerelaan yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pihak pembeli serta dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan syara' yang berlaku. Jual beli dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Salah satu jual beli yang dilakukan di Desa Panti adalah jual beli borongan, yaitu jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika tanaman belum dipetik atau masih dipohon. Sebagaimana yang terjadi dalam jual beli borongan rambutan di Desa Panti merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Dari latar belakang tersebut penulis menggunakan dua fokus penelitian yaitu: bagaimana pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan bagaimana proses peralihan benda yang dijadikan obyek jual beli di Desa Panti Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli borongan pohon rambutan. Penyajian penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek yang apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. Kemudian dianalisa apakah sesuai dengan hukum Islam mengenai praktik jual beli borongan ini.

Pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember menggunakan sistem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara membeli atau menjual buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal sehingga tidak mengenal sistem panjar. Mengenai pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan jika ditinjau dari hukum Islam dilarang dan batal hukumnya karena tidak terpenuhinya syarat dari jual beli yaitu dari segi ijab qabul dan ma'qud alaih, serta jual beli ini termasuk jenis jual beli yang mengandung unsur gharar dan maisyir yaitu termasuk jual beli ma'dum, muzabanah dan muhaqalah. Dan dalam proses peralihan benda yang terjadi dalam transaksi jual beli borongan ini adalah menjadi tanggung jawab pembeli sampai masa panen tiba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30

B. Lokasi Penelitian	31
C. Subyek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data	36
G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	40
B. Penyajian Data dan Analisis	47
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dan juga merupakan subjek hukum yang mana saling membutuhkan antar sesama dan saling ketergantungan terdapat satu manusia dengan manusia yang lainnya. Untuk memiliki pilihan dalam menyikapi persoalan kehidupannya, manusia bisa berbuat berbagai macam cara, contohnya adalah dengan cara jual beli. Jual beli itu sendiri merupakan salah satu usaha manusia dalam menyikapi persoalan kehidupan yang dalam hukum islam diperbolehkan oleh Allah SWT.

Dalam mengatasi permasalahan hidupnya, manusia diharapkan bisa menjaga hubungan yang baik antar sesama dan saling menguntungkan tanpa harus menyakiti manusia yang satu dengan yang lainnya. Sangat mungkin hal ini menjadi yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mereka adalah adanya komunikasi sosial dengan orang yang berbeda dan untuk mengatasi masalah sehari-hari, setiap individu harus melakukan pertukaran atau jual beli. Dalam hal ini, keberadaan manusia di dunia ini tidak dapat dipisahkan dari tindakan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong antara manusia dengan sesamanya.

Dalam islam sendiri telah di instruksikan bahwa hubungan antar manusia harus diselesaikan berdasarkan renungan yang membawa manfaat dan menjauhkan dari celaka. Islam juga mengarahkan dengan baik semua masalah yang berkaitan dengan dasar dan standar, masalah muamalat yang akan dilalui

oleh setiap orang sepanjang kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, sebagai umat islam, umat dan perkumpulan dalam keuangan atau perdagangan, khususnya masalah jual beli yang merupakan jenis gerakan muamalah, dari sudut pandang diberi kesempatan untuk mencari manfaat terbaik. Muamalah adalah standar (hukum) tuhan untuk mengatur manusia sesuai dengan masalah umum dan hubungan sosial. Secara keseluruhan, muamalah adalah perdagangan produk atau sesuatu yang menguntungkan orang perseorangan, seperti jual beli sendiri, sewa guna usaha, ganti rugi, mendapatkan, mengolah dan sebagainya. Muamalah dalam islam telah memberikan pengaturan atau ketetapan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi secara praktis muamalah harus sesuai dengan pengaturan yang diatur oleh hukum islam. Standar fiqih menyatakan bahwa tataran fundamental hukum muamalah dapat diterima selama tidak ada bukti yang mengingkarinya. Namun, sekali lagi ia dibatasi oleh kepercayaan diri dan harus menjaga moral, sehingga ia tidak sembarangan membelanjakan kekayaannya. Selain dibatasi oleh keyakinan dan moral, masyarakat harus fokus pada hukum islam.

Standar dasar jual beli adalah dapat dipercaya, amanah dan kemampuan, pedoman jual beli telah telah dikendalikan untuk membuat dan menjaga kepercayaan besar dalam pertukaran jual beli, misalnya bagian yang harus dipikirkan dan kejelasan barang dagangan. Dengan cara ini, ketika melakukan latihan jual beli, setiap hukum atau standar material harus dipatuhi. sebuah perbaikan yang ditemukan pada arena publik ini adalah perdagangan. Dan dalam perkembangan sekarang masyarakat membuat transaksi jual beli

secara borongan. Dalam rujukan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diungkapkan borongan artinya bahwa memborong, bermaksud menebang (menyusup) tumbuhan kecil, menebang berbagai macam tumbuhan besar dan kecil gratis, semuanya sama. Mengiris secara praktis adalah barang-barang hasil panen (misalnya beras, produk alami) ketika belum diubah atau dipetik. Sedangkan irisan sebenarnya adalah perolehan item tanaman sebelum dipetik.²

Jual beli adalah kesepakatan antara dua perkumpulan orang berdasarkan kesanggupan dan suka sama suka. Dengan cara seperti itu, Islam dengan tegas menggarisbawahi bahwa pertukaran harus didasarkan pada kepercayaan dan dapat diterima, karena ini memberikan arahan kepada kerabatnya, didalam pertemuan itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak tanpa dirugikan. Dalam jual beli sendiri ada kolom dan ada beberapa bagian yang harus dipenuhi baik oleh pedagang maupun pembeli. Dengan asumsi salah satu dari mereka tidak puas, kesepakatan dan pembelian bisa dianggap tidak valid. Karena itu ini sebagai individu yang hendak melaksanakan transaksi jual beli, ia harus memperhatikan kolom dan status jual beli sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Dasar perdagangan atau jualbeli dalam hukum Islam adalah boleh atau mubah. Bagaimanapun juga, dalam perdagangan itu sendiri harus terbuka dan jelas tidak ada unsur kepalsuan, demikian pula pengaturannya musti transparan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sesungguhnya dalam pelaksanaan perdagangan pun, setiap yang menukar harus mengetahui apa yang harus diambil dan tidak

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153

boleh diambil, mengetahui haram dan halal, tidak mengambil yang menjadi hak orang lain, tidak ada kemunafikan, barang yang dipertukarkan harus yakin dan tidak mengandung komponen unsur riba. Gagasan untuk melakukan pembelian yang hebat dan benar atau lebih memilih satu sama lain atau puas satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nisa 29 dan Qs. Albaqarah 275.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu . (Qs. An-Nisa : 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah: 275)

Standar islam dalam hal kerangka keuangan sejauh pembelian dan penjualan diharapkan jelas oleh umat islam untuk menggunakan dan melatihnya sehingga latihan keuangan mereka berjalan sesuai dengan pelajaran islam. Salah satu kemajuan jual beli muncul yaitu adalah jual beli dengan sistem borongan.

Biasanya ada dua cara berbeda dalam melakukan cicilan, yaitu bisa dengan program uangmuka atau dengan membayar langsung saat rambutan sudah terkumpul. Teknik panjer ini diselesaikan dengan membayar pengembangan sekitar 20% setengah dan kekurangannya dibayarkan setelah rambutan dikumpulkan.

Melihat landasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini, terutama tentang “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN POHON RAMBUTAN (di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember) ”.

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari dasar studi kasus tersebut, maka dasar permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?
2. Bagaimana proses peralihan benda yang di jadikan objek jual beli di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dirumuskanya permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Agar menemukan dasar tinjauan syariat islam tentang pelaksanaan jual beli borongan pohon di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sehingga masyarakat dapat menerapkan dasar hukum islam setiap hendak bertransaksi jual beli khususnya untuk masyarakat Desa Panti.
2. Untuk mengetahui proses peralihan barang yang dibuat obyek jual beli, yang mana proses transaksi perdangan borongan pohon rambutan di Desa panti yang mempunyai tanggung jawab merawat pohon sampai panen adalah sang pemborong atau sang pembeli ketika selesai akad.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dari target penelitian di atas, penelitian itu peneliti berharap memberi manfaat, dalam manfaat praktis ataupun manfaat teoritis. Adapun manfaat penelitian ini. Yaitu:

a. Manfaat teoritis

1. Peneliti ini dipercaya dapat menambah wawasan yang lebih luas dalam upaya jual beli sesuai syariah Islam tanpa unsur gharar.
2. Memperoleh penjelasan serta gambaran tentang respon masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti terhadap praktik jual beli borongan pohon rambutan dan proses peralihan yang terjadi dalam jual beli tersebut.
3. Sebagai refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapapun mengetahui proses perdagangan jual beli dengan cara tebas dan dalam pandangan hukum Islam ditinjau dari hukum perdagangan.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Untuk peneliti sendiri dapat memperoleh pandangan dari berbagai sumber yang diambil. Juga lebih mengetahui langkah mana yang harus diambil dalam bertransaksi yang sesuai hukum Islam dan semoga bisa bermanfaat untuk Fakultas Syari'ah

2. Untuk UIN Jember

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dan teori baru bagi kampus khususnya kepada Mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Jember, dan dapat digunakan sebagai pemeriksaan untuk memikirkan percakapan tambahan terkait dengan masalah ini.

3. Bagi masyarakat

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, atau sebagai rujukan terkait dasar hukum jual beli secara borongan. Karena banyak dari kalangan masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum islam semoga bisa menjadi wawasan sebelum melaksanakan transaksi jual beli.

E. Definisi Istilah

Arti istilah mengandung arti penting istilah penting yang menjadi titik fokus pertimbangan spesialis dalam judul eksplorasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang pentingnya istilah seperti yang dirancang oleh spesialis.³

1. Tinjauan

Seperti yang ditunjukkan oleh kamus besar bahasa Indonesia, kata audit berasal dari kata survey yang bermaksud melihat, mengunjungi, menganalisis dan memeriksa untuk kemudia mencapai kesimpulan. Kemudian, pada saat itu audit merupakan hasil latihan survey, pengamatan, dugaan (setelah meneliti atau memeriksa). Ada berbagai jenis karya logis, khususnya laporan penelitian, proposal, proposisi, tesis, berita acara, laporan kasus, laporan audit, survei. Laporan survei adalah karangan yang berisi audit atas pekerjaan logis dalam jangka masa tertentu. Tugas terakhir biasanya sebagai hasil eksplorasi dalam bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian dicoba secara lisan untuk mendapatkan tingkat kelulusan dan ketercapaian pekerjaan.

³ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45-46

Terkait pengertian tersebut, hal itu tersirat didalam judul ini adalah untuk menemukan hukum islam terhadap jualbeli secara terbuka oleh daerah setempat, masyarakat khususnya di Desa Panti Kecamatan Panti.

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah interpretasi hukum islam dalam tulisan barat⁴. Istilah ini menjadi terkenal. Untuk memberikan kejelasan yang lebih besar tentang pentingnya hukum islam, penting untuk mengetahui terlebih dahulu makna dari setiap kata. Dalam bahasa hukum secara etimologis terdapat dalam akar kata bahasa Arab, khususnya, yaitu *حك* *يحكم* *hakamaa* *yahkumu* dan setelahnya dalam masdarnya menjadi *حكما* *hukma*. Ini berarti bahwa pribadi yang paham akan hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai manusia yang bujaksana dan cerdas.

Hukum islam adalah suatu tindakan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi tentang perilaku mukalaf. (individu yang sudah diberikan pemberat dalam hal dengan kewajiban dan komitmen) yang dirasakan dan diterima, yang membatasi semua pengikut. Lebih jauh, ini menyinggung bagaimana Rasul telah menangani melakukannya secara total.

Syariat Islam sebagaimana ditunjukkan oleh istilah tersebut mengandung makna hukum ini merupakan hukum yang diminta oleh Allah SWT bagi umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang diidentikkan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang diidentikkan dengan amaliyah. Terangkat juga, kebetulan Islam bukan hanya agama yang mengajarkan

⁴ Mardani, *Hukum Islam*; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm, 14

tentang bagaimana menghormati tuhan sebagaimana adanya. adanya aturan atau system administrasi Allah SWT untuk mengkoordinasikan hubungan manusia dengan sesamanya. Standar-standar ini bergantung pada setiap pendidikan islam, khususnya al-Qur'an dan hadist.

Hukum adalah pedoman yang terdiri dari peraturan sebagai perintah dan larangan yang membawaa komitmen serta hak. Hukum yang berlaku untuk barang, tumbuhan dan mahluk hidup adalah hukum yang membuat komitmen dan hanya mengatur sederhana.

Hukum islam yang peneliti maksud dalam hal ini adalah peraturan agama islam dalam praktiknya diharapkan susuai syariat islam, hukum islam berarti harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik, dan masyarakat wajib mengarahkan kemampuan untuk memahami hukum islam.

3. Jual Beli

Jual beli adalah ijab Kabul untuk memperdagangkan barang atau produk yang memiliki harga diri dengan sengaja antara dua pertemuan, yang satu mendapat barangnya dan orang lain mengakuinya sebagai standard yang sesuai atau pengaturan yang telah ditegakkan secara syara' dan disepakati.

Tindakan jual beli dalam istilah fiqh disebut al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab itu digunakan untuk berarti kebalikanya, khususnya kata puing-puing syira' (pembelian).⁵

⁵ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 101

Secara etimologi jual beli adalah suatu pembelajaran mata kuliah jual beli barang dagangan, kata bai' yang berarti jual beli mengandung dua kata yang berkebalikan, misalnya kaya syira'.⁶

Jual beli yang peneliti maksud dalam hal ini adalah jual beli yang terjadi secara borongan yang mana sudah berlangsung lama di masyarakat khususnya masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti.

4. Borongan

Kata borongan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah jual beli barang-barang secara masal pada saat tanaman belum dipetik atau masih berada diatas pohon. Dan dalam praktiknya tebas atau memborong semua bagian buah atau barang yang masih ada di pohon sebelum masa panen tiba. Dan cara borongan ini biasanya dilakukan masyarakat secara borongan untuk jual beli buah-buahan dan lain sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyelidikan ini terdiri dari beberapa bagian, pembagian bagian-bagian tersebut agar pembicaraan lebih terpusat, sehingga apa yang diatur sesuai dengan tujuan dan hasil, tepat percakapan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi mengenai paparan umum penelitian ini. Pada bab pendahuluan menjabarkan latar belakang mengenai penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan tinjauan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 25

hukum islam terhadap Pratik jual beli borongan di Desa panti Kecamatan Panti kabupaten Jember.

BAB III adalah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penlitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV membahas mengenai penyajian data dan analisis yang didalamnya terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian di lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

BAB V merupakan penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran terkait dengan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islma terhadap praktik jual beli borongan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencatat berbagai hasil penelitian masa lalu diidentifikasi dengan eksplorasi yang akan dilakukan, kemudian, membuat garis besar, baik penelitian yang didistribusikan maupun yang tidak dipublikasikan (skripsi, tesis, disertai artikel yang memuat pada jurnali ilmiah).

Dengan melakukan progresi ini akan terlihat seberapa besar kreatifitas dan posisi eksplorasi yang akan dilakukan akan terlihat sampai sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan.⁷

Untuk meminimalisir dan menghindari distribusi dalam penyelidikan ini, pencipta memimpin evaluasi karya saat ini. Penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli borongan dalam dalam masyarakat bukan yang pertama kali. beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah berikut ini:

Skripsi yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)” : oleh Ruli Susilowati pada tahun 2018⁸ Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pada penelitian dalam skripsi tersebut: 1).bagaimana pelaksanaan akta jual beli durian di desa bringin kecamatan Bringin Kabupaten semarang? 2) bagaimana hukum islam

⁷ Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019),46.

⁸ Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Tebas pohon Durian di Desa Bringin Kabupaten Semarang* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

mensurvei pelaksanaan jual beli pohon durian di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu 1. Pelaksanaan jual beli pohon durian di Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang ini menggunakan struktur tahunan atau kontrak pohon, tepatnya dengan menjual atau membeli barang-barang alami yang masih berupa pohon dan belum terbukti berbuah. Selain itu, itu belum berkembang dengan cara apa pun kecuali dengan melihat sekilas tahun terakhir dan angsuran dilakukan secara penuh pada jam perjanjian. Dan untuk situasi ini pembeli bertanggung jawab untuk semua persyaratan ketika musim produk alami durian muncul. Segala bahaya yang muncul merupakan kewajiban masing-masing pihak karena telah disepakati diantaranya. 2. Pelaksanaan jual beli pohon durian di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang jika dilihat dari perspektif hukum Islam yang memuat kolom status jual beli sebagaimana jual beli yang berbeda tidak sesuai hukum Islam. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang belum tercapai dalam ijab qabul dan ma'qud alaih sehingga perdagangan batal hukumnya atau tidak sah, dan perdagangan ini termasuk jual beli yang dilarang oleh hukum Islam karena terdapat unsur gharar dan maisyir yaitu meliputi jual beli ma'dum, muzabanah dan muhaqalah.

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah memanfaatkan kerangka tahunan atau pinjaman pohon, khususnya dengan menjual atau membeli hasil alam yang masih berupa pohon dan belum berbuah belum berbunga sama sekali kecuali dengan melihat tahun kemarin dan angsuran dilakukan secara

penuh pada saat akad dilangsungkan dan persamaanya terdapat pada hukum islam tentang hukum jual beli secara tebas.

Skripsi yang berjudul: “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam ” (Studi Kasus Pasar Pa’baeng – baeng Makassar) : oleh Sugiarti pada tahun 2017⁹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian dalam skripsi tersebut: 1). Bagaimana aksi jual beli massal di pasar pa’baeng-baeng Makassar? 2. Instruksi untuk mensurvei sudut pandang moneter islam pada kerangka pembelian dan penjualan diskon di pasar pa’baeng-baeng makassar? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu 1. Transaksi dan akuisisi produk organic di pasar pabaeng-baeng Makasar dilakukan dengan premis diskon. Pembeli hanya melihat bagian atas prosuk alami yang sebenarnya di bagian dada.

Sedangkan pembeli tidak tahu pasti apakah itu setara dengan produk alami yang ditampilkan sebelumnya. Penulis juga tidak tahu sama sekali tentang jumlah bersih dan berat produk organic karena produk alami telah di bundel langsung dari pemasok. Disini pembeli merasaputus asa karena pada dasarnya produk organic di bagian bawah ada perbedaan. Di pangkalan sering ada produk yang tidak layak jual. Cicilan dibuat dua, yaitu cicilan Dp dan uang tertentu. 2. Pengaturan jual beli produk organic dengan premis diskon didalam pasar pa baeng-baeng Makassar dinilai kurang sesuai dengan kolom dan syarat-syarat jual beli. Hal ini tergantung pada hadist Sunan ibn majah yang menjelaskan serangkaian pengalaman, yang menyiratkan: “Rasulullah Saw

⁹ Sugiarti, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam* di Pasar Pabaeng Makassar(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

tekah melarang jual beli gharar”. Dalam transaksi dan perolehan produk organic dengan kerangka diskon terdapat di Pasar pa baeng-baeng mengandung komponen gharar, kerentanan dalam kualitas dan ukuran objek perjanjian sehingga dari alasan komponen tersebut membawa tentang keengganan dalam pertukaran. Dilihat dari penjelasan di atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin peneliti bahas ialah dengan melakukan transaksi jual beli dengan cara tebas atau borongan. Dan perbedaan adalah terjadi pada system jual beli tebas yang dilakukan.

Skripsi yang berjudul “ Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam) ” : oleh Erwan Bin Sangkala pada tahun 2017¹⁰ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Pada penelitian dalam skripsi tersebut: 1). Apa saja komponen dari adat mappala’ (diskon) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 2). Bagaimana tindakan mappala’ dalam jual beli singkong yang masih di dalam tanah di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam? Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu 1. Komponen adat praktik mappallah’ (diskon) dalam jual beli singkong di Desa lalabata, Kecamatan tanete rilau, Kabupaten Barru, lebih spesifiknya, ketika singkong sudah masuk waktu kumpul, pedagang menawarkan singkong pembeli baik membuat keputusan atau teori dengan menjauhkan diri dari kebun singkong yang menjadi objek perdagangan dan

¹⁰ Erwan Bin Sangkala, *Tradisi Praktik Mapalla’ dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi islam* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

kemudian menghilangkan beberapa batang singkong sebagai ujian untuk menentukan kualitas dan mengukur hasil akhir tanaman singkong dari hasil penilaian kedua hal tersebut menjadi alasan penentu harga singkong yang ditaruh di tempat peternak.

Selain itu, setelah melakukan kelonggaran biaya qabul, diakhiri dengan pemberian sejumlah uang oleh pembeli kepada peternak (pedagang) sebagai folio di tengah dan kemudian keseimbangan akan dilunasi oleh pembeli setelah singkong, siklus pemilahan selesai. 2. Dalam hal uang islam, tindakan, mappalla' (penurunan harga) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata adalah sesuai dengan standar jual beli dalam islam karena setelah benar-benar melihat segmen dan statusnya. pembelian dan penjualan, pelatihan telah memenuhi kolom status pembelian penjualan. Apa yang terjadi dalam Islam. Dimana gharar (kurangnya definisi) yang diidentikkan dengan objek tukar, khususnya singkong, menurut penilaian tertentu, masih disebut gharar ringan dan tidak dapat disampaikan selain dengan tantangan sehingga dilarang hkum. Dari awal gharar. Dalam terang pemaparan di atas, kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti bahas ialah dengan melakukan system tebas atau borongan dan perbedaanya adalah dalam hal transaksi jual beli. Dimana pada pemaparan diatas transaksi jual beli dilakukan setelah buah singkong memasuki waktu panen berbeda dengan deangan penelitian penulis, dalam penelitian penulis transaksi jual beli dilakukan jauh dilakukan sebelum masa panen.

Skripsi yang berjudul praktyek jual beli buah di pohon ditinjau dari konsep kepemilikan (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar) : oleh Qadri Maulidar pada tahun 2018¹¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada penelitian tersebut 1). Bagaimana Praktik Jual Beli Buah-buahan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar? 2). Faktor Apa Yang Mendorong Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar melakukan Transaksi Jual Beli Buah-buahan Di Pohon? 3). Bagaimana pandangan syariat islam tentang jual beli produk organic di atas pohon antar individu Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar? Kesimpulan dari skripsi ini yaitu :

1. Praktik jual beli produk alami yang dibuat oleh masyarakat setempat Indrapuri diawali oleh penjual yang ingin menjual hasil perkebunannya, lalu kemudian pembeli melakukan peninjauan secara langsung kelokasi perkebunan yang ingin diperjual belikan, maka sekitar maka biaya dikendalikan melalui tindakan antara vendor dan pembeli dengan pengaturan bersama, dan keduanya menyetujui pemahaman, pengaturan dapat terjadi di peternakan maupun di rumah pihak penjual.

Kemudian setelah ada peraturan antara dua pertemuan, maka, pada saat itu pihak pembeli langsung melakukan pembayaran kepada pihak penjual. Kemudian setelah beberapa hari pihak pembeli langsung membawa narang yang sudah dibelinya. Keputusan ini hanya dibuat secara lisan dan jika terjadi risiko ditanggung oleh masing-masing pihak dan di luar kesepakatan bersama. Praktik ini merupakan kegiatan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat

¹¹ Qadri Maulidar, Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau Dari Konsep Hak milik Studi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

pedesaan. 2. Faktor pendorong masyarakat melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon diantaranya untuk memenuhi kebutuhan primer yang tidak bias ditunda keberadaannya, agar buah-buahan tersebut lebih cepat terjual, karena kesibukan dari pihak penjual yang memiliki kesibukan lain seperti PNS, TNI dan lain sebagainya membuat dirinya tidak mampu mengurus perkebunannya. Juga dikarenakan pihak penjual yang tidak mampu mengelola perkebunan karena faktor usianya, dan juga dikarenakan pihak penjual yang ingin mendapatkan uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor pembeli melakukan jual beli buah-buahan di pohon dikarenakan ingin mensejahterakan keluarga. 3. Dilihat dalam pandangan hukum islam transaksi perdagangan buah-buahan di pohon di praktikkan dikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar diperbolehkan karena yang terpenting didalam jual beli, ada komponen kesenangan bersama (seperti suka sama suka) dan penghindaran perselihan serta langsung di praktikkan oleh pihak yang berpengalaman. Pada awalnya jual beli tanpa adanya timbangan yang jelas mengandung unsur gharar, namun bila ditinjau dari penalaran maqāshid syari'ah menggunakan metode istihsan jual beli di pohon ini diperbolehkan, karena jual beli dengan cara di pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, juga buah-buahan tersebut tidak terbuang secara percuma. Dalam transaksi jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariat. Berdasarkan pemaparan di atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang tata cara jual beli secara tebas dan perbedaanya adalah karena masyarakat indrapuri memiliki kesibukan lain seperti PNS,

TNI dan lainnya sehingga dia tidak mampu mengurus tanamannya sedangkan penulis meneliti bahwa yang melakukan system jual beli tebas itu mencakup semua kalangan masyarakat di desa Panti Kecamatan Jember.

B. Kajian Teori

1. Jual beli

Mendapatkan jual beli pada umumnya, individu membutuhkan barang-barang yang ada pada orang lain (pemilik) dapat diklaim secara efektif, namun kadang-kadang pemilik lebih memilih untuk tidak memberikannya. Hadirnya syariat perdagangan merupakan wasilah (pendekatan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa melakukan tindakan yang salah. Jual beli (al-bai) menurut bahasa mengandung arti menjual, mengganti dan memperdagangkan sesuatu yang berbeda. Kata al-bai' merupakan kata yang mengandung makna kebalikannya, khususnya alsyira' (pembelian). Sesuai dengan kata al-bai' serta yang berarti kata jual sama seperti kata beli.¹² Tukar menukar atau jual beli yang menurut bahasa arab mengandung arti al-bai', al-tijarah dan al-mubidah,¹³ sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

¹² Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

¹³ Ibid.,

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Qs al fathir 29.¹⁴

Arti penting dari jual beli seperti yang ditunjukkan oleh kata istilah (kata-kata) adalah perdagangan barang-barang dagangan dengan uang tunai yang diselesaikan dengan menyerahkan hak milik mulai dari yang satu kemudian ke yang berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Imam Taqiyuddin mencirikan jual beli adalah jual beli harta, pengakuan bersama, dapat diawasi (tasarruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syara'.¹⁵ Dari sebagian pengertian di atas, dapat dipahami dengan baik bahwa arti penting jual beli adalah persetujuan untuk memperdagangkan barang atau dagangan dengan uang yang dapat diartikan, digabung dengan perdagangan hak milik yang dimulai dari yang satu kemudian ke yang berikutnya. Dengan sengaja sesuai dengan pengaturan syariat'.

Hipotesis jual beli dalam syariat Islam melatih setiap pengikutnya untuk secara konsisten berusaha mencari keridhaan Allah dengan berdakwah dengan ikhlas dan efektif, dan jual beli merupakan muamalah yang dibolehkan oleh Allah. Dalam yindakan jual beli islam menunjukkan kepada para pemeluknya bahwa individu yang memasuki dunia bisnis wajib mengetahui hal-hal yang dapat membuat jual beli itu halai atau tidak (fasid). Kal ini diharapkan agar muamalat berjalan dengan halal dan segala pandangan dan kegitan jual beli merupakan salah satu syarat manusia

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

¹⁵ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, Kifayatul Akhyar, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal.29.

sebagai makhluk yang bersahabat, karena kebutuhan manusia tidak dapat tercukupi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus secara konsisten mengingat standar muamalat yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Dalam Muamalat dilakukan berdasarkan perenungan untuk memperoleh manfaat dan menjauhi kehidupan individu yang terluka
4. Dan muamalat diselesaikan dengan menjaga sifat-sifat pemerataan, menjauhi unsur-unsur penyalahgunaan dan unsur mengejar pintu-pintu terbuka di kesempitanannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁶

Perdagangan borongan Pohon Rambutan dilihat dari Jenis-Jenis buah-buahan. Dalam hukum Islam, hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan meskipun secara praktek cenderung terdapat menjadi dua, yaitu perdagangan khusus yang dibolehkan dan perdagangan yang diharamkan. Dalam pelaksanaan praktik perdagangan borongan pohon Rambutan di Desa Panti tergolong perdagangan yang dilarang oleh Islam dan batal hukumnya.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, ((Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15-16

2. Jual Beli Gharar

a. Penjelasan Jual Beli Gharar

Sesuai bahasa Arab, arti al-gharar adalah al-khathr (risiko atau bahaya). Sesuai dengan keterangan para peneliti, maka dalam hal ini gharar mendefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah mencirikan bahwa definisi gharar adalah sesuatu yang tertutup sehingga belum diketahui keberadaanya.
2. Malikiyah mencirikan gharar sebagai sesuatu yang dipersoalkan antara yang aman (terbebas dari ketertinggalan) dan yang dirugikan.
3. Imam Syafii mengartikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
4. Dan Hanabilah menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu di antara dua hal yang salah satunya tidak jelas.

Alasan jual beli gharar adalah saat seorang pedagang menipu seorang muslim dengan menjualkan barang yang didalamnya terdapat pelarian.¹⁷ Selanjutnya, makna bai al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung bahaya atau resiko terhadap salah satu akad-akad yang mengakibatkan kerugian moneter.

b. Hukum jual beli Gharar

Sebagaimana telah disinggung oleh pencipta bahwa jual beli menurut pandangan yang halal dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang diingkari oleh agama. Dalam hukum

¹⁷ Abdurrahman As-as'adi, *Fiqh Jual Beli*, Senayan Publing, 2008, hlm. 138

islam, jual beli gharar tidak boleh. Ada banyak pertentangan yang memperjelas larangan pembelian dan penjualan ini.

Dalam al-khithabi sebagaimana dikutip oleh Abi malik kamal tabung al-sayyid salim mengatakan bahwa hukum utama gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui kaena tertutup dan rahasi. Setiap pertukaran dan pembelian yang rencananya tidak jelas dapat dinilai, maka pada saat itu disebut kesepakatan dan pembelian ba'i al-gharar.

Sebagaimana ditunjukkan oleh An-Nawawi dalam syariah sahih muslim, sebagaimana dikutip oleh Abi malik kamal wadah al-Sayyid salim, setiap pertukaran yang disebutkan di atas adalah batal.

Rasulullah SAW dalam ba'I al-gharar melarang jual beli karena tujuannya untuk menjaga harta agar tidak habis-habisnya, tidak merugikan keuangan, dan tidak menimbulkan perdebatan antar manusia.¹⁸

contoh perdagangan yang diharamkan karena terdapat unsur gharar adalah sebagai berikut:

- a. Bai al-Munabadzah Ba'i al-Munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari.
- b. Bai' al-Mulamasah Ba'i al-Mulamasah khususnya jual beli berhubungan satu sama lain. Ini menyiratkan bahwa jika pembeli menghubungi bahan atau pakaian dealer, pembeli harus mendapatkannya.

¹⁸ Enang Hidayat, *fiqih jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 104

- c. Bai al-Hashah Bai al-Hashah yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak khiyar setelahnya.
- d. Bai Habl al-Habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.
- e. Bai al-Madhamin dan Bai' al-Malaqih Bai' al-Madhamin yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Sedangkan Bai' al-Malaqih yaitu menjual anak unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.
- f. Bai Ashab al-Fahl Bai Ashab al-Fahl yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk).
- g. Bai al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha Bai al-Tsamar Qabla Badawi Shalahiha adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya.
- h. Bai al-Tsanaya Bai' al-Tsanaya adalah penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidakjelas).
- i. Bai ma Laisa Indahu Bai ma Laisa Indahu adalah jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.¹⁹

perdagangan borongan pohon rambutan di Desa Panti dinamakan jenis jual beli gharar, yang meliputi jual beli ma'dum, muzabanah dan muhaqalah. Transaksi jual beli borongan di Desa Panti sudah sepatutnya jual beli gharar mengingat di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan,

¹⁹ Ibid, hlm. 105

khususnya jual beli produk alam buah rambutan yang masih berupa pohon yang belum produktif, dan belum berkembang dengan cara apapun, sehingga tidak salah lagi diakui dengan baik dari segi harga maupun barang.

Hal ini dilarang oleh hukum Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda;

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: Juga mengungkapkan kepada kami wadah Abu Bakar Abi Syaibah telah mengungkapkan kepada kami wadah Abdullah idris dan tabung yahya Said dan abu Usamah dari Ubaidillah. Juga, itu dijelaskan dari kursus lain, telah mengungkapkan kepada saya wadah zuhair Harb sementara lafadz darinya telah mengungkapkan kepada kami tabung yahya Said dari ubaidillah telah mengungkapkan kepada saya Abu Az Zinad dari Al a'raj dari Abu Hurairah katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan hashah (yaitu: jual beli dengan melempar batu) dan berbagai strategi yang mengandung unsur pungli.

Dari hadist diatas, sangat jelas terlihat bahwa setiap transaksi dan pembelian yang belum jelas (tidak jelas) baik dari segi nilai, produk, waktu dan lokasi adalah batal. Pelaksanaan jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti dikenang untuk jenis ma'dum jual beli, yaitu jenis penawaran dan perolehan objek pertukaran yang tidak ada saat kesepakatan dan kesepakatan jual beli dibuat.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
 قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ
 مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami (Husyaim) dari (Abu Bisyr) dari (Yusuf bin Mahak) dari (Hakim bin Hizam) ia berkata; Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku katakan; ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padaku."

Dasarnya pada semua jenis muamalat diperbolehkan kecuali setiap kali diperintahkan oleh Al-qur'an dan as-sunnah. Maka untuk memahami tata cara muamalat yang halal yang terkandung dalam Al-qur'an dan as-sunnah, seperti halnya untuk mendapatkan rencana permainan muamalat yang sah yang disebut ijtihad. Mata air ijtihad memegang peranan penting dalam pembentukan syariat islam, khususnya dan dalam bidang muamalat yang terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mengetahui hukum jual beli yang diindikasikan oleh spekulasi islam telah menjelma menjadi tanggung jawab setiap musli yang akan menyelesaikan pembeliannya dan penawaran untuk mengatasi masalah kehidupan secara konsisten.

Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penilaian peneliti dari berbagai mazham, adapun jumhur yang tidak menghalalkan jual beli barang dagangan yang tidak jelas (bai'ul ma'dum), yang sifat dan syaratnya tidak memuaskan, misalnya hadist nabi yang mengingkasi pembelian dan jual habalalul habalah, khususnya unta yang masih dalam perut yang dilakukan

orang-orang zaman dahulu. Rasulullah SAW melarang perdagangan dengan alasan bahwa menurut syariat islam mengandung unsur gharar, keraguan yang dipegang (sekilas dan hukum). Dan harus memenuhi kebutuhan seperti yang ditulis dalam buku standar yang sah lokasi karya Ahmad Azhar adalah sebagai berikut:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi²⁰

Sebuah standar peneliti ushul fiqh merekomendasikan bahwa dalam jual beli, penting untuk menghilangkan semua struktur yang membawa bahaya yang dapat merusak kejujuran persaudaraan. Juga, untuk mengetahui kualitas jumlah barang dagangan dapat dipertukarkan, maka jumlahkan perkiraan dan kemunculan pembelian dan pembelian dan penjualan. Dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.²¹

²⁰ Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat , (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.51

²¹ Al-An'am (6): 152.

3. Borongan

Pada dasarnya jual beli tebas berasal dari bahasa Indonesia yang bermaksud membeli semua atau membeli. Dengan demikian, perdagangan pemotongan adalah perdagangan produk dimana dengan mendapatkan tanpa ada sisi walaupun di tuai secara bertahap. Sedangkan transaksi dan perolehan potongan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembelian dan penjualan barang-barang tanaman dalam jumlah diskon pada saat tanaman belum dipanen.

Tanaman yang akan dibeli masih hidup, jual beli borongan ini biasanya digunakan untuk bekerja dengan jual beli produk alam atau benih yang jumlahnya tidak dapat dinilai atau belum layak untuk dikumpulkan. Secara fundamental, jual beli ini menyatakan ekspresi mengiris atau bisa dibilang sampai habis atau dibeli sampai habis.

Dengan oleh karena itu, kesepakatan pemotongan adalah kesepakatan dan akuisisi tanaman atau produk dengan biaya terbatas selama masih berada di pohon. Dalam kesepakatan pemotongan ini, itu hanya menggunakan pengukur sebagai penilaian dan tidak ada ukuran dosis yang ideal, sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam kesepakatan dan pembelian. Oleh karena itu, dapat dilakukan pembeli atau pedagang untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Praktik borongan memang bukan hal yang aneh lagi, pelatihan ini sudah lumrah di mata masyarakat. Pada zaman Nabi seperti itu, namaun disebut jula beli jizaf. Jual beli jizaf dalam bahasa memakan jumlah yang

sangat besar. Transaksi dan perolehan jizaf dalam ungkapan fiqih adalah transaksi dan perolehan produk yang biasanya diperkirakan, diukur atau ditentukan secara masal tanpa ditaksir, dihitung, dan ditimbang sekali lagi.

praktik jizaf dilakukan hanya melalui menilainya sesudah mengamati barang tersebut secara seksama. Cara berpikir maliki menyatakan bahwa syarat untuk kesepakatan dan perolehan jizaf atau diskon adalah bahwa artikel harus memiliki opsi untuk diamati melalui cara mata kepala saat melakukan perjanjian atau sebelumnya. bebrapa peneliti mengizinkan pembelian dan penjualan secara masalah tau pengukuran.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis pemeriksaan ini adalah jenis eksplorasi yang merupakan penelitian lapangan yang koheren tersendiri yang diharapkan dapat menggambarkan dengan lugas, memberikan gambaran umum atau kumpulan individu sebagai atau gambaran hal manifestasi yang kemudian diuraikan melalui penggambaran yang dimaksud, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan²² yang menghasilkan pemeriksaan informasi yang menarik, khususnya informasi yang diungkapkan oleh responden yang direkam sebagai salinan cetak atau secara lisan sebagai perilaku asli.²³ Dan dalam penelitian ini pencipta akan menggambarkan atau memaparkan bagaimana jenis jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

2. Pendekatan

Dalam pemeriksaan ini, ahli menggunakan metodologi yuridis sosiologis, khususnya pendekatan eksplorasi yang mengabalisis kearifan dan perilaku setiap individu (masyarakat dan substansi hukum) dan masyarakat serta kecukupan sanksi hukum positif di Indonesia. Terlebih lagi, adalah menjelaskan berwawasan, khususnya metodologi yang melihat

²² Septian Santana K. *menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 1

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

kehidupan individu. Dalam penelitian ini menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan pohon Rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kecamatan Panti kabupaten Jember. Alasan penelitian ini mengambil di kecamatan Panti kabupaten Jember analisis masih menemukan kesepakatan dan akuisisi pohon rambutan dengan sitem borongan Di Desa Panti. Oleh karena itu, analisis melihat Desa Panti untuk lokasi penelitian.

C. Subyek Penelitian

Sumber informasi dalam pemeriksaan ini adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh. Jadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan pilihan untuk memberikan data terkait pemeriksaan hukum islam tentang tindakan jual beli borongan pohon rambutan di Kecamatan Panti. Untuk menggali data dari informan, digunakan teknik pengambilan sampel secara purposive yakni memilih beberapa kelompok subyek atau kualitas atau atribut tertentu yang dianggap memiliki hubungan yang nyaman dengan atribut atau kualitas penduduk yang telah diketahui. Teknik ini mengambil beberapa responden atau informan yang di anggap mewakili keseluruhan masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti kabupaten Jember.saksi-saksi dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Masyarakat Desa Panti yang paham dengan tata cara jual beli secara borongan

2. Kepala Desa Panti

Sumber informasi adalah sumber yang diharapkan dapat mengumpulkan data berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penilaian ini menggunakan sumber, yaitu:

a. Primer

sumber informasi esensial akan menjadi sumber informasi yang didapat dari sumber pertama. Informasi penting dapat berupa penilaian mata pelajaran eksplorasi (sudut pandang individu) baik secara mandiri maupun secara kumpul-kumpul. Selanjutnya, informasi penting adalah sebagai kesempatan atau latihan dan hasil tes.²⁴

Menurut Soejono,²⁵ informasi penting adalah informasi utama yang didapat langsung dari daerah setempat. Informasi penting didapat melalui penegasan dan pertemuan-pertemuan yang merupakan hasil dari pengarahan tenaga secara terpadu melihat, mendengar dan mengajukan pertanyaan dan dilakukan dengan sengaja, terkoordinasikan dan konsisten menunjuk untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan secara langsung dari responden dilapangan, yaitu masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti.

b. Sekunder

Sumber informasi opsional akan menjadi sumber informasi yang diperoleh secara implisit. Informasi tambahan dapat berupa catatan, laporan, file, arsip, dan tulisan lainnya.²⁶

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011),177.

²⁵ Suerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

²⁶ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumu Aksara, 2011), 76.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk data peristiwa sosial adalah pengembangan utama dalam penelitian, karena tujuan dasarnya dalam penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Segmen ini menggambarkan metode pengumpulan informasi. Segmen ini menggambarkan metode pengumpulan informasi yang akan digunakan, seperti persepsi anggota, rapat dari atas ke bawah, dan dokumentasi. Adapun berbagai informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

strategi pertemuan sangat penting dalam mengumpulkan informasi dan menggali data dengan kerangka Tanya jawab untuk dua pertemuan yang diselesaikan dengan sengaja dan berdasarkan motivasi di balik ujian.²⁷ Gerakan rapat dipimpin tergantung pada jenis tata tertib rapat. Wawancara adalah percakapan atau pertemuan dengan penjelasan tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua pertemuan, untuk lebih spesifik (penguji) yang mengajukan pertanyaan dan individu yang mengajukan pertanyaan diwawancarai (penanya) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut pertanyaan itu²⁸ dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut.²⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip, seperti buku, buku harian logis lainnya yang diidentifikasi dengan

²⁷ Arif Subyantoro FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), 97.

²⁸ J. Lexy Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pustaka Rosdakarya, 2008), 135.

²⁹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 59.

judul yang sedang diselidiki.³⁰ Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek pemeriksaan. Hasil investigasi atau penegasan pertemuan akan lebih dapat diandalkan bila didukung oleh dokumentasi terkait. Dokumentasi diartikan sebagai metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh yang ada atau dapat diakses.³¹

c. Observasi

Dalam observasi diselesaikan dengan melihat, mendengar, dan memusatkan perhatian secara langsung dilapangan. Penonton menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang di amati.³² Dalam perspektif langsung, persepsi menggabungkan tindakan merekam standar perilaku pribadi, individu, item, dan peristiwa dalam metode yang diatur untuk memperoleh data tentang keajaiban yang terjadi diamati. Dalam pemeriksaan ini pencipta perhatikan kenyataan yang dapat dilihat langsung di sekitar penelitian di kecamatan Panti kabupaten Jember juga, catatan sebagai informasi yang diperlukan untuk interaksi pemeriksaan. Dengan adanya persepsi anggota artinya data yang didapat lebih lengkap, tajam dan tepat serta dapat dilegitimasi. Maka dengan tata cara ini akan membantu pencipta dalam menemukan tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli borongan Pohon Rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

³¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 50.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

E. Analisis Data

Penyelidikan informasi diharapkan memberikan arti penting dan implikasi yang berharga dalam menangani masalah penelitian.³³ Investigasi teknik pemeriksaan ini menggunakan strategi investigasi subjektif, untuk lebih spesifiknya analisis akan mengklarifikasikan informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian pada saat itu akan dilakukan penilaian terhadap informasi tersebut.³⁴

Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni pemeriksaan induktif, yang merupakan strategi untuk percaya yang menarik diri dari kenyataan yang diungkapkan dari peristiwa-peristiwa substansial, kemudian, pada saat itu berkumpul untuk menciptakan tujuan-tujuan umum.³⁵

Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif ada tiga analisa yaitu, reduksi data, menunjukkan informasi dan berakhir atau konfirmasi. Cara ilmuwan dalam mengenali informasi adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah memperoleh informasi umum, analisis dengan cepat mengarahkan penentuan informasi pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang diperoleh dari lapangan. Sehingga informasi yang didapat bisa memudahkan untuk memperoleh garis besar di lapangan dan memudahkan spesialis untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.

³³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

³⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 10.

³⁵ Yunuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166

b. Penyajian Data

Setelah data dipilih, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Informasi yang didapat di lapangan adalah sebagai teks akun. Setelah informasi diperkenalkan, ilmuwan akan membedakan informasi untuk mendapatkan tujuan dari hasil eksplorasi.

c. Kesimpulan

Membuat kesimpulan atau konfirmasi penting untuk bagian pengaturan total. Dengan demikian, kemajuan ini adalah kemajuan terakhir dalam meruntuhkan informasi yang digunakan dalam penyelidikan.

F. Keabsahan Data

Selama waktu yang dihabiskan untuk menguji keabsahan informasi yang didapat, spesialis memeriksa keabsahan informasi menggunakan prosedur triangulasi. Moelong berpendapat³⁶ triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi untuk benar-benar melihat tujuan atau sebagai pemeriksaan terhadap informasi tersebut.

Agar diperoleh temuan yang sah, penting untuk melihat kepercayaan dengan memanfaatkan prosedur legitimasi informasi. Dalam eksplorasi subjektif, penemuan atau informasi dapat dikatakan substansial bila tidak ada perbedaan antara apa yang dicatat oleh ahli dan apa yang benar-benar menimpa benda yang sebenarnya dilihat.

³⁶ Lihat moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, : Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 386

Keabsahan informasi yang ditemukan dalam pemeriksaan ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode review informasi yang mengkonsolidasikan strategi bermacam-macam informasi yang berbeda dan sumber informasi yang ada. Tentang metode triangulasi sumber adalah untuk renungkan dan periksa tingkat kebutuhan informasi yang diperoleh dari berbagai acara secara abstrak. Hal ini dapat dicapai antara lain:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan yang dikatakan individu secara terbuka melawan apa yang mereka katakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan sentimen perspektif yang berbeda pada individu seperti individu konvensional, individu dengan intruksi pusat atau tinggi, individu yang berbeda.³⁷

G. Tahapan Penelitian

Segmen ini menggambarkan pelaksanaan eksplorasi, mulai dari pemeriksaan primer, perbaikan rencana, pemeriksaan hasil, hingga penyusunan laporan.³⁸ Interaksi yang dilakukan analisis dalam melakukan investigasi di lapangan atau objek pemeriksaan.

Fase-fase eksplorasi yang disinggung dalam penelitian merupakan interaksi dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian diisolasi menjadi beberapa tahap, khususnya tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan ujian dan tahap penyempurnaan.

³⁷ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 76.

Dalam pemeriksaan ini, penulis menggunakan beberapa tahap penelitian yaitu:

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan yang dilakukan dalam bagian pra lapangan antara lain:

- a. Membuat rencana penelitian
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Melakukan peninjauan obyek penelitian, peneliti melakukan observasi awal terkait obyek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul kepada jurusan
- e. Menyusun metode penelitian
- f. Meninjau kajian pustaka
- g. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- h. Mengurus surat perizinan lapangan
- i. Menyiapkan persiapan lapangan.

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Sesudah memperoleh persetujuan penelitian, analisis akan memasuki objek eksplorasi dan langsung mengumpulkan informasi dengan memperhatikan, bertemu dan merekam untuk mendapatkan data yang diidentifikasi dengan penelitian tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tebas pohon rambutan di Desa panti Kecamatan Panti dalam tahap penelitian laporan, yang menggabungkan perencanaan hasil eksplorasi, konseling hasil penelitian dan bekerja pada efek samping dari wawancara.

3. Tahap penyelesaian

Bagian ini memaparkan tahapan yang terakhir pada penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan setiap informasi yang dibutuhkan maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan atau hasil penelitian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada pengurus untuk dilakukan perubahan dan koreksi jika fundamental terdapat kegiatan hasil dan kekurangan. Latihan yang dilakukan pada tahap ini adalah menggabungkan informasi yang diperoleh dan dibedakan sebagai laporan eksplorasi yang Tahap penyelesaian ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang dianalisis dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) yang akhirnya berisi kesimpulan dan rekomendasi penting untuk perbaikan dan merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

UJIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya desa Panti.

Desa Panti tidak terpisahkan dari latar belakang sejarah masyarakat desa Panti. Desa yang dulunya sudah bernama desa Panti, hal ini disebabkan karena pada jaman penjajahan Belanda daerah ini merupakan tempat pertempuran antara rakyat peribumi dengan pasukan Belanda sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga masyarakat Desa Panti pada waktu itu sepakat untuk memberi nama desa ini dengan nama Desa Panti.

Nama Desa Panti didasarkan dari kata “Papan Mati” yang memiliki arti tempat mati atau tempat orang meninggal Dunia. Dengan kepala desa pertama yang bernama Mukiar.

Akan tetapi berbeda dengan sebagian sejarah yang beredar di masyarakat kuno nama Panti di ambil dari cerita awal keberadaan lahan yang awalnya masih berbentuk hutan/ alas sehingga datang orang pertama yang memulai dan membuka lahan belum sampai dapat tidak begitu luas yang bisa dibuka orang tersebut mati maka digantikan oleh orang berikutnya yang diperkirakan makamnya ada di dusun gebang desa Panti kecamatan Panti yang bernama

- a. Kakek jenar dan nenek Jenar
- b. Kakek jenimah dan Nenek Jenimah³⁹

Karena kearifan sejarah lokal yang masih belum ter gali di masing masing dusun atau wilayah yang berada di masyarakat Desa Panti. Karena

³⁹ Sumber P. Toha/ asru Lahir tahun 1934. Arsip desa panti

adanya semangat perubahan maka desa panti memilih kepala desa untuk tahap dan waktu pergantian kepemimpinan berikutnya.berikut adalah beberapa kepala desa yang pernah menjabat dan yang menjabat kini adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	MULAI s/d TAHUN	NAMA JABATAN
1	Mukiar	Sebelum Th 1930	Petinggi
2	Kartodiharjo	1930-1945	Petinggi
3	P. Rupiah	1945-1950	Petinggi
4	Miroso	1950-1969	Petinggi
5	Sutrisno	1969-1970	Petinggi
6	Ngatiran	1970-1983	Petinggi
7	Agus Mahdi Amin	1983-2007	Kepala Desa
8	Akhmad Taufik S.E	2007-2019	Kepala Desa
9	Suroso	2019-sekarang	Kepala Desa

2. Letak Geografis

Mengingat informasi peraturan pemerintah kota tahun 2020, desa Panti adalah salah satu dari kecamatan di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah desa Panti 65.555,8 m² . desa panti terdiri dari 7 dusun , 22 RW dan 58 RT. Desa Panti terletak di sebelah barat daya Kabupaten Jember dengan jarak 10 km. letak geografis : 113.607578 BT/ -8,120449

LS Kondisi Geografis desa Panti adalah sebagai berikut:

BATAS	DESA / KELURAHAN	WILAYAH
Barat	Desa Kemuningsari Lord an Desa Pakis	Kabupaten Jember
Timur	Desa Serut	Kabupaten Jember
Utara	Desa Suci	Kabupaten Jember
Selatan	Desa Glagahwero	Kabupaten Jember

a. Kondisi umum Demografis Daerah

Panti adalah memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.510 penduduk dari jumlah rumah tangga 3.592 kepala keluarga. Jumlah penduduk perempuan 5.343 jiwa, sedangkan laki-laki 5.157 penduduk.

b. Kondisi Ekonomi

Perkembangan keuangan daerah Desa Panti hingga kini telah memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari perkembangan dan kehidupan masyarakat setempat, terutama kemajuan pemenuhan kebutuhan pokok (papan, sandang, pangan) yang mengalami perubahan yang tajam. Kebutuhan tambahan (motor dan telepon genggam) di setiap keluarga biasanya sudah ada. Akan tetapi tahun 2020 mulai bulan maret secara mayoritas masyarakat terdampak ekonomi yang tidak stabil akibat dari pandemic COVID 19.

Dalam ekonomi Desa kemajuan keuangan dapat tercermin dalam beberapa petunjuk. Bagian petunjuk dapat digunakan untuk melihat capaian peningkatan adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Besarnya PDRB telah dicapai dan kemajuan merupakan gambaran dari kemampuan kota dalam mengatasi asset dan SDM secara regular. Donor daerah terbesar dalam penatan PDRB di kota halfway house berasal dari hortikultura atau pertanian.

c. Persebaran masyarakat

Melihat laporan bulanan desa pada tahun 2020, penduduk desa Panti berjumlah 10.483 jiwa yang tersebar di 7 dusun.

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Krajan Selatan	626	567	1193
2	Krajan	790	873	1663
3	Darungan	1010	996	2006
4	Gebang Langkap	592	618	1210
5	Gebang	678	762	1440
6	Prapah	785	830	1615
7	Wonolangu	676	697	1373

d. Kependudukan menurut karakteristik sosial

Jumlah penduduk yang ditunjukkan oleh agama, data penduduk yang bergantung pada agama diharapkan dapat dirancang penataan kantor dan yayasan cinta sebagai program latihan yang diidentifikasi antara keselarasan yang ketat. Menurut agama mereka, jumlah penghuni rumah singgah terdiri dari:

Jumlah penduduk menurut agama Penduduk Desa panti.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	10.342	98,94%
2	Kristen	133	1,02%
3	Katolik	4	0,2%
4	Hindu	4	0,2%
5	Budha	0	0%
6	Konghuchu	0	0%
7	Lainya	0	0%
	Jumlah	10.483	100%

e. Ekonomi

Proporsi pekerjaan semua masyarakat usia kerja (15-64) yang mungkin dapat memberikan tenaga kerja dan produk. Penghitungan jumlah tenaga kerja dilakukan dengan melihat jumlah masyarakat yang habis-habisan keseluruhan. Secara garis besar, panggilan masyarakat

Desa Panti dapat dikenal di beberapa bidang, seperti pertanian, industry dan lain-lain berikutnya adalah tabel jumlah penduduk yang bergantung pada mata pencaharian.

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total laki+perempuan
Petani	242	205	447
Buruh tani	584	591	1175
TKI perempuan/TKW	0	38	38
TKI Pria	32	0	32
PNS	62	68	130
Pengrajin industri rumah tangga	6	14	20
Pedagang keliling	23	12	35
Peternak	21	0	21
Nelayan	0	0	0
Montir	16	0	16
Dokter swasta	0	0	0
Bidan swasta	0	0	0
Perawat swasta	0	0	0
Pembantu rumah tangga	0	0	0
TNI	3	0	3
Polri	8	0	8
Pensiunan TNI/PNS/Polri	51	58	109
Pengusaha kecil menengah	81	135	216
Pengacara	0	0	0
Notaris	0	0	0
Dukun kampung terlatih	0	0	0
Jasa pengobatan alternative	1	0	1
Dosen swasta	0	0	0
Pengusaha besar	0	0	0
Arsitektur	0	0	0
Seniman	0	0	0
Karyawan perusahaan swasta	415	472	887
Karyawan perusahaan pemerintah	0	0	0
Makelar	71	0	71
Sopir	14	0	14
Pekerja Becak	7	0	7
Pekerja ojek	0	0	0
Pekerja cukur	3	3	6
Pengrajin kayu	114	0	114
Kusir delman	0	0	0
Jumlah jenis mata pencaharian pokok	1754	1808	3350

3. Visi Misi Desa Panti

a. Visi

Visi adalah kebutuhan yang merupakan artikulasi atau verbalisasi kualitas otoritatif praktis, keyakinan, bantalan dan tujuan, memberi kekuatan, energy, dan tanggung jawab, dan memiliki pesona yang dapat diandalkan sebagai pembantu dalam menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan.

Berikut adalah visi Desa Panti tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut: “terwujudnya perubahan tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih, untuk mewujudkan desa panti yang adil, makmur, sejahtera dan religious.”

Visi desa panti mengandung makna dan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Panti yang baik dan bersih mengandung makna:

Terwujudnya perubahan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai pengayom dan mampu memberikan layanan pada masyarakat.

2. Adil, makmur, dan sejahtera mengandung makna:

Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin membaik, meningkatkan cara hidup dan kepuasan pribadi daerah setempat sekarang dan lagi. Persyaratan penting daerah setempat, baik secara nyata maupun intelektual, terpenuhi, yang dipisahkan oleh makanan yang cukup, kapaian, tempat tinggal, kesejahteraan, pengajaran, keadaan keamanan yang membantu, iklim kehidupan yang bersahabat,

penghargaan dan penghargaan bersama yang bergantung pada mentalitas yang ketat. Dan mempertahankan penghargaan aturan mayoritas ekuitas.

3. Religious, mengandung makna:

Masyarakat umum yang secara konsisten mengedepankan premis ketat dalam aktifitas public, untuk membuat kondisi daerah yang tenang dan tentram yang dianut oleh keagamaan yang dianutnya, dan tetap menjaga ketabahan dan kekeluargaan baik antar pemeluk agama, antar pemeluk agama maupun yang lainnya. Agama dengan otoritas publik.

Visi tersebut bertujuan agar mewujudkan administrasi yang baik, sehingga dapat diakui kondisi yang lebih baik dalam hal menggerakkan pembangunan moneter menuju masyarakat yang sejahtera dengan menggunakan asset-aset normal yang ada.

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat Panti untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sehingga tujuan tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan secara umum.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

2. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam
3. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
4. Pemberdaya masyarakat

B. Penyajian Data Dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap respon masyarakat tentang praktek jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kabupaten Jember, bahwa masyarakat Desa Panti sudah lumrah atau wajar melakukan praktik perdagangan buah-buahan melalui tebasan atau ketika berada di atas pohon tersebut yang mana hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa panti sejak dulu.

Gambaran umum perdagangan borongan pohon rambutan yang terjadi pada Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang bersedia peneliti wawancarai sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan		Umur
1	Muhammad	Penebas		60
2	Bustomi	Penebas		59
3	Nur Hamida		Penjual	52
4	Nurul Hidayah		Penjual	49
5	Sri Dini Fajar Yani		Penjual	45
6	Seniati	Penebas		57

Sumber: Data didapatkan langsung dari sumber yang bersangkutan

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan peneliti bahwa respon masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember tentang praktik jual beli borongan pohon rambutan sudah ada sejak dulu dan sudah dilakukan masyarakat untuk bertransaksi jual beli secara borongan. Dalam hal ini

masyarakat Desa Panti rata-rata sudah mengetahui adanya praktik jual beli secara borongan dan dalam pelaksanaannya adalah dengan mendatangi rumah si penjual atau pemilik pohon kemudian terjadilah tawar menawar yang kemudian dihasilkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

1. Praktik Jual Beli Pohon Rambutan secara Borongan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

a. Praktik Jual Beli Secara borongan

Jual beli borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember terjadi bukan tanpa bantuan dari orang lain, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli borongan pohon rambutan, baik faktor ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya.

1. Faktor yang menjebabkan jual beli borongan

Pemborong melakukan jual beli dengan sistem borongan ini karena melihat penjual yang kesusahan dalam menjual hasil rambutan langsung ke tengkulak, karena melihat sarana dan prasarana yang tidak semua masyarakat punya sehingga menyebabkan mereka kesusahan dalam menjual rambutan, maka dari itu pemborong membelinya dengan cara borongan langsung dan menanggung semua.

2. Mekanisme transaksi secara borongan

Transaksi ini terjadi ketika rambutan sudah siap untuk di panen, bukan di awal menanam atau pada masa pertumbuhan rambutan sudah dijadikan hak milik oleh pemborong. Penjual akan

mengajak pemborong untuk datang langsung ke kebun rambutan, setelah itu penjual dan pemborong melakukan pertimbangan harga sampai harga yang mereka sepakati, maka setelah akad terjadi lepas tanggung jawab penjual untuk mengurus pemanenan rambutan tersebut, karena semua akan di tanggung oleh pemborong.

3. Mekanisme dalam menentukan harga dalam praktik borongan

Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik borongan singkong di Desa Panti tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pemborong rambutan. Penjual memberikan harga jual sesuai dengan modal dan perawatan serta dari perkiraan hasil rambutan yang akan diperoleh. Dalam memberikan harga jual penjual mempertimbangkan modal yang sudah dikeluarkan pada masa pertumbuhan rambutan, yang mana harga tersebut tidak merugikan penjual. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen rambutan dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan.

4. Permasalahan dalam jual beli borongan

Masyarakat desa Panti yang melakukan transaksi jual beli borongan sudah mengetahui dan siap menerima resiko yang terjadi dari jual beli borongan rambutan, seperti hasil panen tidak sesuai dengan taksiran yang sudah disepakati. Semakin sering melakukan transaksi jual beli borongan maka semakin mengetahui penaksiran hasil panen yang akan di dapat. Dalam penelitian ini dilakukan

beberapa wawancara dengan pelaku penjual maupun pembeli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Berdasarkan wawancara yang dipimpin oleh peneliti dengan bapak Suroso Selaku Kepala Desa Panti, menurut beliau praktik perdagangan tebas pohon rambutan di Desa Panti terjadi karena terdapat beberapa kondisi diantaranya yakni kondisi ekonomi, faktor kebiasaan, faktor perdagangan dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah lumrah terjadi jual beli borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti. Berikut pernyataan bapak Suroso.

“Dari informasi yang saya dapatkan banyak masyarakat disini yang melakukan jual beli borongan pohon rambutan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli borongan diantaranya yaitu faktor ekonomi, usaha, jual beli dan lain sebagainya. Sehingga, lumrah terjadi dan sudah mulai lama masyarakat melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini”.⁴⁰

Selanjutnya adalah pernyataan dari beberapa orang yang melakukan jual beli borongan pohon rambutan yang sudah peneliti wawancarai.

Pertama, Muhammad, sebagai selaku orang yang melakukan borongan pohon rambutan beliau menyatakan:

“jual beli borongan pohon rambutan sudah lumrah terjadi di Desa Panti ini, dan saya juga sudah melakukan borongan sudah

⁴⁰ Suroso, wawancara, Panti, 16 juni 2021.

cukup lama antara tahun 2013 sampai sekarang. Dan ketika saya melakukan borongan saya mendatangi orang yang memiliki pohon rambutan tersebut kemudian terjadi tawar menawar antara saya dengan penjual sehingga di temukan harga yang pas yang mana sama-sama ikhlas dan menerima”.⁴¹

muhammad mengatakan, bahwa faktor yang melatarbelakangi untuk melakukan jual beli borongan pohon rambutan yaitu atas kemauan sendiri dan juga untuk perdagangan. Menurutnya, jual beli tebas pohon rambutan yang terjadi di Desa Panti sudah lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika sudah mendekati musim rambutan mereka melakukan tebas termasuk saya.

Kedua, Bustomi juga selaku pemborong pohon rambutan di Desa Panti beliau menyatakan:

“saya melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini sudah cukup lama sekitar 5 tahunan dan sudah lumrah karna saya melakukan borongan untuk dijual kembali ke pasar. Dan ketika saya hendak melakukan tebas ini, saya mendatangi langsung rumah pemilik pohon sehingga terjadi tawar menawar sehingga ditemukan kesepakatan harga bersama”.⁴²

Bustomi mengatakan, bahwa faktor yang melatar belakangnya untuk melakukan jual beli borongan pohon rambutan adalah untuk dijual kembali buahnya kemudian diambil keuntungannya. Dan bustomi menyatakan sudah lama melakukan borongan pohon rambutan ini sehingga menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Panti Khususnya.

Ketiga, Nurhamida sebagai selaku pemilik pohon rambutan yang menjual kan buah rambutanya secara borongan menyatakan:

⁴¹ Muhammad, wawancara, Panti, 20 Juni 2021.

⁴² Bustomi, wawancara, Panti, 20 juni 2021.

“saya menjual pohon rambutan secara borongan adalah ingin membantu orang dan supaya mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Dan saya sudah melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini sudah 5 tahunan. Dan dalam memanen buah rambutan dilakukan sendiri oleh orang yang memborong”.⁴³

Nurhamida mengatakan, bahwa faktor yang melatar belakangi ia melakukan jual beli borongan pohon rambutan adalah karena ingin membantu orang dan agar uang yang didapat lebih dulu sebelum masa panen pohon rambutan terjadi.

Keempat, nurul hidayah sebagai selaku pemilik pohon rambutan yang menjual kan pohon rambutanya secara borongan menyatakan:

“saya menjual rambutan secara borongan adalah untuk mendapatkan uang lebih cepat dan saya sudah menjual buah rambutan secara borongan sudah cukup lama sekitar 3 tahunan dan dalam melaksanakan jual beli borongan, si pemborong datang sendiri ke rumah kemudia melihat pohon nya lalu kemudian melakukan transaksi tawar menawar”.⁴⁴

Nurul hidayah menyatakan bahwa faktor dia melakukan transaksi jual beli borongan pohon rambutan ini adalah ingin mendapatkan uang lebih cepat sebelum masa panen tiba dan juga membantu orang yang ingin membeli pohon rambutan dengan mudah.

Kelima, Sri Dini Fajar Yani, sebagai orang yang menjual pohon rambutanya secara borongan menyatakan:

“saya menjual pohon rambutan secara borongan karena sudah mulai dulu pohon rambutan saya sudah sering diborong dan saya membutuhkan uangnya lebih cepat didapat untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Dan saya melakukan jual beli borongan ini sudah cukup lama sekitar 15 tahunan”.⁴⁵

⁴³ Nurhamida, wawancara, Panti, 22 juni 2021.

⁴⁴ Nurul hidayah, wawancara, Panti, 24 juni 2021.

⁴⁵ Sri Dini fajar Yani, wawancara, Panti 28 juni 2021.

Sri dini Fajar yani menyatakan, bahwa faktor ia melakukan jual beli borongan pada pohon rambutan miliknya adalah ingin mendapatkan uang lebih cepat dan dia juga sudah melakukan borongan pohon rambutan ini sudah lama jadi lumrah terjadi di Desa panti.

Keenam, Seniati sebagai orang yang membeli pohon rambutan secara borongan menyatakan:

“saya melakukan borongan pohon rambutan ini adalah untuk saya jual kembali hasilnya ke pasar atau ke pengepul, yang mana sebelum saya melakukukan borongan saya mendatangi langsung rumah orang yang memiliki pohon rambutan kemudian saya melakukan tawar menawar dengan penjual agar ditemukan harga yang pas yang mana sama-sama rela dan ikhlas”⁴⁶.

Seniati menyatakan, bahwa ia melakukan jual beli borongan pohon rambutan ini sudah cukup lama sekitar 7 tahunan yang mana saya lakukan untuk dijual kembali dan untuk dimakan sendiri.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan tersebut mereka menyampaikan hal yang sama bahwa masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Menyatakan bahwa jual beli pohon rambutan dengan sistem borongan yang ada di Desa Panti adalah jual beli yang umum yang biasa dilakukan masyarakat. Borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panti pada umumnya karena alasan kenutuhan ekonomi sehingga dengan terpaksa meereka menjual buah-buahan yang belum layak untuk dijual.

⁴⁶ Seniati, wawancara, Panti, 28 juni 2021.

Sistem penjualannya pun ada banyak macam tergantung pihak pembeli dan juga kebutuhan penjual buahnya. Berikut adalah macam-macam sistem jual beli borongan yang ada di masyarakat Desa Panti.

1. Ada yang membeli buah yang masih di pohon dengan membayar setengah dari harga keseluruhan, misalnya saja memborong buah rambutan dengan cara panjer terlebih dahulu sebelum kesepakatan atau setengah dari harga keseluruhan. Setelah itu kekurangannya di bayar pada saat memanen.
2. Ada pula yang membayarnya secara keseluruhan pada saat transaksi dilakukan. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa panti yang melakukan jual beli borongan pada saat akad dilangsungkan.
3. Ada juga yang melakukan sistem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara membeli buah dimana masih bentuk pohon dan belum berbuah tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin. Jadi bisa dianalogikan seperti sewa rumah yaitu sesuai perjanjian antara pemilik pohon dan pembeli. Jadi pohon yang belum berbuah tadi untuk sementara menjadi milik pembeli. Sehingga untruk satu musim dan seterusnya panen buah yang dibeli tadi itu menjadi hak pembeli, dengan begitu pemilik pohon atau penjual sudah tidak berhak memanen buah pohon yang disewakan tadi. Dalam sistem ini biasanya hanya berlaku untuk buah buahan tertentu saja.

Jual beli borongan dilakukan pada saat menjelang musim buah rambutan dan jual beli ini berlangsung cukup lama yaitu sampai berpuluh-puluh tahunan. Adapun akad perjanjian yang digunakan dalam jual borongan buah rambutan ini hanyalah akad lisan karena kebanyakan para pelaku jual beli ini adalah orang yang sudah tua jadi mereka melakukan ijab qabul yang dikatakan seorang penjual biasanya terdapat kata saya borong rambutan dengan harga sekian. Dalam melakukan akad perjanjian hanya dua orang pihak yaitu penjual dan pembeli atau pemborong. Oleh karena itu harus ada kepercayaan antara keduanya. Para pemilik pohon sebenarnya merasa kecewa apabila telah mereka jual pada waktu belum muncul atau masih di pohon dan setelah muncul buahnya dan dipanen harga jualnya tinggi. Jadi, secara otomatis pemborong atau pembeli akan memperoleh untung yang besar. Contohnya satu pohon rambutan dijual dengan kisaran Rp. 300.000 pada saat belum masa panen. Tetapi hal itu dengan melihat hasil panen buah rambutan tahun kemarin yang menghasilkan buah yang lebat. Jadi selama musim panen berlangsung.

Dalam hal ini pihak penjual sudah menerima uang tunai dari pihak pembeli ataupun pemborong sebesar Rp. 300.000 jadi disini tidak mengenal sistem panjar. Adapun resiko apabila terjadi kerugian misal buahnya ternyata ada yang tidak manis dan membusuk sebelum siap panen maka resiko tetap ditanggung oleh si pembeli atau

pemborong. Adapun keuntungan dari jual beli borongan ini adalah pihak penjual dapat mencukupi kebutuhannya, tidak susah payah merawat pohon rambutan sampai memanenya dan tidak susah payah menjual buahnya ke pasar.

Melihat transaksi yang dilakukan seperti itu maka dapat menimbulkan kerugian antara pihak pembeli atau pemborong harus menanggung resiko ketika ternyata pada saat panennya gagal. Oleh karena itu, transaksi ini tidak ada yang namanya pembatalan perjanjian, adapun lebih jelasnya sebagai berikut. Misal pemborong membeli pohon rambutan yang belum masa panen seharga Rp. 500.000 per pohon jika pohon rambutan tersebut besar. Sedangkan jika pohon rambutan tersebut kecil ia membelinya seharga Rp. 300.000, tetapi perlu digarisbawahi hal ini tetap tergantung dengan melihat hasil panen tahun kemarin seberapa banyak buah yang dihasilkan perpohonnya. Dalam penentuan harga pun telah diperkirakan atau telah diperhitungkan dengan musim panen buah rambutan tahun kemarin. Jadi, dalam hal ini pihak pembeli atau pemborong yang bertanggung jawab segala kebutuhan buah rambutan sewaktu musim rambutan tiba hingga pada saat panen tiba. Dari waktu masih buah rambutan masih berbuah kecil maka pihak pembeli yang merawat pohon tersebut. Setelah itu ketika sudah memasuki masa panen atau layak panen maka pihak pembeli atau pemborong akan memanen buahnya. Cara pemanenannya pun bisa dilakukan pada saat itu juga.

Alasan pembeli atau pemborong membeli buah rambutan yang sama sekali belum masa panen atau masih berbuah kecil adalah sebagai berikut:

- a. Rasa kasihan atau ingin menolong kepada pemilik pohon apabila sedang membutuhkan uang dan hanya pohon rambutan tersebut yang bisa dijual
- b. Harga jual buah rambutan yang relatif mahal
- c. Keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada yang dijual di pasar dengan harga yang lebih murah.

Mengenai keuntungan dari jual beli buah rambutan ini adalah jika pohon tersebut berbuah banyak dan buahnya bagus maka akan mendapatkan untung yang besar. Sedangkan untuk resiko jika hasil panennya gagal maka sudah menjadi konsekuensinya si pemborong, untung tidaknya ditanggung pihak pembeli.

2. Proses Peralihan Benda yang di Jadikan Objek Jual Beli di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Seperti yang ditunjukkan oleh kerangka hukum perdata, pertukaran atau pemindahan hak terbagi dari dua bagian, lebih spesifiknya:

1. Bagian perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pertukaran atau tgas hak yang sebenarnya. Untuk situasi yang penting adalah jual beli atau ganti nama karena transaksi dan perolehan barang yang tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.72

Dari penegasan diatas sangat mungkin dirasakan bahwa perdagangan hak atas tanah sesuatu harus benar-benar dapat dilakukan, menyiratkan bahwa produk yang diperoleh dapat dilihat secara langsung dan menjadi milik orang lain yang bersangkutan, akan tetapi ada juga perpindahan hak yang dilakukan secara simbolis atau implikasinya, hanya melalui jenis surat atau dukungan, ini terjadi pada artikel tetap.

Pertukaran hak adalah perdagangan property satu individu untuk orang lain, melalui pembelian atau kesepakatan atau pertukaran bisa melalui cara alternatif yang disahkan oleh hukum.

Hak milik dapat dipindahkan ke pertemuan yang berbeda (dipindahkan) melalui pembelian dan penjualan, penghargaan, hadiah dengan kehendak dan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan hak milik.⁴⁸

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Pembelian dan penjualan, perdagangan, penyerahan wasiat, persembahan menurut adat dan berbagai demonstrasi yang direncanakan untuk memindahkan hak milik dan pengawasannya akan diatur oleh undang-undang tidak resmi.
2. Semua transaksi jual beli, jual beli, pemberian, pemberian wasiat, dan unjuk rasa yang berbeda diharapkan dapat langsung atau dengan implikasi memindahkan hak milik, kepada penduduk yang meskipun kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.65

kepada unsur yang halal selain dari yang dikuasi. Oleh penguasa umum, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2), tidak sah dan batal dengan alasan bahwa hukum dan tanah jatuh ke tangan Negara, mengingat hak-hak istimewa dari perkumpulan-perkumpulan yang berbeda yang mengganggu itu terjadi dan ansuran yang telah diperoleh oleh pemilik tidak dapat dipulihkan.

Dalam hukum perdata ada beberapa cara yang berbeda untuk mendapatkan haknya, khususnya sebagai berikut:

1. Dalam penegasan, yaitu suatu barang yang tidak memiliki pemilik, kemudian diperoleh dan dirasakan oleh individu yang mendapatkan sebagai pemiliknya. Orang yang melihat ini memiliki hak kepemilikan atas artikel tersebut. Misalnya mencari ikan dilaut, mengejar rusa di hutan dan lain sebagainya.
2. Dengan pengungkapan barang milik orang lain yang gila, misalnya karena jatuh kesana kemari, atau karena hilang karena kebanjiran, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan dia tidak memiliki yang paling kabur ide siapa pemiliknya.
3. Dan dengan menyerah, khususnya hak-hak materiil yang diperoleh melalui akomodasi berdasarkan hak-hak, misalnya jual beli, sewa, penghargaan dan warisan.
4. Dalam persetujuan, hak atas kebendaan barang tersebut berpindah kepada orang yang mendapatkan hak tersebut. Melalui hak kebendaan diperoleh melalui pemutusan (masa lalu). Tanggal kadaluarsa barang seluler dan barang tahan lama bukanlah sesuatu yang sangat mirip. Bagi orang yang menguasai barang serbaguna, misalnya dengan

berpikir bahwa barang itu ada di luar jangkauan, hak kepemilikan diperoleh setelah tiga tahun sejak ia menguasai barang-barang portable. Nerkenaan dengan hak milik, tanggal kadaluarsa dalah karena adanya hak untuk waktu yang sangat lama. Setelah berakhirnya 20 tahun atau 30 tahun, individu yang mengendalikan barang yang tegas memperoleh hak kepemilikan.

5. Dengan warisan, hak kebendaan menjadi tergantung pada warisan yang ditunjukkan oleh hukum warisan yang bersangkutan. Terdapat beberapa macam hukum warisan yang berlaku, yaitu hukum warisan baku, hukum warisan islam, dan hukum warisan KUH perdata.
6. Via kreasi, khususnya produksi barang dagangan baru yang belum ada sebelumnya, misalnya hak cipta atas suatu komposisi, melodi, buku dan lain sebagainya.
7. Melalui tindak lanjut atau anak perusahaan, tanaman-tanama yang ada di atas tanah tersebut diumumkan sebagai objek dari tanah tersebut, orang yang membeli tanah tersebut juga memenuhi syarat untuk tanaman-tanaman yang terdapat diatasnya.⁴⁹

Dalam penegasan diatas dapat dilihat bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh hukum perdata ada bebrapa macam individu yang memperoleh hak orang lain kehilangan hak karena menyerah dan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh hak milik dari sumber daya atau barang yang diperolehnya.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.140

Dan untuk studi kasus peralihan jual beli borongan benda buah rambutan adalah dengan sayng pembeli atau sang pemborong mengambil buahnya sendiri langsung dari pohon yang mana hal ini sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli yang kemudia buah tersebut sudah menjadi hak milik dari sang pemborong terhitung dari tanggal awal akad sampai buah tersebut dipanen.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Setelah melakukan penelitian terkait praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Peneliti dapat mendeskripsikan bahwa mekanisme atau pelaksanaan jual beli pohon rambutan secara borongan adalah dengan cara mendatangi langsung rumah atau tempat pemilik pohon rambutan tersebut kemudian di adakan kesepakatan harga yang mana keduanya sama sama setuju kemudian akad akan dilangsungkan untuk mendapatkan kesepakatan harga yang sama sama sesuai dan sama sama disetujui atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dan berdasarkan hasil wawancara adalah dengat niat pembeli ingin membantu Alasan pembeli atau pemborong membeli buah rambutan yang sama sekali belum masa panen atau masih berbuah kecil adalah sebagai berikut:

1. Rasa kasihan atau ingin menolong kepada pemilik pohon apabila sedang membutuhkan uang dan hanya pohon rambutan tersebut yang bisa dijual
2. Harga jual buah rambutan yang relatif mahal

3. Keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada yang dijual di pasar dengan harga yang lebih murah.

Mengenai keuntungan dari jual beli buah rambutan ini adalah jika pohon tersebut berbuah banyak dan buahnya bagus maka akan mendapatkan untung yang besar. Sedangkan untuk resiko jika hasil panennya gagal maka sudah menjadi konsekuensinya si pemborong, untung tidaknya ditanggung pihak pembeli.

Transaksi jual beli borongan adalah cara perdagangan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Akan tetapi jual beli borongan dilarang dalam islam karna terdapat unsur gharar (penipuan) yang mana dalam syarat sahnya jual beli dalam islam adalah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar jual beli itu hala dalam syariat islam.

Jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti menunjukkan ciri dari bentuk jual beli gharar. Itu termasuk jula beli ma'dum muzabanah dan muhaqalah. proses jual beli borongan pohon rambutan yang terjadi di Desa Panti Kecamatan Panti seharusnya jual beli gharar mengingat di dalamnya terdapat komponen kerawanan yaitu jual beli pohon rambutan yang belum pada pohon yang sebenarnya tidak memiliki bobot dan hasil sehingga biaya dan hasil tidak jelas. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

Artinya: "Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual- beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)." (HR. Muslim no. 2783)

Dari hadis diatascendrung dilihat bahwa setiap transaksi dan pembelian yang masih kacau (ambigu) baik dari segi nilai, produk, waktu dan lokasi, adalah batal menurut hukum. Pelaksanaan jual beli borongan pohon rambutan di Desa panti dikenang sebagai jenis ma'dum jual beli, khususnya jenis jual beli protes pertukaran yang tidak ada pada saat perjanjian jual beli.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibillah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu bisry dari Yunus Bin Mahak dari Hakim Bin Hizam ia berkata: Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku katakana: ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padaku. (HR Tirmidzi no. 1153).

Contoh cara dasar praktik gharar, misalnya, adalah akad menjual salah satu dari dua pakaian yang digantung. Pembeli tidak tahu pasti yang mana dari dua pakaian yang diiklankan. Sejujurnya, kedua pakaian itu memiliki jenis dan ukuran yang berbeda. Inilah hal yang tersirat dalam jual beli gharar. Hukumnya haram dan perjanjiannya tidak sah (batal).

Persoalan kemudian, pada saat itu, tidaklah harus dikatakan tentang perdagangan tumpukan produk atau potongan jual beli yang normal di arena public dengan kondisi seragam dan komparatif? Jual beli tebas adalah pembelian dan penjualan sesuatu yang masih berupa timbunan, atau belum dipetik dari pohonya oleh imajinasi pun, barang dagangan yang dijual adalah produk yang jelas sebagai ciri dalam tumpukan, atau bahkan keseluruhan dari semua produk yang ada namun jumlahnya tidak jelas.

Di Dalam kitab Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thalibin, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيغاتها للمتعاقدين وينزل على الإشاعة فإذا علما أنها عشرة
 أصع فالمبيع عشرة فلو تلف بقدره من المبيع

Artinya: “Sah jual beli satu sha’ di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha’, sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha’), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.⁵⁰”

Maksud dari ibarat di atas adalah bahwa sah melakukan jual beli sebagian dari barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun di

⁵⁰ Syekh Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thâlibîn, Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156.

antara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu:

1. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
2. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
3. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya

Jika syarat ini kita tarik dalam jual beli borongan di lahan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli tebasan menjadi sah, adalah:

1. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak diborongnya
2. Tanamannya harus seragam (sejenis).
3. Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak.

Dari ketiga syarat ini, syarat yang ketiga sering dilewatkan oleh kedua orang yang sedang bertransaksi di lapangan. Syarat itu adalah berupa

jumlah takaran yang hendak diborong atau dibutuhkan oleh si pemborong. Pada umumnya, para pemborong tebasan adalah ingin mengambil untung dari kelebihan takaran barang yang ditebasnya, dan hal ini menurut qaul yang paling shohih dari madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar yang tersimpan.

Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pelaku jual beli borongan di Desa Panti yang telah peneliti kumpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli secara borongan ditinjau dari kajian teori penyebab terjadinya jual beli secara borongan adalah faktor ekonomi, kebiasaan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam bertransaksi secara hukum islam.

Secara lebih detail berikut adalah faktor-faktor terjadinya beberapa masyarakat di Desa Panti melakukan Jual beli secara borongan, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Dalam hal ini faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya jual beli secara borongan yang mana masyarakat memerlukan uang terlebih dahulu atau lebih cepat sebelum masa panen tiba. Masyarakat melakukan jual beli ini karna tedesak faktor ekonomi yang mengharuskan menjualkan buah rambutanya secara borongan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Kebiasaan masyarakat terdahulu

Dalam hal ini kebanyakan masyarakat dalam bertransaksi jual beli adalah dengan adanya kebiasaan dari masyarakat terdahulu yang sudah melangsungkan jual beli secara borongan ini, oleh karena itu masyarakat desa sudah memaklumi kejadian seperti ini dan dijadikan kebiasaan untuk bertransaksi jual beli.

3. Minimnya pemahaman

Hal ini sangat berkaitan dengan dilarangnya jual beli borongan pohon rambutan secara borongan karna masyarakat hanya mengejar keuntungan dalam jual beli tanpa melihat syarat sahnya jual beli yang ada dalam agama islam, masyarakat rata-rata masih awam dalam kaitan hukum jual beli borongan ini oleh karena itu masyarakat kurang pemahaman dan bimbingan dalam bertransaksi jual beli.

Jual beli menurut hukum positif

1. Hukum perdata

- a. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 Kuh perdata adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

dari ketentuan pasal diatas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi menggunakan kata persetujuan.

Yang menjadi masalah adalah apabila kedua masalah tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua

pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Syarat sah perjanjian perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHper, syarat sahnya suatu perjanjian adalah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHper, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa,
3. Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
4. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan danj undang-undang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipeenuhi 1 dan 2 maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif) sedangkan apabila syarat

dua syarat terakhir tidak terpenuhi 3 dan 4 maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif).

Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli rambutan Secara Borongan Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain, Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹

Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. sebagaimana agar tidak terjadi simpangan serta hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. maka dari itu jual beli Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.

Praktik jual beli rambutan secara borongan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam fiqh, karena jual beli borongan tersebut

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, fiqh muamalah, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), 285.

dalam kategori jizaf dan sudah memenuhi syarat jual beli jizaf antara lain:

1. sistem jual beli borongan, saat akan dilakukan transaksi objek akad yaitu singkong sudah bisa dilihat atau bisa diperkirakan dari hasil contoh beberapa pohon rambutan yang dipanen. Penulis berpendapat bahwa jual beli borongan rambutan sudah memenuhi ketentuan ketentuan syara'.
2. sistem borongan skala besar, penulis memaparkan pada pembahasan sebelumnya, jual beli borongan termasuk dalam kategori jizaf, karena transaksi dilakukan dalam jumlah banyak yang tidak ditimbang melainkan dengan cara taksiran. Selain itu proses transaksinya juga sudah sesuai ketentuan syara'', baik rukun maupun syaratnya, karena dalam hal ini rambutan sudah bisa ditaksir dari contoh beberapa pohon yang sudah dipanen yang ada di kebun. Hal ini berarti jual beli borongan skala besar sudah sesuai syariat Islam.
3. Sistem borongan ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran atau berpengalaman. Karena pemborong semakin sering melakukan transaksi pemborongan maka semakin mengetahui atau menguasai dalam penaksiran.
4. Sistem borongan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan baik bagi kemaslahatan bersama, yang berarti dari kedua belah pihak terjalin kepercayaan dan berlandaskan pada prinsip suka sama

suka. Mengenai kadar dan kualitas yang dijadikan objek jual beli yaitu rambutan, terkesan terdapat unsur gharar, yaitu berupa barang yang dijual secara jumlah belum bisa diketahui karena obyeknya singkong yang masih berada di atas pohon, dalam hal ini beberapa pendapat ulama berbeda dalam menggapainya, berikut beberapa pendapat ulama mengenai unsur gharar.

gharar dan ketidaktahuan atas barang yang terjadi itu ada tiga macam: gharar yang banyak dan dilarang secara ijma⁵² seperti burung diangkasa, gharar yang tidak berarti dan boleh secara ijma⁵² seperti dasar bangunan dan kapas pakaian jubah, seperti gharar yang tidak banyak dan tidak sedikit dan macam inilah yang menjadi perbedaan ulama, apakah dikategorikan gharar banyak atau dianggap gharar yang sedikit. karena hakikatnya gharar-nya lebih sedikit maka ia dikategorikan gharar yang banyak, dan karena gharar yang banyak maka dikategorikan gharar yang sedikit.⁵²

Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit gharar, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang, buah kenari hijau, gandum yang masih berada dalam bulir, semangka dan buah delima dengan syarat pembeli melihat hak khiyar. Adapun maliki dan hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung gharar yang tidak berarti, atau bila jual beli gharar harus dilakukan karena darurat.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani 2011),

Sedangkan syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya maka ulama dari madzhab ini berbeda pendapat dari kepada dua pendapat yang masyhur dalam madzhab. Imam nawawi, Baghawi dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh, sementara imam Haramain dan Imam Al-Gazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, karena Imam Syafi'i pernah memesan untuk dibelikan kacang mentah, dan juga jual beli semacam ini sudah populer dilakukan hampir di semua negara tanpa ada pernyataan tidak setuju.

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga

memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan.

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini karena praktik yang mengandung gharar tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan ghararnya masih tergolong gharar yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah gharar yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi'i Rahimahullah memberikan pedoman kepada kita metode yang

benarbenar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar yang ada pada suatu aqad.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan gharar yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan untuk mengesampingkan unsur gharar yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka gharar yang demikian dianggap gharar yang ringan, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya jika gharar itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung unsur gharar menjadi terlarang atau batal. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik borongan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Karena praktek borongan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panti selama bertahun-tahun.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Jika kadar ghararnya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rambutan

yang menjadi obyek jual beli dalam praktik borongan di panti sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.

b. praktik borongan buah Rambutan Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli Hukum Menurut Islam

Manusia adalah bagian sosial, menyiratkan bahwa individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam kegiatan publik, saling tolong menolong adalah syarat yang tidak bisa di ragukan lagi. Bagian salah satu jenis muamalah di kancan umum adalah jual beli.

Secara praktis, jual beli harus memenuhi standar yang ditentukan dengan kolom dan ketentuan menurut hukum islam bahwa jual beli dianggap substansial jika memenuhi kolom dan ketentuan yang tidak benar-benar ditetapkan dalam islam. Jika ada bagian dan syarat tidak terpenuhi, maka undang-undang tersebut batal demi hukum. Adapun pokok-pokok dalam perdagangan yang harus dipenuhi antara lain akad (adidain), ijab qabul, dan objek perjanjian (ma'qud alaih), sedangkan syarat-syarat perdagangan yang harus dilengkapi adalah rincian perjanjian, subjek dan item. Oleh Karena itu, peneliti akan mencoba untuk meninjau pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai berikut:

Awal, adalah dengan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam pelaksanaan jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti sudah terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad (aqidain)

Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti sudah terdapat pihak yang berakad (aqidain) yaitu adanya penjual (pihak pemilik rambutan) dan adanya pembeli (pihak pemborong rambutan).

2. Akad (ijab qabul)

Dalam praktik borongan pohon rambutan di Desa Panti pelaksanaan ijab qabul ketika produk alami buah rambutan belum muncul seperti di dalamnya masih berupa pohon dan pemborong mengadakan transaksi pembayaran kepada pihak penjual dengan cara memberikan uang sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan, sehingga pada saat panen pihak pemborong sudah tidak mempunyai tanggungan.

3. Objek (ma'qud alaih)

Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti objek atau barang yang diperjualbelikan adalah buah rambutan.

Kedua, setelah bagian perdagangan sudah terpenuhi maka masih ada syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi bergantung pada syariat islam sehingga dapat dikatakan bahwa praktik perdagangan itu substansial, khususnya syarat-syarat yang berhubungan dengan aqidah, ijab qabul dan ma'qud alaih. Berikutnya adalah klarifikasi tentang ketentuan penawaran dan pembelian borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti:

1. Pihak yang berakad (Aqidain)

a. Baligh dan Berakal

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. Berarti dalam hal ini penjual dan pembeli dalam jual beli borongan buah rambutan di Desa Panti sudah dalam kategori baligh karena pelaku jual beli borongan pohon rambutan ialah orang yang sudah tua.

Selain baligh syarat jualbeli yang lain yaitu penjual dan pembeli harus masuk akal, menyiratkan bahwa individu yang mengeksekusi harus memiliki penilaian yang baik, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Bukan orang gila, yang secara intelektual terganggu atau sakit karena masih dibawah umur (anak kecil). Oleh karena itu, akad perdagangan tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila atau orang bodoh karena mereka buruk dalam mengatur kekayaan. Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dalam bait diatas dipaparkan bahwa kelimpahan tidak boleh diberikan kepada individu yang bodoh atau belum mengagumkan bagi

mereka. Orang-orang yang belum luas biasa bagi mereka adalah anak-anak yang belum berpengalaman atau orang dewasa yang tidak dapat menangani harta mereka. Dalam praktik tebas pohon rambutan yang ada di Desa panti perdagangan dan pembelia telah mempertimbangkan sebelum membuat kesepakatan dan membeli pertukaran borongan pohon rambutan. Artinya, untuk situasi ini pedagang dan pembeli telah menggunakan jiwa mereka dalam pertukaran jual beli dan dapat mewakili pertukaran yang disepakati.

b. Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Pertemuan-pertemuan tersebut harus dibiarkan untuk dilaksanakan, dibebaskan dari faktor intimidasi dan tekanan dari siapapun. Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa panti pihak penjual dan pembeli tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

c. Tidak mubazir

Keadan tersebut tidak berlebihan, menyiratkan bahwa perkumpulan yang mengikat diri mereka sendiri dalam kesepakatan dan memberi pemahaman bukanlah individu yang (tidak efisien), karena orang-orang yang tidak efisien dalam hukum diurutkan sebagai orang-orang yang tidak siap untuk bertindak. Dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti pihak penjual dan pembeli bukan orang yang mubazir.

Dari penggambaran diatas, peneliti memikirkan hal sejauh ini dari pihak yang berakad (aqidain) dalam jual beli tebas pohon

rambutan didaerah Panti sah juga, masuk akal. Hal ini dengan alasan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang mengadakan perjanjian atau yang terikat dengannya telah memenuhi kebutuhan sebagai subjek dalam pembelian.

2. Syarat akadnya (ijab qabul)

Adapun kesepakatan bahwa penjual harus menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli dengan perdagangan yang disepakasi. Pada dasarnya ijab qabul didasarkan pada kesiapan, penjual dengan sengaja menyerahkan produk dan pembeli sengaja mengakuinya (dikomunikasikan dengan uang dibayarkan), baik secara lisan maupun perjanjian. Namun, dalam kegiatan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti pihak penjual mengatakan bahwa sebenarnya mereka merasa kecewa apabila buah-buahan yang mereka jual pada waktu belum muncul atau masih dipohon setelah muncul dan dipanen harga jualnya tinggi. Oleh karena itu, secara tidak langsung pihak penjual tidak rela atau terpaksa melepaskan barangnya tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak. Tetapi ada juga penjual merasa rela dengan pohon rambutan yang telah ia borongkan, Dan pedagang dan pembeli sama sama ikhlas.

Adapun akad dalam jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti adalah dengan cara pembeli mendatangi rumah penjual buah rambutan, sehingga pihak yang berakad berhadapan langsung dalam satu majelis untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan. Strategi yang digunakan untuk komunikasi adalah berbicara langsung kepada penjual.

Dari penjelasan diatas, pencipta menyimpulkan bahwa sejauh rincian perjanjian (ijab qabul) pelaksanaan jual beli borongan pohon di Desa Panti ini tidak sah karena ada unsur ketidakrelaan.

3. Syarat objeknya (ma'qud aaih)

Menurut sayyid Sabiq, syarat jual beli adalah barang dagangan itu sempurna, memiliki tempat dengan orang yang membuat perjanjian, barang haruslah jelas, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan dan dapat diketahui. Dibawah ini adalah syarat objek perdagangan borongan pohon rambutan yang ada di Desa Panti yaitu sebagai berikut:

a. Bersih barangnya dan milik orang yang melakukan akad

Barang bersih mengandung pengertian bahwa barang dagangan yang dipertukarkan bukanlah benda yang najis atau dinamakan barang haram. Terlebih lagi, orang yang membuat kesepakatan dan menyetujui sesuatu adalah pemilik sah dari barang tersebut. Hasil pemeriksaan dari pencipta barang yang dipertukarkan jual beli borongan di Desa panti adalah barang yang halal yaitu buah rambutan dan milik si penjual.

b. Benda haruslah jelas dan dapat diserahkan

Barang yang dijual itu harus jelas, nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya) dan dapat diserahkan. Sementara itu, hasil pemeriksaan dari pencipta barang dalam jual beli borongan di Desa Panti yang memiliki unsur gharar (tidak jelas) dan tidak dapat diserahkan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan jual

beli tebas rambutan ini masih dalam bentuk pohon atau berbuah kecil, tentu tidak ada barang yang bisa diserahkan dan tidak jelas jumlahnya.

c. Dapat dimanfaatkan dan mengetahui

Motivasi di balik produk yang dapat dimanfaatkan adalah barang dagangan harus memiliki nilai dan manfaat bagi orang-orang. Sehubungan dengan mengetahui di sini, adalah melihat dengan mata kepala sendiri keadaan produk, sejauh perhitungan, ukuran skala dan kualitas sementara itu, akibat dari pemeriksaan pencipta dalam transaksi dan pembelian borongan di Desa Panti, keuntungannya kurang memuaskan karena pohon rambutan juga tidak memuaskan apakah berbuah seperti tahun lalu. Tahun atau iklim dari tahun ke tahun pasti berbeda. Dari keadaan sekarang, juga sulit untuk mengetahui apa sifat dari barang tersebut dan harganya juga tidak diketahui dengan pasti. Tidak cukup hanya dengan melihat koleksi tahun lalu dan tidak cukup untuk menentukan harga dengan alat pengukur dari koleksi tahun lalu.

Dari pemaparan di atas, penulis bisa menilai bahwa dari segi syarat objek jual beli dari pelaksanaan praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti tidak sah, karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini dikarenakan terdapat unsur gharar (tidak jelas).

Dari pemeriksaan yang dilakukan pencipta di atas, cenderung disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli berlatih borongan pohon rambutan di Desa Panti ada beberapa syarat dari jual beli yang tidak

terpenuhi yaitu dari segi akadnya (ijab qabul) ada komponen keengganan sehubungan dengan penjual dan sejauh artikel (ma'qud alaih) barang yang diperjualbelikan mengandung unsur tidak jelas (gharar), maka praktik perdagangan jual beli borongan buah rambutan yang ada di Desa Panti tidak boleh atau batal hukumnya menurut hukum Islam.

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

artinya: *Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya." (HR. Muslim: 1526)*

Dari pernyataan diatas peneliti tidak setuju dengan adanya perdagangan secara borongan, didalam perdagangan jual beli yang dilakukan tidak jelas, belum ada kepastian dan akan terdapat suatu pihak yang merasa dirugikan, bisa jadi penjual atau pembeli. Dari pembeli dia akan rugi jika buah yang dihasilkan tidak sesuai ekspektasi atau sesuai perkiraan dan juga ketika gagal panen atau lain sebagainya.

Dan jika dari penjual, dia bisa rugi juga ketika mengetahui hasil panen pohon yang diborong malah lebih banyak atau lebih menguntungkan lagi ketika masa panen tiba.

Dalam temuan langsung dilapangan tepatnya di Desa panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember masyarakat tetap melakukan transaksi jual beli borongan pohon rambutan meskipun dalam islam sudah dilarang karna ada syarat sah yang belum terpenuhi dalam

transaksi jual beli karna masyarakat sudah beranggapan jual beli secara borongan sudah ada sejak dulu jadi kemnjadi kebiasaan yang masih mengakar sampai saat ini.

2. Proses peralihan benda yang di jadikan objek jual beli studi kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

a. Tanggung jawab pengalihan benda ketika sudah akad

Dalam praktik yang terjadi dilapangan tanggung jawab dalam peralihan benda yang terdapat dalam praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten jember adalah tanggung jawab si pemborong atau si pembeli sampai masa panen tiba. Dalam hal ini sang pemborong menjaga pohon tersebut dari hama dan menopang pohon rambutan ketika musim hujan, semua dilakukanya sendiri karna dalam perjanjian di awal dengan pembeli yang bertanggung jawab setelah pembayaran adalah sang pemborong, maka apabila terjadi gagal panen ataupun pohon rusak dan hasil tidak maksimal itu sudah menjadi resiko si pemborong atau si pembeli pohon rambutan.

b. Pengalihan hak dalam praktik jual beli borongan pohon rambutan Di Desa Panti Kecamatan panti

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian

dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasia dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Dalam hal ini proses peralihan benda jual beli borongan pohon rambutan yang terjadi di Desa Panti Kabupaten Jember adalah dengan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemborong dari menjaga pohon sampai masa panen tiba. Dan pada peralihan benda yang terjadi adalah sang pemborong memanen sendiri buah yang ia tebas,

apabila terjadi kendala ataupun resiko seperti gagal panen ataupun hal hal lain seperti pohon tumbang, adanya hama tumbuhan busuk itu menjadi resiko si pemborong. Dalam hal ini pemborong tidak bisa menuntut sang pemilik pohon karena sudah adanya akad diawal yang mana sama-sama saling setuju satu sama lain. Meskipun demikian jika hasil panen lebih banyak dari perkiraan itu sudah menjadi keuntungan si pemborong dan sang penjual hanya bisa pasrah akan hal itu karna mereka berdua sama sama rela akan hal yang terjadi dan sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian jual beli secara borongan ini masih ada sampai saat ini karena masyarakat Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember selalu melakukan cara ini dalam melaksanakan transaksi jual beli buah-buahan secara borongan khususnya buah rambutan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum islam memandang jual beli secara borongan adalah jual beli haram karena terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan akan tetapi pada masyarakat menggunakan system ini karena agas supaya cepat mendapatkan hasil atau uang sebelum masa panen tiba Dan dalam tinjauan hukum islam ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang, akan tetapi disini peneliti melarang jual beli secara borongan karena terdapat unsur gharar dan ketidak jelasan karna pada saat pembelian masih belum terlihat hasil dan harga buat terebut.
2. Proses peralihan hak milik dapat dipindahkan kepada pihak lain dengan cara tebas, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, atau perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahkan hak milik. Pada penelitian ini, tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada pembeli, dari menjaga pohon hingga panen tiba. Peralihan benda yang terjadi, pemborong memanen sendiri buah yang diborong dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemborong sendiri, karena telah ada kesepakatan di awal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, didapatkan kesimpulan terhadap praktik jual beli borongan pohon rambutan yang terjadi di Dusun Darungan, Desa Panti,

Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Maka penulis memberikan saran untuk langkah kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang serupa. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memberi arahan dan membuat aturan tentang jual beli secara borongan ini bahwa praktik borongan dalam jual beli merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang terjadi menjadi tidak sah. Praktik borongan juga dapat memberikan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga nantinya ekspektasi atau harapan yang diinginkan terkait barang yang diperjual belikan tidak tercapai sehingga memberikan kerugian lain bagi pelaku jual beli. Perlunya pihak masyarakat akademis dan ulama-ulama untuk mengevaluasi kembali praktik jual beli borongan buah rambutan di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember supaya tidak terjadi lagi dan diharapkan bisa memberi contoh kepada masyarakat biasa agar dalam melakukan jual beli itu harus sesuai dengan hukum Islam. Hendaknya masyarakat harus mencari ilmu tentang jual beli yang dibenarkan oleh hukum Islam, agar terhindar dari riba dan juga akan membuat usaha menjadi berkah.
2. Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan, mubah hukumnya dalam Islam. Lakukan jual beli pada barang yang jelas wujudnya dan ukurannya. Lakukan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Jangan melakukan jual beli yang sifatnya ialah gharar (tidak jelas) terkait jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.140
- Abdurrahman As-as'adi, *Fiqh Jual Beli*, Senayan Publising, 2008, hlm. 138
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.51
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, ((Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15-16
- Al-An'am (6): 152
- Arif Subyantoro FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), 97.
- Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 59.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 50.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 104
- Erwan Bin Sangkala, *Tradisi Praktik Mapalla' dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi islam* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011),177.
- Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal.29.
- Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019),46.
- Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45-46

J. Lexy Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pemaaja Rosdakarya, 2008), 135.

John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Lihat moelong dalam Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, : Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 386

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm, 14

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192

Moh Nazir, *Metedologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),346.

Peter L. Berger, *langit suci :Agama Sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono (Jakarta : LP3ES, 1994), 5

Qadri Maulidar, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau Dari Konsep Hak milik Studi di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),55.

Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Tebas pohon Durian di Desa Bringin Kabupaten Semarang* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

Septian Santana K. menulis *Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 1

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),10.

Suerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

Sugiarti, Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Pasar Pabaeng Makassar(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

Sumber P. Toha/ asru Lahir tahun 1934. Arsip desa panti

Sunardi Nur, Metode Penelitian Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumu Aksara, 2011), 76.

Syekh Jalaluddin al-Mahally, Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thâlibîn, Kediri: Pesantren Petuk, tt: 156.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama islam Negeri Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 76.

Yunuar Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif:Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA








A. Penjual

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana dilakukan jual beli borongan rambutan?
3. Kapan dilakukannya jual beli borongan rambutan?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan transaksi seperti itu?
5. Apakah ada surat perjanjian dalam jual beli borongan buah rambutan tersebut?
6. Apakah ada pihak lain yang bersangkutan saat melakukan transaksi selain penjual dan pembeli?
7. Bagaimana cara transaksi jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
8. Bagaimana cara praktik jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
9. Mengapa bapak/ibu memilih jual beli borongan buah rambutan?
10. Apa keuntungan bapak/ibu dari borongan buah rambutan?
11. Adakah kerugian dalam melakukan transaksi jual beli borongan rambutan?
12. Bagaimana cara pemanenannya?
13. Jika ternyata rambutan hasil panennya tidak enak atau gagal. Apakah ada konsekuensinya yang di dapat oleh bapak/ibu?

B. Pembeli

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Dimana dilakukan jual beli borongan rambutan?
3. Kapan dilakukannya jual beli borongan rambutan?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan transaksi seperti itu?
5. Apakah ada surat perjanjian dalam jual beli borongan buah rambutan tersebut?
6. Apakah ada pihak lain yang bersangkutan saat melakukan transaksi selain penjual dan pembeli?
7. Bagaimana cara transaksi jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
8. Bagaimana cara praktik jual beli borongan rambutan di Desa Panti?
9. Mengapa bapak/ibu memilih jual beli borongan buah rambutan?
10. Apa keuntungan bapak/ibu dari borongan buah rambutan?
11. Adakah kerugian dalam melakukan transaksi jual beli borongan rambutan?
12. Bagaiman cara pemanenannya?
13. Jika ternyata rambutan hasil panennya tidak enak atau gagal. Apakah ada konsekuensinya yang di dapat oleh bapak/ibu?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELITEBAS
POHON RAMBUTAN (STUDI KASUS DDI DESA PANTI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER)

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	16 JUNI 2021	Wawancara Bapak Suroso, Kepala Desa Panti	
2	20 JUNI 2021	Wawancara bapak Muhammad, pembeli tebas pohon rambutan	
3	20 JUNI 2021	Wawancara bapak Bustomi, pembeli tebas pohon rambutan	
4	22 JUNI 2021	Wawancara ibu Nur Hamida, penjual tebas pohon rambutan	
5	24 JUNI 2021	Wawancara ibu Nurul Hidayah, penjual tebas pohon rambutan	
6	28 JUNI 2021	Wawancara ibu Sri Dini Fajar Yani, penjual tebas pohon rambutan	
7	28 JUNI 2021	Wawancara ibu Seniati, pembeli tebas pohon rambutan	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 949 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2021

16 JUNI 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Panti, Panti Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Kamal Wijaya
NIM : S20171001
Semester : 8 (delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Rambutan (Studi Kasus Di Dusun Darungan Desa Panti Kecamatan panti Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



DOKUMENTASI

1. Foto bersama kepala Desa Panti



2. Foto bersama narasumber pembeli





3. Foto bersama narasumber penjual



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis, Muhammad Kamal Wijaya, Jember, 2 oktober 1998. Alamat Dusun Darungan Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. peneliti merupakan putra dari Bapak Sutaji A.M dan Ibu Nur Hamida. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2003-2011 SD Negeri 2 Panti
2. Tahun 2011-2014 SMPN 2 Panti
3. Tahun 2014-2017 MAN 1 Jember
4. Tahun 2017-2021 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember.